

TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD DALAM HUKUM BISNIS
SYARI'AH DITINJAU DARI ASAS *UTILITAS* DAN *MASLAHAH*
(Studi Kasus Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah)



Oleh:

Hengki Firmanda. S, S.H

NIM.: 10913022

Pembimbing:

Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2012



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 441/PS-MSI/Peng./IX/2012

TESIS berjudul : **TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH (Studi Kasus Syari'ah Card pada PT. Bank BNI Syari'ah)**

Ditulis oleh : Hengki Firmanda. S

N. I. M. : 10913022

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 5 September 2012

Ketua



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Hengki Firmanda. S
Tempat/tgl.lahir : Pekanbaru, 28 Juli 1986
N. I. M. : 10913022
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD DALAM HUKUM
BISNIS SYARIAH DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN
MASLAHAH (Studi Kasus Syari'ah Card pada PT. Bank BNI
Syari'ah)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Agus Triyanto, MA, MH, Ph.D

(.....)

Penguji : Drs. H. Syafarudin Alwi, MS

(.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 September 2012

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **86,00 / A**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1043/PS-MSI/ND/VIII/2012

TESIS berjudul : **TEORI DAN PRAKTEK SYARIAH CARD DALAM HUKUM BISNIS SYARIAH DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH (Studi Kasus Syariah Card pada PT. Bank BNI Syariah)**

Ditulis oleh : Hengki Firmanda. S

NIM : 10913022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 31 Agustus 2012
Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD
DALAM HUKUM BISNIS SYARI'AH DITINJAU
DARI ASAS *UTILITAS* DAN *MASLAHAH* (Studi
Kasus Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah)

Ditulis oleh : Hengki Firmanda. S, S.H

NIM : 10913022

Program Studi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 28 Agustus 2012

Pembimbing

Mengetahui

Ketua PPs FIAI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.

Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hengki Firmanda. S, S.H
NIM : 10913022
Program Studi : Magister Studi Islam (MSI) UII
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah (HBS)

Dengan ini, menyatakan bahwa sesungguhnya penelitian tesis saya yang berjudul ***“TEORI DAN PRAKTIK SYARI’AH CARD DALAM HUKUM BISNIS SYARI’AH DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH (Studi Kasus Syari’ah Card Pada PT. Bank BNI Syari’ah)”*** adalah asli hasil penelitian penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi karya penulis lain, kecuali pada bahagian-bahagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2012

Yang Menyatakan,



Hengki Firmanda. S, S.H

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	ث	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah		apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

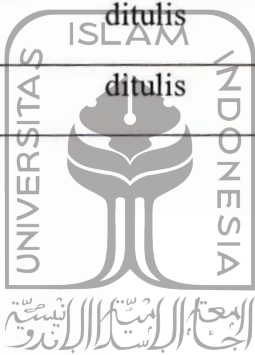
b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji penulis lantunkan kehadapan Allah SWT karena hanya karunia dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam yang tak pernah terlupakan kepada utusan Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW.

Penulisan tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan S-2 di Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis berharap penulisan tesis ini dapat menjadi masukan atau setidaknya perbandingan ilmu hukum bisnis syaria'ah pada umumnya.

Sebagai bagian dari proses belajar termasuk di dalamnya belajar untuk berpikir, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menjalani proses ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan pengajar penulis.
2. Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd., Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Agus Triyanta, MA, MH, Ph.D., Selaku pengajar dan pembimbing tesis penulis yang selalu memberikan waktu untuk membimbing penulis

dan selalu memberi ruang diskusi dalam mematangkan tesis yang penulis tulis.

4. Seluruh dosen yang mengajar penulis dengan ilmu yang baik dan seluruh staf program Magister Studi Islam FIAI UII yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi kampus.
5. Orang tua penulis yang begitu banyak mengorban segala-galanya buat penulis yaitu “Prof. Ir. Syafridiman Siregar, M.Sc., Ph.D” dan “Yumna Satri, S.Pd.” Terima kasih atas semua kasih sayangnya, perhatian, dukungan, doa dan semuanya yang tak bisa diungkapkan dengan sepatah kata pun.
6. Saudara kandung penulis yaitu kak Sasan (Veraminah Sandriosa Putri), kak Diana (Diana Sri Wisuda Putri, S.Pi), Edi (Edi Yusuf Adiman) dan Dedek (Raja Multi Konvokesyen Adiman). Terima kasih atas suportnya dan semua dukungan-dukungannya. Serta keluarga besar penulis lainnya baik itu sebelah mama ataupun sebelah papa.
7. Segenap rekan-rekan di Magister Studi Islam FIAI UII yang semuanya sama dihati penulis walaupun tak disebut namanya, seperti teman sejurusan Hukum Bisnis Syari’ah yaitu Mas Aang, Yayan, Mas Irfan, Mas Darsuki, Mas Agus, Mbak Euis, Mbak Laras, Mbak Wira, dan Mbak Eko. Teman-teman seangkatan seperti Jajad, Bang Tabrani, Mas Sahroni, Mas Faizi, Fitri, Hamidan, Mas Mat Ratimin, Pak Fadli, Mbak Pratiwi, dan lain-lainnya.

8. Buat Kak Eci, Ega, Nisa, dan Nabella Puspa Rani, terima kasih atas dorongan dan semangatnya serta perhatiannya.

9. Buat adek-adek yang kos di Gudang Yu Djum (Aris, Joshua, Fikar, Ganang, Bayu, dan Nurman) semoga selalu kompak dan aman jaga kosan.

Kekurangan dan kesalahan adalah keniscayaan dalam penulisan tesis ini, maka penulis berharap sumbang saran dan masukan demi lebih baiknya penulisan tesis ini di masa mendatang.



Yogyakarta, 28 Agustus 2012

Hengki Firmanda. S

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Persetujuan Pembimbing	vi
Halaman Transliterasi	vii
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Bagan	xviii
Daftar Tabel	xix
Daftar Lampiran	xx
Abstrak	xxi
Abstract	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	 11
A. Telaah Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	12

1.	Syari'ah Card	12
2.	Perkembangan Alat Bayar.....	17
a.	Alat Bayar dengan Cara Barter	17
b.	Dinar dan Dirham.....	18
c.	Uang Kertas.....	20
d.	Kartu Plastik.....	23
3.	Perkembangan Teori Kontrak dan Akad.....	25
4.	Asas Hukum	41
5.	Teori Asas <i>Utilitas</i>	49
6.	Teori Asas <i>Maslahah</i>	51
BAB III	METODE PENELITIAN	56
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	57
B.	Sumber Data	58
C.	Lokasi Penelitian	60
D.	Cara Pengumpulan Data	60
E.	Metode Analisis Data	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A.	Implementasi Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah.....	63
B.	Syari'ah Card Ditinjau dari Asas <i>Utilitas</i> dan Asas <i>Maslahah</i>	95
1.	Substansi Syari'ah Card Sebagai Produk Pembiayaan Bukan Kredit	118
2.	Konsep Akad Pada Syari'ah Card dan Implementasinya	122
3.	Konsep Pinjam-Meminjam atau Utang-Piutang	126
4.	Etika Konsumsi Manusia	130
5.	Institusi-Institusi atau Lembaga-Lembaga Terkait Syari'ah Card	136

	a. Bank Syari'ah.....	139
	b. Pengelola Transaksi Syari'ah Card (<i>acquirer</i>).....	146
	c. <i>Merchant</i>	148
	d. Organisasi Kartu Kredit atau Kartu Pembiayaan Syari'ah.....	149
6.	Risiko dan Kendala yang Ditimbulkan	152
7.	Upaya Kontrol atau Pengawasan	155
BAB V	PENUTUP	169
A.	Kesimpulan.....	169
B.	Saran	170

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CV PENULIS ATAU MAHASISWA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Bank BNI Syari’ah 65

Bagan 2. Mekanisme Syari’ah Card 94

Bagan 3. Parameter Syari’ah Card Menurut Asas *Maslahah* 158



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cara Kerja <i>Utilitas</i> dan <i>Maslahah</i>	105
Tabel 2. <i>Theory Aspect</i> dan <i>Practice Aspect</i> Pada Syari'ah Card	117
Tabel 3. Sinkronisasi Parameter dan Implementasi Syari'ah Card	167



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan PT. Bank BNI Syari'ah Yogyakarta.....	181
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan PT. Bank Muamalat Yogyakarta	183
Lampiran 3. Data Primer Via BlackBerry	184
Lampiran 4. Surat Keterangan.....	185



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD DALAM HUKUM BISNIS SYARI'AH DITINJAU DARI ASAS *UTILITAS* DAN *MASLAHAH* (Studi Kasus Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah)

Hengki Firmanda. S

Penggunaan syari'ah card di Indonesia penuh dengan dinamika yaitu adanya pihak pro dan kontra terhadap status syari'ah card. Oleh karena itu, perlu mengkaji tentang syari'ah card yang dianalisis dengan asas manfaat yaitu melihat asas utilitas dan asas maslahah. Tujuan penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui implementasi penerbitan syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah, dan untuk mengetahui syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas utilitas dan asas maslahah.

Metode penelitian dalam tesis ini ialah pertama, jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum bisnis syari'ah, kedua, sumber data yang diperlukan yaitu data primer melalui proses wawancara dan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum, ketiga, cara pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara di mana penentuan subyeknya memakai non random sampling dengan cara purposive, dan keempat, metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan memperoleh data deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pertama, implementasi penerbitan syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah yaitu (a) nasabah pembuat kartu datang ke agen atau cabang untuk memperoleh informasi, (b) melakukan pengisian Formulir Aplikasi, (c) Divisi Kartu Pembiayaan melakukan verifikasi data, (d) BNI Syari'ah Pusat melakukan analisis data, (e) apabila disetujui maka dilanjutkan untuk penentuan pembiayaan, (f) penerbitan kartu, (g) pengiriman kartu, dan (h) pengaktifan kartu. Kedua, syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas utilitas dan maslahah adalah apabila ditinjau dari asas utilitas maka hanya melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja yaitu yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait seperti Bank Syari'ah, card holder, acquirer, dan merchant. Sedangkan ketika melihat menurut asas maslahah maka bukan hanya melihat manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan dibentengi oleh ad-dharurat al-khams yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara kelima pokok tersebut maka perlu memperhatikan (a) substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan, (b) konsep akad dan implementasinya, (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang, (d) etika konsumsi manusia, (e) institusi-institusi terkait syari'ah card, (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan, dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syari'ah card.

Kata Kunci: syari'ah card, asas *utilitas*, asas *maslahah*.

ABSTRACT

THEORY AND PRACTICE OF SHARIA CARD IN SHARIA LAW BUSINESS VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF UTILITIES AND MASLAHAH (Sharia Card Case Study in PT. Bank BNI Syari'ah)

Hengki Firmanda. S

The use of sharia card in Indonesia full of dynamics namely the parties pro and contra about the status of sharia card. Hence, need to study about sharia card that analyzed with the principle of benefits is see the utilities and maslahah. Purpose of writing his thesis to know the implementation of the issuance of sharia card in PT. Bank BNI Syari'ah, and to know sharia card supposed when viewed from the principle of utilities and maslahah.

Research methods in this thesis is the first, the kind of research and approach used is research the laws empirical with the approach of sharia law business, second, the data source is required namely primary data through the interview process and secondary data by using legal materials, thirdly, ways of data collection that is using interview where the determination of the subject wearing non-random sampling with a purposive way, and fourth, the method of data analysis is done by qualitative analysis and obtain descriptive data.

The results of this research is first, the implementation of the issuance of sharia card in PT. Bank BNI Syari'ah namely (a) customer card makers come to the agent or branch to obtain information, (b) charging the Application Form, (c) Card Financing Division to verification of data, (d) BNI Syari'ah Central do analysis of data, (e) if approved the continued to the determination of the financing, (f) card issuance, (g) sending cards, and (h) card activation. Second, sharia card supposed when viewed from the principle of utilities and maslahah is that if viewed from the principle of utility then just saw the aspect of the benefits that is spatially worldliness course, namely that provide benefit for the related parties such as bank syari'ah, card holder, acquirer, and merchant. While to see according to the principle of maslahah not merely at benefits worldliness course, but also see benefit to afterlife. So that the balance between earth and hereafter with fortified by ad-dharurat al-khams namely maintain to religion, soul, intellect, lineage and property. To maintain the five points it is necessary to pay attention (a) substance of sharia card as financing product, (b) contract concept and its implementation, (c) the concept of borrow or debts, (d) the ethics of human consumption, (e) institutions of sharia card, (f) risk and constraint inflicted, and (g) control and monitoring efforts related to sharia card.

Keywords: Sharia Card, Utilities Principle, Maslahah Principle.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegagalan sistem ekonomi global saat ini membuat para ahli ekonomi dan ahli hukum ekonomi berusaha menemukan sistem ekonomi baru yang lebih baik, salah satunya ialah sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sorotan utama di dunia karena pada masa keemasan Islam, Islam mampu mengangkat derajat perekonomian dalam kemapanannya. Kebijakan terhadap sistem ekonomi Islam yang salah satunya ialah pelayanan jasa keuangan Islam, saat ini terus meningkat dan merupakan bagian terpenting dalam industri keuangan global.¹

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada syari'ah Islam. Syari'ah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpijak umat Islam memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Salah satu buktinya, dapat dilihat dari teks Al-Quran dan Sunnah yang selalu tepat sasaran untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual, seperti daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.²

Tujuan dari semua itu adalah menuntun manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al mustaqim*)³ dan untuk mendorong kesejahteraan manusia serta untuk

¹ Prof. Dr. M. Suyanto, MM dalam kata Pengantar dari buku Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*, (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. iii.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 1.

³ Achmad Ramzy Tadjoeeddin dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3 EI UII, 1992), hal. 3.

menjamin perlindungan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Pada era globalisasi⁴ saat sekarang ini, industri bisnis yang menggunakan sistem ekonomi syari'ah mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat pada pertumbuhan perbankan syari'ah dan lembaga pembiayaan syari'ah di Indonesia. Salah satu produk perbankan dan lembaga pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah adalah mengeluarkan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

Sebelum munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, transaksi dilakukan dengan cara barter dan kemudian muncul uang sebagai perantara pertukaran yang efisien dan efektif.⁵ Seiring perjalanan waktu, ternyata uang memiliki hambatan dalam penggunaannya. Penggunaan uang dalam jumlah yang besar membawa risiko ketika transaksi dilakukan melalui jarak tempuh yang jauh, yaitu risiko yang muncul ialah pencurian, perampokan dan pemalsuan. Akibatnya ialah semakin berkurangnya penggunaan terhadap uang tunai dan kemudian lahirlah kartu plastik yang dikenal dengan kartu kredit (*credit*

⁴ Terminologi tentang globalisasi mengandung banyak arti dan belum ada keseragaman pandangan terhadapnya. Paul Hirts dan Grahame Thompson dalam bukunya yang berjudul "*Globalization in Question*" mengatakan "Globalisasi adalah Mitos", Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal. 17. Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala menyatunya dunia oleh dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih. Teori globalisasi mula-mula dilontarkan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial Marxis dan aliran radikal lainnya. Menurut teori Marxis, kapitalisme merupakan kekuatan yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 15. Satjipto Rahardjo meminjam ungkapan Wallerstein, menyatakan globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia terseret ke dalam pembagian kerja ekonomi kapitalis. Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Pembangunan*, No. 2 Volume 2 (Juli, 1997), hal. 2.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 302.

card).⁶ Penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis dengan berbagai fungsinya yang semakin bertambah, hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan transaksi-transaksi ekonomi dalam kehidupan.

Saat ini penggunaan kartu kredit sangat diminati oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui perkembangan kartu kredit di Indonesia berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) jumlah kartu kredit pada tahun 2009 jumlah kartu kredit 12.259.295 dengan jumlah transaksi sebesar 177.817.542 dan nilai transaksi sebesar 132.651.567. Tahun 2010 jumlah kartu kredit 13.574.673 dengan jumlah transaksi sebesar 194.675.233 dan nilai transaksi sebesar 158.687.057. Tahun 2011 jumlah kartu kredit 14.785.382 dengan jumlah transaksi sebesar 205.303.560 dan nilai transaksi sebesar 178.160.763. Serta hingga Maret 2012 jumlah kartu kredit 14.746.354 dengan jumlah transaksi sebesar 52.744.761 dan nilai transaksi sebesar 46.333.267.⁷

Dari data tersebut dapat diperoleh bahwa kebutuhan akan kartu kredit menjadi peran yang tidak ternafikkan. Sehingga bank syari'ah pun berusaha membuat kartu kredit yang sesuai dengan konsep Islam dan dapat digunakan oleh umat muslim tanpa ragu tentang kehalalannya.

Pesatnya perkembangan perekonomian yang kemudian merambah industri perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, menuntut adanya syari'ah card⁸ sebagai kemudahan transaksi pembayaran. Fenomena ini semakin menarik

⁶ Arif Pujiono, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No. 1 Vol. 2, (Juli, 2005), hal. 66.

⁷ http://www.akkid.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=62, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.

⁸ Istilah lain dari syari'ah card yang banyak digunakan dalam perkembangannya ialah dengan sebutan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit

ketika berbagai negara Islam seperti di Timur Tengah dan Malaysia yang sudah ada bank syari'ah-nya, kemudian sukses menerbitkan syari'ah card. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 2001 hingga 2006 yang berselang 5 (lima) tahun, pertumbuhan syari'ah card di Timur Tengah mencapai 26% dengan total transaksi 34,7 juta dolar AS.⁹

Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun perkembangan syari'ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi jalannya roda perekonomian.

Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia membuat daya tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syari'ah card. Namun secara mendasar kegunaan keduanya adalah sama yaitu:

1. memudahkan sistem pembayaran,
2. mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3. sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Islam. Penulis menggunakan istilah syari'ah card dalam penulisan tesis ini, penulis berpedoman pada istilah yang digunakan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card.

⁹ Redaksi Republika, "DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syari'ah: BI Khawatir Masyarakat Konsumtif, *Republika*, tanggal 15 Maret 2006.

Sedangkan perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada syari'ah card tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan "*time value of money*", bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar (*medium of exchange*) berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah (a) dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, sedangkan syari'ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Fatwa DSN, (b) dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari'ah card diterbitkan oleh perbankan syari'ah, (c) dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari'ah card menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafalah, qard dan ijarah, sedangkan pada kartu kredit konvensional tidak ada.

Ide penggunaan syari'ah card di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.¹⁰ Sejak saat itu wacana penggunaan syari'ah card mengalami perdebatan panjang hingga sampai saat ini. Perdebatan panjang tersebut terjadi baik dalam teori maupun praktik. Perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa syari'ah card lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003), hal. 13.

mendorong umat Islam bersikap konsumtif¹¹, boros dan membiasakan untuk berutang. Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Perspektif praktik, walaupun ada perdebatan terkait syari'ah card, beberapa perbankan syari'ah yaitu Bank Danamon Syari'ah¹², BNI Syari'ah¹³ dan Bank HSBC Syari'ah mengusulkan kepada MUI agar mengeluarkan Fatwa terkait syari'ah card¹⁴. Sedangkan Bank Muamalat tetap bertahan untuk tidak menelurkan produk syari'ah card karena secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fenomena menarik tentang syari'ah card ialah setelah bulan Juli 2007 Bank Danamon Syari'ah meluncurkan produk syari'ah card, namun pada tahun 2010 aktivasinya sudah ditiadakan, artinya Bank Danamon Syari'ah menghentikan penjualan syari'ah card. Selain itu tidak dipungkiri bahwa walaupun tarik ulur permasalahan boleh atau tidaknya syari'ah card, dapat dilihat semenjak Bank Danamon Syari'ah mengeluarkan produk syari'ah card populasi pengguna syari'ah card (Dirham Card) pada Bank Danamon Syari'ah pada tahun 2010 mencapai 21.000 pengguna.¹⁵

Saat ini posisi Bank Danamon Syari'ah diambil oleh BNI Syari'ah dengan mengeluarkan produk Hasanah Card yang diluncurkan pada Februari 2009. Secara

¹¹ Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien, namun dapat pula menjurus kepada sifat konsumtif. Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 1.

¹² Bank Danamon Syari'ah mengeluarkan produk syari'ah card dengan nama Dirham Card pada September 2007.

¹³ BNI Syari'ah mengeluarkan syari'ah card dengan nama Hasanah Card. Hasanah Card dikeluarkan pada bulan Februari 2008 dengan menggandeng Master Card Worldwide.

¹⁴ Tepat pada tanggal 11 Oktober 2006 M atau 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 di Jakarta.

¹⁵ "Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah", *Republika*, (Senin, 14 Februari 2011), hal. 28.

umum pemegang syari'ah card (Hasanah Card) pada Desember 2009 berjumlah 11.242 orang, dan hingga semester awal tahun 2010 mencapai 13.777 pengguna.¹⁶ Kemudian pada posisi per Desember 2010, jumlah pemegang syari'ah card telah mencapai 25.609 orang. Pada tahun 2012 dari hasil wawancara penulis dengan Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah Cabang Yogyakarta menyebutkan jumlah pemegang syari'ah card di Indonesia lebih kurang 300 ribu orang, sedangkan untuk wilayah Yogyakarta jumlah pemegang syari'ah card sebanyak lebih kurang 15 ribu orang. Adapun jumlah transaksi global pada syari'ah card 70%-nya lebih kepada pembelian barang (konsumtif). Alhasil bahwa masyarakat dapat dikatakan sangat membutuhkan syari'ah card sebagai mempermudah transaksi dalam memenuhi kebutuhan.

Dari penjelasan tersebut di atas, semakin meningkatnya kebutuhan akan syari'ah card dalam transaksi bisnis syari'ah yang dilihat dari perkembangan pengguna syari'ah card, akan tetapi penggunaan syari'ah card tersebut belum dapat dilakukan secara totalitas karena pengaruh tarik ulurnya perdebatan terkait hal tersebut. Artinya, belum ada kesepakatan secara umum tentang penggunaan syari'ah card oleh umat Islam, sehingga sangat menarik untuk membahasnya lebih lanjut dengan meninjau kembali baik dalam teori dan praktik terkait syari'ah card. Terkait hal tersebut, dapat diteliti lebih lanjut dan kemudian diangkat menjadi sebuah judul yaitu *“TEORI DAN PRAKTIK SYARI'AH CARD DALAM HUKUM BISNIS SYARI'AH DITINJAU DARI ASAS UTILITAS DAN MASLAHAH (Studi Kasus Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah).*

¹⁶ Lambat, *Pertumbuhan Kartu Kredit Syari'ah*, Kamis, 16 September 2010. <http://www.kabarbisnis.com/read/2814639>. Di akses pada tanggal 10 Mei 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerbitan syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah?
2. Bagaimana syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas *utilitas* dan *maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penerbitan syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah.
2. Untuk mengetahui syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas *utilitas* dan *maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai syari'ah card baik dalam teori dan praktik.
 - b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan penelitian-penelitian terkait syari'ah card selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi bagi semua praktisi yang bersentuhan dengan syari'ah card.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait syari'ah card.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan mengikuti pedoman sistematika pembahasan yang dikeluarkan oleh Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Telaah Pustaka dan Kerangka Teori, yang menguraikan tentang telaah pustaka, dan kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini. Telaah pustaka menerangkan tentang penelitian-penelitian terdahulu guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan, kerangka teori menjelaskan tentang, *pertama*, syari'ah card yang akan mengungkap interpretasi operasional sehingga akan menyamakan persepsi tentang syari'ah card. *Kedua*, perkembangan alat bayar, pembahasan ini diperlukan guna untuk menggambarkan perkembangan alat bayar yang dimulai dari barter hingga sampai kepada kartu kredit itu sendiri. *Ketiga*, perkembangan teori kontrak, pembahasan ini menjelaskan tentang perkembangan teori kontrak yang berkembang. *Keempat*,

asas hukum, pembahasan ini diperlukan untuk mengetahui makna dari asas hukum. *Keenam*, teori asas *utilitas*, pembahasan ini akan menerangkan tentang teori *utilitas* yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Dan *ketujuh*, teori *masalah*, menjelaskan tentang teori *masalah* yang digunakan oleh Imam Ghazali, kemudian berfungsi sebagai pisau pembanding dalam mengungkap tentang kemanfaatan dari syari'ah card tersebut.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian, cara pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menganalisis tentang *pertama*, implementasi penerbitan syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah. Dan *kedua*, syari'ah card berdasarkan asas *utilitas* dan *masalah*.

Bab V Penutup, yang menyajikan tentang kesimpulan dari hasil analisis rumusan permasalahan dan membuat saran tentang syari'ah card.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian dan tulisan mengenai Syari'ah Card telah ada yang meneliti dan menulis sebelumnya, namun tidak banyak karena penulis sangat sulit mencari referensi terkait hal tersebut. Adapun yang menulis dan meneliti terkait syari'ah card yaitu *pertama*, Caroline yang menulis dalam Tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010 dengan judul "*Penerapan Kartu Kredit Syari'ah dan Perlindungan Nasabah di BNI Syari'ah*" yang membahas tentang (a) bagaimana penerapan kartu kredit syari'ah di Bank BNI syari'ah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, (b) bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit Bank BNI Syari'ah di Indonesia.

Kedua, Faisal Syahmenan yang menulis Tesis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2005 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Atas Penerbitan Kartu Kredit Oleh Bank Syari'ah di Republik Indonesia*" yang meneliti tentang (a) apakah penerbitan kartu kredit sesuai dengan syari'ah. (b) apakah Bank Syari'ah memenuhi persyaratan bagi penerbitan kartu kredit di Republik Indonesia, (c) apakah Bank Syari'ah di Republik Indonesia dapat menerbitkan kartu kredit, dan (d) prospek penerbitan kartu kredit oleh Bank Syari'ah di Republik Indonesia.

Ketiga, Ita Sitasari yang menulis Tesis pada tahun 2008 di Universitas Indonesia dengan judul "*Preferensi Atribut dan Perilaku Konsumen Kartu Kredit*"

Syari'ah (Studi Kasus Bank Danamon Syari'ah), kemudian memfokuskan penelitiannya tentang (a) bagaimanakah preferensi konsumen terhadap atribut variabel produk yaitu biaya, fitur dan merek, (b) bagaimanakah pengaruh preferensi terhadap atribut variabel produk biaya, fitur dan merek dengan preferensi terhadap produk secara keseluruhan dan terhadap perilaku atau niat beli terhadap produk, (c) bagaimanakah pengaruh komitmen beragama dengan preferensi terhadap produk secara keseluruhan dan terhadap perilaku atau niat beli terhadap produk, dan (d) bagaimanakah pengaruh preferensi atas produk dengan perilaku terhadap produk.

Pada tesis ini, penulis lebih menekankan kepada analisis aplikasi syari'ah card pada PT. Bank BNI Syari'ah dan menganalisis tentang syari'ah card apabila ditinjau dari asas *utilitas* dan asas *masalah*.

B. Kerangka Teori

1. Syari'ah Card

Istilah syari'ah card banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi diantaranya ada yang menyebutkan dengan (a) Kartu Kredit berbasis Syari'ah, (b) Kartu Kredit Syari'ah, (c) Islamic Credit Card, (d) Kartu Kredit berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pada prinsipnya keempat istilah ini memiliki makna yang sama, dan istilah-istilah tersebut menggunakan kata kredit, unsur dari kredit itu sendiri mengandung riba, sehingga keempat istilah tersebut menurut penulis tidak tepat untuk digunakan.

Istilah lain dapat dijumpai dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 yang menggunakan istilah Syari'ah Card, Istilah ini memiliki kelemahan karena menimbulkan ambiguitas bila diartikan berdasarkan istilah kata. Syari'ah Card secara kata diterjemahkan menjadi "Kartu Syari'ah". Kartu Syari'ah atau Syari'ah Card menurut praktisi dapat bermakna luas yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kartu debit dan kartu pembiayaan (kartu kredit dalam istilah konvensional). Sehingga menurut praktisi, istilah kartu kredit dalam Islam lebih tepat menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Syari'ah".¹⁷ Istilah yang hampir serupa juga dapat dijumpai dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang menggunakan istilah "Kartu Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah".¹⁸

Kata "Pembiayaan" itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹ Pembiayaan juga merupakan suatu fasilitas yang diberikan bank syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari masyarakat yang surplus dana.²⁰

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Suseno sebagai Manager Pemasaran Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Pukul 08.30 WIB.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 20.

¹⁹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), hal. 17.

²⁰ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 7.

Maksud pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyara'ah; (2) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna; (4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard; (5) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi. *Kedua*, pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.²¹

Pada penulisan ini penulis menggunakan istilah yang sama dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card karena istilah tersebut telah dijadikan landasan hukum dan telah dimaknai oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card, Syari'ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Syari'ah

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 168.

card dalam fiqh muamalah disebut dengan *Bithaqah I'timan*²² yaitu memberikan hak kepada orang lain terhadap hartanya dengan ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran.

Definisi kartu kredit dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut bahasa kartu kredit dipilah menjadi dua kata yaitu *bithaqah* (kartu) digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *I'timan* diartikan kondisi aman dan saling percaya. Dalam kebiasaan dunia usaha artinya semacam pinjaman untuk dibayar secara tunda. Sedangkan secara terminologis diartikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.²³

Kamus Ekonomi Arab mengartikan syari'ah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.²⁴

Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia

²² Istilah lain disebut juga dengan *bithaqah isti'man*

²³ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 303-304.

²⁴ Ahmad Zaki Badwi, *Mu'jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta'awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1984), hal. 62.

Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Perhitungan antara kartu kredit konvensional dengan syari'ah card ialah pada kartu kredit konvensional ditentukan oleh biaya bunga dan biaya-biaya lain (seperti biaya denda keterlambatan) yang timbul pada bulan tersebut, akan diakumulasi dengan sisa utang pokok yang belum terbayarkan setelah tanggal jatuh tempo, untuk menghitung biaya bunga pada bulan berikutnya, sehingga dikenal dengan sistem bunga berbunga (bunga yang dibungakan kembali). Selain itu perhitungan bunganya juga mulai dilihat berdasarkan nilai awal utang pada saat transaksi serta juga melihat jumlah hari utang yang berjalan. Hal itu didasarkan pada saldo utang rata-rata harian, dihitung dari tanggal transaksi.

Sedangkan pada syari'ah card menggunakan sistem perhitungan biaya *Monthly Fee* (biaya pengelolaan utang – ujah equivalent 2,95%) dihitung berdasarkan kepada sisa utang pokok bersih setelah tanggal jatuh tempo, jadi biaya yang timbul di bulan sebelumnya tidak diakumulasi dengan sisa utang pokok untuk menghitung biaya pada bulan berikutnya.

2. Perkembangan Alat Bayar

a. Alat Bayar dengan Cara Barter

Alat bayar pada saat pertama kali manusia ada atau dikenal dengan manusia primitif berbagai banyak literatur mengungkapkan bahwa alat bayar yang digunakan ialah dengan cara barter atau yang dikenal dengan istilah *silent trade*.²⁵ Cara barter ini transaksinya dilakukan dengan mempertukarkan barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa.

Alat bayar dengan cara barter lebih dikenal dalam perekonomian subsistem, yaitu sistem perekonomian di mana unit-unit produksi utama terdiri atas petani tradisional yang lebih dominan menggunakan sumber daya alam sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.²⁶ Pada saat itu, tingkat produktivitas kegiatan ekonomi hanya berskala kecil yaitu hanya untuk mencukupi kebutuhan primer yang sangat sederhana dan terbatas (atau biasa disebut hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja).

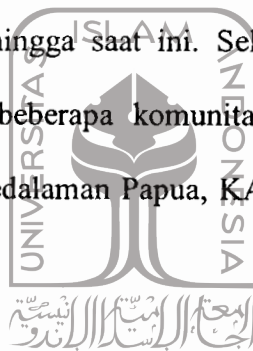
Menurut banyak pendapat mengatakan terdapat banyak kekurangan dalam barter, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hasan yaitu *pertama*, kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual. Dan tidak setiap orang dari mereka yang membutuhkan pada waktu di mana orang lain juga membutuhkan; *kedua*, perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa

²⁵ Insukindro, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 2.

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hal. 222.

dibagi-bagi; *ketiga*, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.²⁷

Sistem barter tidak hanya digunakan pada masa dahulu saja, melainkan pada era modern saat ini masih ada beberapa wilayah yang menggunakan sistem barter yaitu dapat dijumpai di Pasar Terapung Muara Kuin yang berlokasi di Banjarmasin tepatnya di persimpangan sungai Kuin dan sungai Barito. Pasar terapung tersebut merupakan aktifitas perdagangan orang banjar pada masa dahulu yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Selain itu, penggunaan sistem barter dapat juga dijumpai di beberapa komunitas adat terpencil (KAT) di Indonesia seperti suku-suku di pedalaman Papua, KAT yang tinggal di Riau dan lain-lainnya.



b. Dinar dan Dirham

Dinar dan dirham telah lama digunakan yaitu sejak imperium Roma dan Persia yang dikenal dengan sistem *Bimatallisme* yaitu sistem yang berlandaskan dua logam yaitu emas dan perak.²⁸ Emas dan perak sering disebut juga sebagai uang barang (*commodity money*). Permasalahan yang sering muncul terhadap emas dan perak ialah menimbalkan biaya ekstra seperti biaya penyimpanan, informasi dan nilai logam tersebut relatif tidak stabil jika terjadi gejolak di pasar.

Dinar dan dirham merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan jasa yang terbuat dari emas dan perak dengan kadar karat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tuhan menjadikan dua macam logam yang

²⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 25-26.

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hal. 318.

berharga yaitu emas dan perak, yang dapat digunakan sebagai ukuran nilai semua barang-barang dagangan. Juga emas dan perak itu umumnya digunakan orang sebagai barang simpanan atau harta kekayaan.²⁹

Dinar dan dirham digunakan oleh umat Islam sejak kelahiran Islam hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I. Pasca hal itu banyaknya negara Islam dijajah oleh negara Barat, sehingga efeknya semua sistem ekonomi menggunakan sistem Barat, termasuk perubahan yang semula menggunakan dinar dirham kemudian digantikan menjadi uang logam dan uang kertas.

Abdul Qadim Zallum dalam Muhammad menyebutkan dinar dan dirham yang digunakan oleh orang Arab waktu itu tidak didasarkan pada nilai nominalnya, melainkan beratnya. Sebab dinar dan dirham tersebut hanya dianggap sebagai mata uang yang dicetak, mengingat bentuk dan timbangan dirham yang tidak sama. Untuk mencegah terjadinya penipuan maka mereka menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki yaitu *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, dirham, daniq, qirath, dan habbah*.³⁰

Dinar dan dirham telah mengalami beberapa perubahan, semula menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Pada masa Umar bin Khattab tepatnya tahun 20 H, Khalifah Umar mencetak uang dirham baru menurut dirham Persia dengan menambahkan lafaz *Bismillah* dan *Bismillahi Rabbi* dengan huruf Arab gaya Kufi. Kemudian pada tahun 75 H dan 77 H yaitu masanya Abdul Malik

²⁹ Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah (Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibn Khaldun dari Tunis 1332-1406)*, diterjemahkan oleh Mukti Ali, (Jakarta: Tintamas, 1976). hal. 105.

³⁰ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 20.

bin Marwan, membuat dirham Islam dan dinar Islam, yang menggantikan dirham Persianya Khalifah Umar dan dinar Romawi.³¹

Dilihat dari stabilitasnya, dinar dan dirham lebih bersifat stabil dibandingkan mata uang dalam bentuk lainnya. Hal ini dibuktikan bahwa harga seekor ayam di zaman Rasulullah seharga 1 dirham, maka di zaman sekarang pun tidak berubah, padahal waktu sudah berjalan lebih seribu tahun.³² Bahkan selain itu, penggunaan dinar dan dirham jauh lebih mapan lagi yaitu sejak zamannya Romawi dan Persia.

Bangsa Romawi mencetak *Denarius* atau dinar dari emas yang menjadi alat bayar utama pada tahun 268 SM. Bangsa Persia mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan pada tahun 546 SM.³³ Apabila diukur kemapanan dinar dari era bangsa Romawi hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I yaitu dari tahun 268 SM hingga usainya Perang Dunia I tahun 1918 M, maka kemapanan dinar sebagai alat bayar lebih kurang 2186 tahun. Sedangkan untuk dirham, kemapanannya dihitung sejak era Bangsa Persia yaitu tahun 546 SM hingga usainya Perang Dunia I yaitu tahun 1918 M, maka kemapanan dirham sebagai alat tukar lebih kurang 2464 tahun.

c. Uang Kertas

Fungsi uang ini amat beragam dan amat dibutuhkan dalam perekonomian perdagangan maupun perbankan. Pada dunia perbankan, di mana perbankan

³¹ *Ibid.*

³² Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 165.

³³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 167.

mempunyai tiga fungsi utama yaitu sebagai penerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa sehingga memerlukan mata uang yang likuiditas dan kenetralan yang tinggi.³⁴

Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna apabila ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membayar jasa. Secara definisi menurut Muhamad uang ialah benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang.³⁵

Menurut Ahmad Hasan ada faktor-faktor yang menyebabkan peralihan dari dinar dan dirham menjadi uang kertas³⁶ yaitu *pertama*, faktor militer, yaitu terjadinya Perang Dunia I tahun 1914 M mendorong sebagian besar negara untuk mempersiapkan cadangan emas dan perak untuk membeli keperluan dan peralatan perang. *Kedua*, faktor politis, yaitu karena sebagian besar negara di dunia menggunakan emas sebagai mata uang, kemudian ketika Perang Dunia I, negara-negara kolonial membagi-bagi negeri-negeri Arab dan yang menjadi tujuannya adalah eksploitasi sumber daya alam dan membuat jarak antar rakyat secara langsung atau tidak langsung. Dan *ketiga*, faktor ekonomi, para pakar ekonomi menyebutkan beberapa faktor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan sistem emas yaitu (a) hilangnya era perdagangan bebas dunia, (b) tidak seimbangnya peredaran cadangan saldo emas, dan (c) tidak cukupnya emas untuk penggunaan uang.

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hal. 18.

³⁵ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Kata Pengantar, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. xiv.

³⁶ Ahmad Hasan, *Op. Cit.*, hal 45-50.

Setelah dinar dan dirham tidak digunakan lagi maka dialihkan dengan penggunaan uang kertas sebagai alat bayar. Semula kertas uang kertas dinamakan dengan *banknote* atau janji bank untuk membayarkan uang logam seperti dinar dan dirham kepada pemilik kertas ketika ada permintaan.

Pada tahun 910 M di Cina adalah penggunaan uang kertas untuk pertama kalinya. Uang kertas digunakan untuk menopang dinar dan dirham karena jika membawa dinar dan dirham jauh lebih tidak aman. Pada abad ke 12 atau Abad Pertengahan, pemerintahan Cina resmi menerbitkan uang kertas yang tidak lagi sebagai penopang dinar dan dirham.³⁷

Di Barat uang kertas digunakan sejak tahun 1661 M yang digunakan di Swedia dan diterbitkan oleh Bank Stockholm, demikian juga Inggris dan Belanda.³⁸ Penggunaan uang kertas menjadi resmi dan wajib digunakan yaitu setelah Perang Dunia I.

Apabila diukur masa penggunaan uang kertas sebagai pengalaman alat bayar, dinar dan dirham jauh lebih lama digunakan ketimbang penggunaan uang kertas. Uang kertas diukur sejak pengalaman pertama yang dikeluarkan oleh pemerintahan Cina yaitu tahun 910 M dan dihitung hingga saat ini (tahun 2012), maka lebih kurang penggunaan uang kertas sudah digunakan selama 1102 tahun.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

d. Kartu Plastik

Kartu kredit berarti uang plastik yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Di samping itu, kartu plastik dapat pula digunakan untuk berbagai keperluan sehingga kegunaannya menjadi multi fungsi.³⁹

Kartu plastik yaitu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi. Selain digunakan sebagai alat pembayaran juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti penarikan uang tunai.

Perspektif sejarah, kartu plastik secara kebetulan digunakan pada tahun 1950-an. Hal ini terjadi di New York pada sebuah restoran. Pengusaha Frank Mc Namara mengadakan jamuan makan malam bagi kolega bisnisnya. Ketika pembayaran, ia kebingungan karena lupa membawa uang tunai. Kemudian ia meninggalkan kartu identitas dengan maksud akan membayar kepada restoran itu setelah ia pulang untuk mengambil uang. Kartu identitas tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi restoran bahwa orang tersebut akan melakukan kewajibannya. Kejadian tersebut menjadi pengalaman bagi Frank sehingga ia membuat suatu sistem pembayaran *cash money*. Frank kemudian membuatnya dengan nama Diners Club. Kartu ini dibagikan pada teman-teman dan kenalnya yang pemegang kartu berjumlah 200 orang. Serta sebanyak 27 restoran di New York bersedia menjadi merchantnya. Alat pembayaran ini pertama kali dikenal sebagai kartu kredit yang namanya berasal dari bahasa latin *credit* yang berarti

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 17.

kepercayaan dan *card* yaitu kartu.⁴⁰ Kemudian pada tahun 1966 lahir Visa dan Mastercard yang menggunakan sistem *open loop* yaitu sistem yang menggunakan kerjasama dan transfer dana antar bank.

Menurut perkembangannya terdapat 4 (empat) jenis kartu plastik yaitu kartu kredit (*credit card*), kartu bayar (*charge card*), kartu debit (*debit card*), dan kartu semacam *easypay* yang dikeluarkan Citibank. Kemudian berdasarkan perkembangannya kartu plastik sampai ke negara-negara Islam. Dari empat jenis kartu plastik menurut konsep Islam yang memiliki masalah yang kompleks ialah kartu kredit, sedangkan yang tiga jenis lainnya tidak begitu bermasalah.

Tidak sesuainya kartu kredit dengan konsep Islam maka banyak kalangan ekonom muslim berfikir ekstra keras untuk melakukan perubahan dari kartu kredit konvensional menjadi berpola syariah. Hal ini dibuktikan oleh beberapa negara yaitu Malaysia dan negara-negara Timur Tengah.

Di Indonesia kartu plastik digunakan sejak tahun 1973 dengan masuknya Dinners Club. Pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1983 Bank Central Asia mulai memasuki usaha kartu plastik yang ditandai dengan diterbitkannya Mastercard, lalu setahun kemudian Bank Duta menerbitkan kartu plastik yang berlogo Visa dan memelopori penyediaan fasilitas kartu kredit dengan penagihan dalam mata uang rupiah.⁴¹

Kemudian secara legal pada tanggal 20 Desember 1988 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988

⁴⁰ David Evans dan Richard Schmless, *Paying With Plastic: The Digital Revolution In Buying and Borrowing*, (New York: MIT Press, 2001), hal. 61.

⁴¹ Zufrida Erlimah Pasaribu, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Penerbit Kartu Kredit Sehubungan Dengan Perkembangan Produk dalam Layanan Jasa Kartu Kredit*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 33.

sebagai regulasi tentang penggunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Pasca regulasi tersebut pengembangan usaha kartu plastik di Indonesia dilakukan oleh Citibank dan Bank Duta melalui kerjasama dengan Visa Internasional dan Mastercard Internasional. Hingga saat sekarang ini perkembangan kartu plastik sudah menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam perkembangan ekonomi. Kemudian saat ini regulasi terkait kartu plastik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

3. Perkembangan Teori Kontrak dan Akad

Istilah kontrak bukan asli dari bahasa Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang artinya perjanjian.⁴² Menurut bahasa Romawi kontrak disebut dengan *contractus* atau *nexus*, bahasa Spanyol disebut *contrato*, bahasa Perancis disebut *contrat*, dan bahasa Jerman disebut *vertract*.⁴³

Masalah kontrak telah lama dibahas dan ada pengaturannya yaitu dapat dijumpai dalam Kode Hammurabi. Kode Hammurabi dibuat pada awal abad ke-18 sebelum Masehi masa pemerintahan Raja Hammurabi di Kerajaan Babilonia. Setelah itu kontrak dikenal pada masa Raja Fir'aun Ramses II dan Nabi Musa.

⁴² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 15. Lihat juga Abdul Rasyid Saliman, dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 41.

⁴³ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 13.

Pada masa itu Tuhan menurunkan “Sepuluh Perintah Tuhan” kepada Nabi Musa sebagai kontrak antara manusia dengan Tuhan.

Sampai saat ini yang menjadi rujukan terkait kontrak dalam sejarah ialah Kode Hammurabi. Kode Hammurabi ditulis pada batu yang terdiri dari 282 pasal, yang ditemukan oleh arkeolog Perancis di bawah reruntuhan Kerajaan Babilonia Kuno.

Pada Kode Hammurabi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kontrak, diantaranya terdapat pada⁴⁴ Pertama, Pasal 7 yang berbunyi *“If any one buy from the son or the slave of another man, without witnesses or a contract, silver or gold, a male or female slave, an ox or a sheep, an ass or anything, or if he take it in charge, he is considered a thief and shall be put to death”*. Kedua, terdapat pada Pasal 122 yang berbunyi *“If any one give another silver, gold, or anything else to keep, he shall show everything to some witness, draw up a contract, and then hand it over for safe keeping*. Ketiga, terdapat pada Pasal 151 yang berbunyi *“If a woman who lived in a man’s house made an agreement with her husband, that no creditor can arrest her, and has given a document therefor: if that man, before he married that woman, had a debt, the creditor can not hold the women for it. But if the women, before she entered the man’s house, had contracted a debt, her creditor can not arrest her husband therefor*.

Hukum Romawi merupakan hukum yang sangat berpengaruh terhadap hukum modern saat ini. Selama perjalanannya, hukum Romawi telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yaitu *pertama* dikenal dengan “Undang-Undang Dua

⁴⁴ Hammurabi’s Code Of Laws, Circa 1780 BC, Translated by L.W. King. Dalam lampiran buku Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Belas Pasal” (*Twelve Tables*) atau disebut juga dengan “Hukum dari Raja” (*The Law of The King*) yang dibuat sekitar tahun 451-450 sebelum Masehi. *Twelve Tables* ini berisi tentang Prosedur Beracara di Pengadilan, Acara Pengadilan (Lanjutan), Utang Piutang, Hak-Hak dari Ayah (*Paterfamilias*) terhadap Anggota Keluarga, Perwalian dan Hukum Waris, Perolehan dan Pemilikan Benda, Hak-Hak atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum dan Delik, Hukum Publik, Hal-Hal yang Suci, Tambahan I (Tentang Perkawinan), Tambahan II (Tentang Hukum Kebiasaan). Kedua, Kitab Undang-Undang *Gortyn*, Undang-Undang ini dibuat ketika Romawi dikuasai oleh Raja Trojan. Ketiga, hukum yang disebut dengan *Lex Aquilia*, yaitu hukum yang menyempurnakan *The Twelve Tables*. Keempat, Kitab *Corpus Juris Civilis*, yang ditetapkan di Konstatinopel pada tahun 533 Masehi oleh raja Romawi yang bernama Justinian.

Ketiga hukum yang pernah berlaku di Romawi tersebut ada aturan-aturan yang mengatur tentang hukum kontrak. Pada *Twelve Tables* dapat dijumpai dalam Pasal III (*Table III*) ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu utang sudah diakui (pengakuan utang) atau sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka berlaku *grace period* selama 30 hari. Setelah itu, jika masih tidak dibayar, debitur dapat ditahan dengan menangkap dan membawanya ke pengadilan. Jika setelah dibawa ke pengadilan utang belum juga dibayar, atau tidak ada orang lain yang menjamin utangnya, kreditur dapat mengambil debitur dan menahan dan mengikatnya. Jika dia mau, debitur dapat hidup dengan biaya sendiri. Jika tidak, maka kreditur akan memberikannya makanan dari jagung sebanyak satu pound sehari. Jika setelah waktu 60 hari dalam sandera, utang belum juga dibayar, maka debitur dapat dijual ke luar negeri sebagai budak atau hukuman mati.”⁴⁵

⁴⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 17.

Dalam Kitab Undang-Undang *Gortyn* yang berhubungan dengan kontrak antara lain berbunyi:

“Apa saja yang ditulis oleh hakim untuk memutuskan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah, dia harus memutuskan seperti tertulis, tetapi jika mengenai masalah lain, haruslah diputuskan di bawah sumpah sesuai masalah yang kontroversial tersebut. Jika seorang anak laki-laki telah memberikan hartanya kepada ibunya, atau seorang suami memberikan kepada istrinya, sebagaimana yang telah ditulis sebelum tulisan ini, hal tersebut tidaklah batal, tetapi kemudian pemberian tersebut haruslah dibuat seperti tertulis di sini.”⁴⁶

Hukum kontrak yang terdapat dalam *Lex Aquilia* terdapat dalam Pasal 27, yang berbunyi:

*“If your hand over a cup for filigree work to be done, the jeweler will be held liable if he breaks it through lack of skill, but if it breaks not through his lack of expertise but because it has weakening cracks he can be exonerated; and accordingly craftsmen usually contract when things of this sort are entrusted to them that the work shall not be done at their risk and this provision excludes their liability both under the contract for their professional services and under the Lex Aquilia.”*⁴⁷

Kitab *Corpus Juris Civilis* merupakan kitab hukum perdata yang berisikan kaidah-kaidah hukum tentang hal Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Kekayaan, Perbuatan Melawan Hukum, Memperkaya Diri Tanpa Hak, Hukum Kontrak, Hukum tentang Ganti Rugi. Kitab ini lah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di mulai dari Perancis, Belanda hingga sampai ke Indonesia.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 18.

⁴⁷ The *Lex Aquilia* Book 9 Title 2. Dalam lampiran buku Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Pada masa kejayaan hukum Romawi tersebut lahir beberapa macam kontrak⁴⁸ yaitu *pertama*, sistem kontrak dengan deposit (*deposituum*) yang sudah ada pada abad ke-5 sebelum Masehi. *Kedua*, kontrak *loan* untuk konsumsi (*mutuum*) telah ada pada abad ke-3 sebelum Masehi. *Ketiga*, kontrak barter (*permutation*). *Keempat*, kontrak jual beli yang telah ada pada abad ke-2 sebelum Masehi. *Kelima*, kontrak sewa muncul abad ke-2 sebelum Masehi. *Keenam*, kontrak untuk berbuat sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma (*contract of mandate*) atau disebut dengan *mandatum*, kontrak ini muncul sebelum tahun 123 sebelum Masehi. *Ketujuh*, kontrak gadai (*pignus*) yang telah ada pada abad pertama sebelum Masehi. *Kedelapan*, kontrak standar yang disebut dengan *societas* (*partnership*) yaitu kontrak yang dibuat antara orang-orang yang mempunyai hubungan pertemanan atau hubungan kekeluargaan. *Kesembilan*, kontrak *stipulation* yaitu kontrak yang dilakukan dengan cara melafalkan kontrak yang menggunakan kata-kata sakral “*spondeo*” yang dipercaya bahwa Tuhan mencatat kontrak tersebut. *Kesepuluh*, kontrak *nudum pactum* yaitu kontrak tanpa formalitas dan termasuk kontrak yang tidak terikat secara hukum tetapi hanya terikat secara moral dan sangat bergantung pada itikad baik di antara para pihak. Dan *kesebelas*, kontrak *mandatum* yaitu kontrak konsensual, yang juga merupakan kontrak yang sudah mengikat tanpa memerlukan formalitas tertentu. Kontrak *mandatum* ini terbagi ke dalam 4 (empat) macam yaitu kontrak keagenan (*commission*), kontrak *partnership*, kontrak jual beli (*emptio venditio*), dan kontrak sewa menyewa (*locatio conductio*).

⁴⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 19. Lihat juga Alan Watson, *The Evolution of Law*, (USA: The John Hopkins University Press, t.t.), hal. 7.

Secara umum hukum Romawi ini diikuti oleh Perancis⁴⁹ dan setelah revolusi Perancis terjadi, Perancis membuat *code civil* (Kode Sipil Perancis). Kedudukan kontrak pada negara-negara yang menganut hukum Romawi (Negara-negara Eropa Kontinental) yaitu kekuatan kontrak sama dengan kekuatan dari suatu undang-undang.

Di Indonesia, hukum kontrak dipengaruhi oleh hukum perdata dari Belanda, hukum adat dan hukum Islam. Pengaruh hukum perdata Belanda bermula pada saat Belanda menjajah negara Indonesia. Hukum perdata Belanda atau yang dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dinyatakan tetap berlaku di Indonesia yang didasarkan pada Ketentuan Peralihan ayat II Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya mengatakan segala badan negara dan hukum yang ada masih tetap berlaku sebelum dibuat yang baru menurut ketentuan undang-undang dasar ini.

Pengaruh hukum adat dan hukum Islam terhadap hukum kontrak di Indonesia pun mendapatkan tempat yang cukup signifikan. Hal ini didasari oleh adanya ketentuan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur mengenai penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi atau *Inlander*).

Untuk mengetahui gambaran tentang kontrak sehingga dapat memudahkan pemahaman secara konseptual maka perlu penjelasan yang terkait. Menurut Salim H.S., Daeng Naja, Mariam Darus Badruzaman, Abdul Ghofur Anshori dan tokoh lainnya mengatakan kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya

⁴⁹ John Gilissen dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, Belgium: Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, 1991, diterjemahkan oleh Freddy Tengker dengan judul *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 208.

perjanjian yang mengikat).⁵⁰ Sedangkan menurut Budiono Kusumohamidjojo mengatakan:

“Saya sering ditanya mengenai perbedaan antara istilah “kontrak” dan “perjanjian”. Dalam pembicaraan sehari-hari orang memang tidak membuat perbedaan di antara keduanya. Namun persoalannya memang menjadi lain jika para pihak yang “berkontrak” atau “berjanji” mulai terlibat dalam urusan menagih janji untuk memperoleh hak atau pelaksanaan suatu kewajiban yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Artinya, mulai ada persoalan mengenai rujukan kepada suatu bukti. Nah, jika sudah begitu “kontrak” bisa berbeda dari “perjanjian”. Menilik definisi mengenai “kontrak” adalah selalu suatu perjanjian yang tertulis. Jika saya berbicara melalui telepon (atau bertemu) dengan Anda, dan sepakat untuk bertemu besok pagi pukul sepuluh di kantor saya (atau kantor Anda), maka kita sudah membuat “perjanjian”, tetapi pasti bukan suatu “kontrak”.⁵¹

Budiono Kusumohamidjojo mengatakan ada perbedaan antara kontrak dan perjanjian, yang membedakan terletak pada kontrak wajib hukumnya dilakukan dengan tertulis dan kontrak merupakan bagian khusus dari perjanjian itu sendiri. Namun, secara umum terdapat kesamaan dari kontrak dan perjanjian yaitu terletak pada syarat-syaratnya dan asas-asas yang digunakannya.

Pasal 1313 menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya para pakar hukum berpendapat bahwa definisi ini belum lengkap dan masih terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap yaitu karena perjanjian hanyalah diatur tentang perjanjian sepihak saja. Dan dikatakan masih

⁵⁰ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki dkk, *Hukum Kontrak di Indonesia (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5)*, (Jakarta: ELIPS, 1998), hal. 1. Lihat juga Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 15. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal. 7.

⁵¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 7-8.

terlalu luas karena dapat mencakup tentang perjanjian kawin, yaitu perjanjian dalam aspek hukum perdata tetapi masuk dalam lapangan hukum keluarga. Ketentuan perjanjian kawin ini bersifat istimewa dan memiliki ketentuan tersendiri diluar Buku III KUH Perdata.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵² Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵³

Menurut *Black's Law Dictionary* kontrak adalah

*"Contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation. The writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation".*⁵⁴

Kontrak merupakan suatu persetujuan di antara dua orang atau beberapa orang yang membuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Kontrak memiliki unsur-unsur yaitu: para pihak yang berkompeten, pokok yang disepakati, pertimbangan hukum, persetujuan yang timbal balik dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang. Ciri kontrak yang paling penting

⁵² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 1.

⁵³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 78.

⁵⁴ *Black's Law Dictionary*, 5th edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999.

yaitu dibuat secara tertulis yang memuat kesepakatan para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat, dan berfungsi sebagai alat bukti terhadap kewajiban-kewajiban.

Pengertian kontrak sendiri menurut Daeng Naja ialah sebagai suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.⁵⁵

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang menjadi unsur kontrak itu ialah:

- a. Adanya suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri.
- b. Melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
- c. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan, apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian.
- d. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis.
- e. Kontrak tersebut adalah sebagai alat bukti bagi mereka yang berkepentingan.

Perjanjian antara dua orang atau berbagai pihak dalam hukum Islam disebut dengan akad. Secara bahasa, akad diartikan sebagai ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*), atau janji (*al-'ahdu*). Sehingga akad itu diartikan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan

⁵⁵ H.R. Daeng Naja, *Op.Cit.*, hal. 3.

kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.⁵⁶ Kamus Al-Munawwir menyebutkan bahwa pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqad*, bentuk masdar adalah kata *'aqada* dan jamaknya ialah *al-'uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁵⁷

Berdasarkan Kamus Perbankan Syari'ah kata *aqad* berasal dari kata *'aqada* yang artinya adalah mengikatkan (tali), sedangkan kata *aqad* sendiri artinya adalah kontrak atau perjanjian. Kata *'aqad* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diserap menjadi *akad*, artinya janji, perjanjian; kontrak. Makna yang digunakan dalam istilah perbankan syari'ah adalah perikatan, perjanjian, permufakatan, yaitu pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'ah dalam jual beli maupun dalam kerjasama usaha.⁵⁸

Pengertian akad lainnya dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Buku II tentang akad pada Pasal 20 Ayat 1 yang menyebutkan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pelaksanaan akad mestilah taat kepada asas, sehingga dalam KHES disebutkan beberapa asas yaitu *ikhtiyari* (sukarela), *amanah* (menepati janji), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berobah), saling menguntungkan, *taswiyah*

⁵⁶ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Kiswa, 2004), hal. 29-30.

⁵⁷ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 953.

⁵⁸ Isriani Hardini dan Giharto, *Kamus Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Marja, 2007), hal. 32.

(kesetaraan), transparansi, kemampuan, *taisir* (kemudahan), itikad baik, dan sebab yang halal.

Pendapat para pakar tentang pengertian akad menurut Wahbah Zuhaili ialah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁵⁹ Hasbi Ash-Shieddieqy berpendapat bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.⁶⁰

Pendapat Hasbi Ash-Shieddieqy ini berlandaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang padamu. Selain itu, konsep keridhoan dalam membuat dan melaksanakan akad terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi "Hukum asal dalam transaksi ialah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan".*⁶¹ Quraish Shihab mengatakan bahwa pentingnya keridhoan kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan, yang kemudian populer dengan sebutan *'antaradhin minkum*. Beliau lanjut menyebutkan bahwa keridhoan atau kerelaan itu merupakan suatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, akan tetapi indikator

⁵⁹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 48.

⁶⁰ T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 21.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

dan tanda-tandanya dapat terlihat, seperti adanya ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima.⁶²

Pada bukunya Ghufron menyebutkan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁶³ Terdapat 3 (tiga) unsur di dalamnya, yaitu (1) pertalian ijab dan kabul merupakan perjanjian yang menuai kesepakatan antara orang satu dengan yang lainnya terhadap suatu masalah yang mengandung konsekuensi hukum. Ijab dimaknai sebagai suatu pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul diartikan sebagai suatu pernyataan menerima atau menyetujui kehendak pihak lain; (2) dibenarkan oleh syara', setiap kontrak atau akad yang dibuat oleh para pihak dengan pernyataan ijab dan kabul harus sesuai dengan kebenaran syara'. Apabila tidak dibenarkan oleh syara' maka konsekuensi yang muncul yaitu akad tersebut dapat dibatalkan atau akad tersebut dianggap tidak pernah ada; dan (3) menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, akad merupakan salah satu tindakan hukum bagi para pembuatnya, ketika sudah ada tindakan hukum maka akan ada pemenuhan hak dan kewajiban.

Para pihak yang berakad diwajibkan untuk melaksanakan akad yang telah mereka sepakati. Konsekuensi teologisnya ialah apabila para pihak tidak memenuhi akad-akad yang telah mereka buat maka mereka melanggar ketentuan

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Jilid 2*, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), hal. 413.

⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 76.

yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

Agar akad dikatakan sah menurut ketentuan tersebut di atas maka salah satu parameternya ialah melaksanakan rukun dan syarat akad. Rukun ialah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Syarat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya mengakibatkan hukum menjadi tidak ada.⁶⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menyebutkan bahwa yang menjadi rukun akad terdiri atas, (a) adanya pihak-pihak yang berakad; (b) adanya objek akad; (c) tujuan pokok akad; dan (d) kesepakatan. Maksud dari pihak-pihak yang berakad di sini ialah orang, persekutuan dan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad dalam koridor tidak melenceng dari syari’ah. Akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan syari’at Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Akad yang sah ialah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Selain itu, akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian yang tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dengan paksaan, adanya tipuan, dan penyamaran.

⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Voeve, 1996), hal. 1510.

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah. Konsekuensi yuridis dari akad yang fasad adalah mengakibatkan akad tersebut dapat dibatalkan.

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad. Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan nash-nash syari'ah.

Afzalur Rahman dalam bukunya menyebutkan kontrak yang sah harus mengandung unsur-unsur yaitu (a) penawaran dan persetujuan; (b) memiliki maksud untuk menciptakan hubungan kontrak sebagai hasil persetujuan perjanjian; (c) ada pengurus atau ada tujuan; (d) memenuhi syarat pihak-pihak yang mengadakan kontrak; (e) adanya izin yang sah; (f) tujuannya halal; dan (g) ada jangka waktu berlakunya. Jika salah satu syarat atau lebih unsur tersebut tidak terpenuhi maka akad atau kontrak tersebut tidak akan diakui dan dianggap tidak ada.⁶⁵

Dewasa ini teori akad mendapat perhatian yang lebih khusus yaitu berkembangnya teori *hibryd contract* atau multi akad. Istilah lainnya yang digunakan untuk sebutan *hibryd contract* yaitu *al-'uqud al-murakkabah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, dan *al-'uqud al-mukhtalith*.

⁶⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 347.

Definisi *hibryd contract* menurut Al-'Imrani dalam buku *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah* ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁶⁶

Banyak ulama yang mengatakan bahwa *hibryd contract* itu dibolehkan dalam bisnis syari'ah yaitu mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat hukum *hibryd contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang memperbolehkan berlandaskan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada *dalil hukum* yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba.⁶⁷

Berdasarkan perkembangannya dalam tulisan Agustianto membagi *hibryd contract* menjadi 4 (empat) macam yaitu pertama, *hibryd contract* yang *mukhtalithah* (bercampur) yang memunculkan nama baru seperti *bay' istghlal* merupakan percampuran 3 akad yaitu dua akad jual beli dan satu akad *ijarah*, *bay' tawarruq* merupakan percampuran dua akad jual beli yaitu jual beli 1 dengan pihak pertama dan jual beli kedua dengan pihak ketiga, *musyara'ah mutanaqishah* dan *bay wafa'*. Kedua, *hibryd contract* yang *mujtami'ah* atau *mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli *lease*

⁶⁶ Agustianto, *Hibryd Contract dalam Keuangan Syari'ah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>, diakses pada tanggal 18 April 2012.

⁶⁷ *Ibid.*

and purchase, *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syari'ah. Ketiga, *hibryd contract* yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan dalam transaksi. Contohnya *kafalah wal ijarah* pada kartu kredit; *murabahah wal wakalah* pada pembiayaan *murabahah basithah*; *wakalah bil ujah* pada L/C, *factoring*; *kafalah wal ijarah* pada L/C, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa, syari'ah card; *mudharabah wal murabahah/ijarah/isthisna* pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi; *hiwalah bil ujah* pada *factoring*; dan *qardh, rahn* dan *ijarah* pada gadai emas. Keempat, *hibryd contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan), bentuk ini dilarang dalam syari'ah, seperti menggabungkan akad jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qard wal ijarah* dalam satu akad, dan menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah.⁶⁸

Ada hal yang menjadi pertanyaan antara kalangan akademisi ataupun praktisi bisnis syari'ah terkait tentang multi akad dengan akad *two in one*. Akad *two in one* dalam praktiknya tidak dibenarkan karena dalam Islam tidak membenarkan menyatukan akad dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan *hibryd contract* atau multi akad bukanlah termasuk ke dalam akad yang *two in one*, karena secara padanan kata multi akad ialah *al-'uqud al-murakkabah* yaitu akad yang bertingkat. Artinya dalam satu produk terdapat beberapa akad yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, kemudian antara akad yang satu dengan akad yang lainnya digunakan secara berurutan.

⁶⁸ Ibid.

4. Asas Hukum

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Peraturan hukum terbentuk dari undang-undang atau perjanjian (kontrak).⁶⁹ Namun perbedaannya, pada undang-undang peraturan hukumnya mengikat semua orang, sedangkan pada perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.

Selain itu, barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya undang-undang atau perjanjian (kontrak). Kontrak bukan hanya sekedar peraturan-peraturan yang tekstual saja, melainkan ada asas hukum yang bersifat abstrak, yang selalu mengawasinya. Hal ini karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sehingga asas hukum itu menjadi jembatan antara kontrak dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁷⁰

Kata asas dalam bahasa Belanda disebut *Beginzel* atau *Principe*, dan dalam bahasa Inggris disebut *Principle*⁷¹ sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat), dan (3) dasar cita-cita. Asas menurut bahasa Arab berasal dari kata *asasun* yang artinya dasar, basis atau pondasi. Secara terminologi asas

⁶⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hal. 155.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 45.

⁷¹ Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 684.

adalah landasan berfikir yang amat mendasar. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁷²

Ada beberapa pengertian asas hukum menurut pakar hukum yaitu menurut Bellefroid ialah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.⁷³

Van Der Velden berpendapat bahwa asas hukum ialah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.⁷⁴

Sedangkan Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu aturan atau peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan atau peraturan seterusnya.⁷⁵ Selain itu Paton juga berpendapat dalam bukunya "*A Textbook of Jurisprudence*" bahwa asas ialah "*a principles is the broad reason, which lies at the base of a rule of law*". Artinya asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.⁷⁶

⁷² Lihat di *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 94. Asas yaitu pokok; dasar, prinsip; pundamen. Lihat *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Budiono M.A., (Surabaya: Alumni, 2005), hal. 47.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 5.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 95.

⁷⁶ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 73.

Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.⁷⁷

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁷⁸

A. R. Lacey dalam penjelasannya tentang *principle* menurunkan 2 (dua) kalimat yang terpisah sebagai berikut, “*a principle may be a high grade law, on wich a lot depends...*” dan “*legal, moral, aesthetic, etc*”. Maksudnya menyatakan bahwa asas adalah suatu hukum yang tinggi letaknya, dan padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum lain.⁷⁹

Pengertian asas hukum juga banyak dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia yaitu diantaranya menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila anda membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita menemukan pertimbangan etis di situ. Akan tetapi, asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.⁸⁰

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 34.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 121.

⁸⁰ Marwan Mas, *Loc. Cit.*

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa asas hukum sebenarnya merupakan kecendrungan-kecendrungan, yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum, artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁸¹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, asas hukum dipungut dari dunia nilai (yaitu nilai moralitas) yang sekalipun tak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan Negara, namun tetap saja selalu diakui oleh masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang hidup untuk menuntut perilaku-perilaku yang dipandang amat patut di dalam masyarakat.⁸²

Roeslan Saleh mengatakan bahwa *pertama*, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum. *Kedua*, asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, karena undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum. Dan *ketiga*, ada beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sesungguhnya demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.⁸³

Khudzaifah Dimiyati dalam bukunya yang berjudul "*Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*" mengemukakan beberapa pengertian asas hukum menurut para pakar hukum Indonesia⁸⁴ yaitu *pertama*, Roeslan Saleh mengartikan asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari sistem

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 252.

⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002), hal. 149.

⁸³ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 83.

⁸⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 193-194.

hukum. *Kedua*, Abdul Kadir Besar mengatakan asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang proses pembentukan hukum harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma. *Ketiga*, Sri Soemantri Martosuwignjo menguraikan asas mempunyai padanan dengan “*beginself*” atau “*principle*” sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa. *Keempat*, Moh. Koesnoe menjelaskan asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang diperlukan. *Kelima*, A.A. Oka Mahendra mengartikan asas hukum ialah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis, merupakan petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan *keenam*, M. Solly Lubis mengatakan bahwa asas hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan-hubungan sesama anggota masyarakat.

Pendapat Romli Atmasasmita terkait asas hukum ialah asas-asas hukum merupakan sumber pokok dan jiwa dari norma-norma yang berlaku serta merupakan landasan penerapan norma dan sekaligus sebagai *leading motive* dari norma-norma hukum. Penerapan norma-norma hukum yang mengabaikan atau melupakan asas-asas hukum merupakan penerapan (norma hukum) yang tanpa arah dan kehilangan landasan berpijak dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan penerapan hukum yang seperti itu tidak meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang hukum, melainkan sebaliknya yaitu merupakan pembodohan publik tentang jati diri norma hukum itu sendiri.⁸⁵

Peter Mahmud Marzuki⁸⁶ berpendapat bahwa asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan. Akan tetapi mengingat asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, perubahan asas hukum amatlah lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum. Dengan berpegang kepada pandangan bahwa asas hukum yang berlaku di suatu Negara dapat dipergunakan di Negara lain, dapatlah dikemukakan bahwa asas hukum yang lama yang asli yang dimiliki oleh suatu Negara mungkin dapat diganti oleh asas hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada.

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-

⁸⁵ Muhammad Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 84.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 79.

ketentuan yang perlu dituangkan dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum berguna karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁸⁷

Asas hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sedangkan fungsi asas dalam ilmu hukum yaitu hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya ialah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.⁸⁸

Asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 36.

hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, dan asas praduga tak bersalah.

Dari banyak pendapat pakar tersebut di atas tentang interpretasi dari asas hukum maka penulis dapat menyimpulkan beberapa sifat dari asas hukum itu sendiri, yaitu:

1. Merupakan nilai dasar atau pikiran dasar yang umum yang terdapat di dalam suatu alam pikiran
2. Sebagai pedoman bersikap
3. Mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis atau nilai moralitas
4. Kekuatannya tidak terbatas dan memiliki letak yang tinggi
5. Bersifat universal dan abstrak
6. Ruh dari undang-undang atau kontrak
7. Asas dapat digantungkan, disandarkan, atau disendikan ke banyak hukum-hukum lain.

5. Teori Asas *Utilitas* (Kemanfaatan)⁸⁹

Asas kemanfaatan adalah bahwa semakin besar manfaat yang diperoleh dunia publik dari suatu produk ilmu, semakin tinggi pula pencapaian ilmu yang diperoleh, demikian pula sebaliknya.⁹⁰ Intinya ialah kemanfaatan berbanding lurus dengan pencapaian ilmu, sehingga ilmu yang dikembangkan mestilah bermanfaat bagi dunia publik atau masyarakat.

Manusia sebagai makhluk mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.⁹¹ Jika asas manfaat lebih diperhatikan maka tujuan hukum akan terlaksana yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.⁹²

Asas kemanfaatan⁹³ merupakan asas umum dalam hukum yang bergandengan dengan asas keadilan dan asas kepastian hukum.⁹⁴ Asas

⁸⁹ Asas Kemanfaatan juga sering disebut dengan asas kemanfaatan hukum atau *zweckmatigheid* atau *zweckmassigkeit* atau *doelmatigheid* atau *utility*.

⁹⁰ S Farid Ruskanda dan Isa Ridwan, *Teknik Evaluasi Pencapaian Ilmu*, (LIPI: Puslitbang KIM, t.t.), hal. 16.

⁹¹ Arry Sukowathy, "Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35 Nomor 3, (Desember, 2003), hal. 294-295.

⁹² Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003), hal. 5.

⁹³ Kemanfaatan berarti hal (ber)manfaat atau kegunaan. *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 982.

⁹⁴ Gustav Radbruch adalah filsuf hukum berkebangsaan Jerman yang mengajarkan tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar para pakar teori hukum dan filsafat hukum memasukkannya ke dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ajaran Gustav Radbruch memperkenalkan ajaran prioritas baku, dari asas prioritas tersebut harus diikuti mulai dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Secara umum kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh saling bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Namun seiring dengan kejadian-kejadian yang mutakhir, ajaran prioritas baku terbantahkan dengan ajaran prioritas yang kasuistik yaitu berdasarkan permasalahan yang terjadi.

kemanfaatan lebih dipopulerkan oleh aliran utilitarianisme⁹⁵, yaitu sebuah aliran etis yang menganggap sebuah ajaran moral yang ideal atau ajaran moral teoritis. Penganut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*)⁹⁶.

Pakar yang menggagas aliran ini ialah Jeremi Bentham, yang dikenal dengan *the father of legal utilitarianism*. Adapun pakar lainnya yaitu James Will dan John Stuart Mill, namun yang paling radikal adalah Jeremi Bentham.

Karya yang terkenal dari Bentham berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* pada tahun 1789 yang isinya mendefenisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, kemanfaatan dan kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Bentham juga berpendapat bahwa maksud dari asas manfaat atau kegunaan (*the principle of utility*) ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar yang diinginkan semua masyarakat.

⁹⁵ Utilitarianisme adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa semua tindak tanduk mestilah bertumpu pada asas kemanfaatan. Lihat H Muh. Nur Abdurrahman, *Wahyu dan Akal-Iman dan Ilmu*, Makasar: <http://www.oocities.org/xtvthmna/101.htm>, 1993. Di akses pada tanggal 5 Mei 2011.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 80.

6. Teori Asas *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa arab disebut dengan *al-maslahah* yaitu manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Istilah ini dikemukakan ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbat* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nas).

Defenisi masalah yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqh pada dasarnya mengandung hakikat yang sama. Menurut Imam Ghazali masalah ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁹⁷ Imam Ghazali memandang bahwa kemaslahatan itu selaras dengan tujuan dari agama, sekalipun jika bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya adalah terkadang tujuan manusia lebih sering berdasarkan kehendak hawa nafsunya. Imam Ghazali berpendapat bahwa tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada 5 (lima) bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila setiap orang memelihara tujuan syara' tersebut maka perbuatannya disebut dengan masalah. Selain itu, yang dinamakan dengan masalah menurut Imam Ghazali ialah menjaga ke lima tujuan syara' tersebut dari kemudharatan.

Ahli ushul fiqh mengemukakan ada beberapa pembagian masalah⁹⁸, yaitu:

- a. Berdasarkan segi kualitasnya dan kepentingan kemaslahatan terbagi atas tiga, yaitu: (1) *Al-maslahah ad-daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di

⁹⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan et al, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1143.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 1144-1146.

akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ushul fiqh, kelima tersebut disebut *al-masalih al-khamsah*. (2) *Al-maslahah al-hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya seorang musafir diberi keringanan meringkas shalat (jamak atau qasar) dan diperbolehkannya berbuka puasa. (3) *Al-maslahah at-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan ditetapkannya berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

- b. Berdasarkan kandungan maslahat terbagi menjadi (1) *Al-maslahah al-'amah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. (2) *Al-maslahah al-khassah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut pribadi manusia.
- c. Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah yaitu (1) *Al-maslahah as-sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Seperti berbagai kewajiban ibadah diantaranya shalat, puasa, zakat dan haji. (2) *Al-maslahah al-mutagayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Kemaslahat ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

- d. Berdasarkan keberadaan masalah menurut syara', Mustafa asy-Syalabi membaginya menjadi (1) Kemaslahatan yang didukung oleh syara', maksudnya ialah adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya bagi seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya apabila masih utuh atau sesuai nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan ulama ushul fiqh kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (gasab). Agama menentukan hukuman bagi orang yang melakukan gasab berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya "Wajib bagi seseorang yang mengambil (barang orang lain tanpa izin) untuk mengembalikannya (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i dan Ibnu Majah). Kemaslahatan seperti ini disebut *al-maslahah al-mu'tabarah*. (2) Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Kemaslahatan ini disebut juga dengan *al-maslahah al-mulghah*. (3) Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu (a) kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Kemaslahatan ini sering juga disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing). Para ulama tidak dapat

mengemukakan contoh secara pasti, bahkan Imam Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (b) kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan bentuk ini biasanya disebut juga dengan *al-maslahah al-mursalah*.

- e. Pendapat para ulama dalam menetapkan masalah sebagai hujah dalam menetapkan hukum ialah sebagai berikut, (1) hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah SWT berfirman “*dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*” (QS. 21: 107). Menurut jumhur ulama, Rasulullah SAW itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. (2) kemaslahatan umat senantiasa akan dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, maka akan membawa manusia kepada kesulitan. (3) jumhur ulama juga beralasan kepada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak member bagian zakat kepada para muallaf (orang yang baru masuk islam), karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Contoh lain, Abu Bakar as-Siddiq mengumpulkan Al-Quran atas saran Umar bin Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk

melestarikan Al-Quran dan menuliskannya pada satu logat bahasa di zaman Usman bin Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Al-Quran itu sendiri.

Terkait teori masalah yang penulis gunakan sebagai landasan untuk membahas syari'ah card ialah teori masalahnya Imam Ghazali. Alasannya ialah karena Imam Ghazali dalam karya ilmiahnya juga membahas tentang permasalahan ekonomi sehingga menurut hemat penulis, teori masalah Imam Ghazali sangat sinkron untuk digunakan terkait tentang permasalahan ekonomi, terkhusus dalam pembahasan ini yaitu tentang syari'ah card.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata *metodos* dan *logos* yang berarti “jalan ke”. Penggunaan kata metodologi penelitian dimaksudkan bahwa dalam melakukan penelitian disyaratkan menggunakan suatu jalan atau tata cara tertentu yang sistematis dan konsisten. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a) Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
- b) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
- c) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian yang mempunyai nilai validasi yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sangatlah memerlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat memberikan pedoman dan arah yang jelas dalam mempelajari serta meneliti obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penelitian merupakan suatu proses penentuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan terencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah. Pada penelitian, pemilihan judul dan perumusan masalah harus

sinkron dengan tujuan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka dikemukakan mestilah sesuai dengan kerangka berpikir. Metode penelitian juga terkait dengan cara memperoleh data, variabel apa saja yang menjadi fokus penelitian, serta bagaimana data yang terkumpul akan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan.⁹⁹ Sutrisno Hadi berpendapat bahwa penelitian atau *research* ialah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁰⁰

Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian normatif, empiris dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan pengalaman dan penghayatan atau dari orang yang berpengalaman. Penelitian sosiologis dilakukan dengan cara meneliti data primer dan disebut juga dengan penelitian hukum lapangan.¹⁰¹

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode pendekatan yang mengkaji penerapan-penerapan norma-norma ke dalam pelaksanaannya pada masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum yang

⁹⁹ Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hal. 27.

¹⁰⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hal. 4.

¹⁰¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9.

berdasarkan dengan data yang diperoleh dari pengalaman.¹⁰² Pada penelitian ini, peneliti meneliti terkait syari'ah card dari sisi praktik berdasarkan asas kemanfaatan yaitu asas *utilitas* dan asas *masalah*. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum bisnis syari'ah, yang kemudian meneliti apa yang terjadi berdasarkan pengalaman.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan berdasarkan pengalaman. Pada penelitian ini, penulis mengambil data langsung ke lokasi penelitian guna untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian. Hal ini berguna untuk mengetahui syari'ah card dari sisi praktik sehingga mempermudah untuk menganalisis terkait manfaat syari'ah card baik melalui asas *utilitas* dan asas *masalah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10.

- a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
 - 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer¹⁰³, yaitu:
- 1) Buku-buku yang terkait dengan syari'ah card, asas hukum dan asas kemanfaatan serta buku-buku lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
 - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah dan laporan penelitian.
 - 3) Dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Kamus Perbankan Syari'ah, Ensiklopedi

¹⁰³ Romy Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 25.

Hukum Islam, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Ensiklopedia serta kamus lain yang relevan

C. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini dilakukan di PT. Bank BNI Syari'ah yang bertempat di Yogyakarta. Secara substansi dimanapun tempat penelitian akan menghasilkan jawaban yang sama karena jika dilihat dari sistem perbankan menggunakan sistem terpusat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat maka cabang akan mengikutinya dan itu juga terjadi pada syari'ah card.

D. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara. Serangkaian pertanyaan akan diajukan secara lisan kepada subyek penelitian dengan tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara, dengan tidak menutup kemungkinan berkembang ke materi lain di luar pedoman wawancara sepanjang hal tersebut masih relevan dengan permasalahan.

Pada penelitian ini metode penentuan subyek penelitian dengan menggunakan *Non Random Sampling* dengan cara *Purposive*. *Non Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel dimana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. *Purposive* yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang mewakili populasi dan yang

mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sampel. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Marketing Supervisor yaitu Bapak Hadi Suseno
- b. Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah (Syari'ah Card) yaitu Bapak Muhammad Ilyas.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi dokumen, dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori yang berhubungan erat dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan

penelitian.¹⁰⁴ Selain itu data deskriptif juga dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁵

Menurut Milles dan Hurbeman tahapan analisis data¹⁰⁶ adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dari data kepustakaan yang terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. Reduksi data, yaitu memiliki hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal.
- c. Penyajian data, ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Pengambilan keputusan dan verifikasi, sejak semula peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Sehingga dari data tersebut peneliti mencoba mengambil keputusan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 32.

¹⁰⁵ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1988), hal. 37.

¹⁰⁶ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hal. 120.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Syari'ah Card Pada PT. Bank BNI Syari'ah

PT. Bank BNI Syari'ah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai anak perusahaan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Sebelum beroperasi sebagai Bank Umum Syari'ah (BUS) yang berdiri secara independen, Bank BNI Syari'ah telah beroperasi sebagai unit bisnis BNI selama 10 tahun dengan menawarkan berbagai produk perbankan syari'ah. Proses pendirian Bank BNI Syari'ah bermula pada tahun 2003 dengan melakukan penyusunan *corporate plan*, yang di dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi tersebut diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syari'ah.

Pada tahun 2010 dilakukan *spin off* (pemisahan) yang bermula dari persetujuan Bank Indonesia untuk pendirian Bank BNI Syari'ah dengan mengeluarkan surat Nomor 12/2/DPG/DPbS tertanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT. Bank BNI Syari'ah. Kemudian tanggal 22 Maret 2010 ditandatangani Akta Nomor 159 yaitu Akta Pemisahan Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT. Bank BNI Syari'ah dan Akta Nomor 160 tentang Akta Pendirian PT. Bank BNI Syari'ah, yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani selaku Notaris di Jakarta. Selanjutnya akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01 tertanggal 25 Maret 2010.

Selanjutnya izin usaha Bank BNI Syari'ah diterbitkan oleh Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank BNI Syari'ah pada tanggal 21 Mei 2010. Setelah itu Bank BNI Syari'ah resmi berdiri dengan landasan hukum yang kuat dan memiliki komposisi pemegang saham yang terdiri dari 99,9% PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk serta 0,1% dari PT. BNI Life Insurance.

Adapun struktur organisasi Bank BNI Syari'ah didasarkan pada Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor KOM/01 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Keputusan Direksi Nomor KP/DIR/26/R tanggal 25 Agustus 2010 yang dapat dilihat dalam Bagan 1 (pada halaman berikutnya).

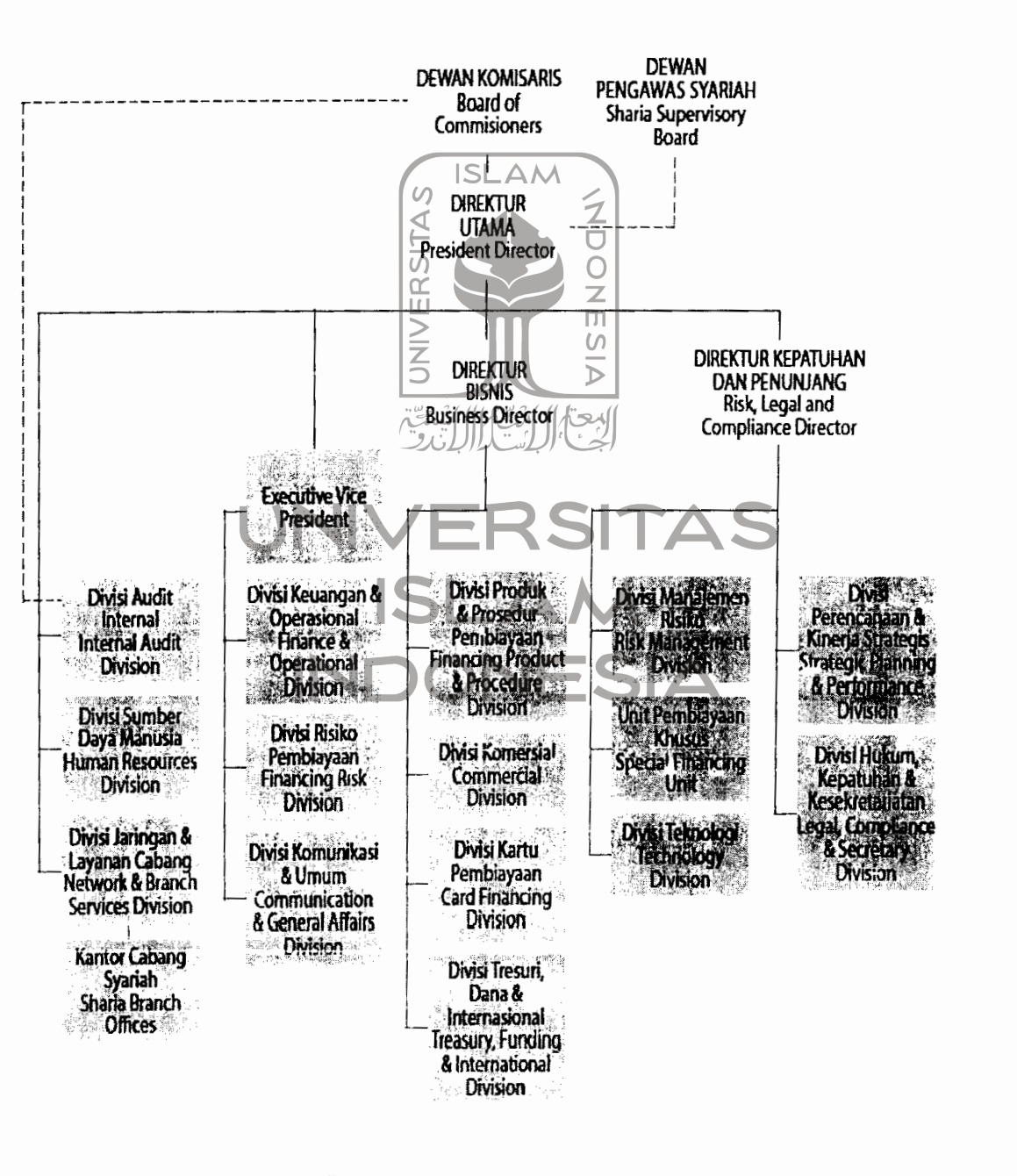
Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta terbentuk sejak BNI Syari'ah masih sebagai Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI yaitu sejak tanggal 29 April 2000 dan dibarengi dengan kantor cabang lainnya yaitu Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pasca dibentuknya dari UUS BNI menjadi Bank BNI Syari'ah, BNI Syari'ah mengalami perkembangan yang pesat yaitu hingga pertengahan tahun 2010, Bank BNI Syari'ah telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.¹⁰⁷

Hingga awal tahun 2011, Bank BNI Syari'ah melayani nasabah melalui 59 kantor cabang di seluruh Indonesia dan didukung oleh jaringan dan teknologi berupa layanan cabang, ATM, internet banking, dan call center. Lebih dari 750

¹⁰⁷ Laporan Tahunan Annual Report BNI Syari'ah 2010, Hal. 23.

cabang BNI sebagai Delivery Channel Perbankan Syari'ah terhubung melalui jaringan teknologi diseluruh nusantara.¹⁰⁸

BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI BANK BNI SYARI'AH



¹⁰⁸ Ibid.

Untuk mewujudkan kesuksesannya, Bank BNI Syari'ah memiliki visi dan misi sehingga ketika menjalankan perusahaannya maka memiliki landasan yang sesuai dengan visi dan misinya. Adapun visi Bank BNI Syari'ah ialah *"Menjadi Bank Syari'ah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja"*. Sedangkan misi dari Bank BNI Syari'ah adalah:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syari'ah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Tata nilai dan budaya kerja Bank BNI Syari'ah merujuk kepada ketentuan-ketentuan syari'ah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wujud dari itu Bank BNI Syari'ah merumuskannya menjadi Amanah dan Jamaah. Amanah didefinisikan sebagai menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. Nilai amanah ini tercermin dalam perilaku insan yang profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab, jujur, adil, dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan. Sedangkan jamaah ialah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu, kemudian dijabarkan dalam perilaku

bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan santun, serta bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.

Visi, misi, tata nilai dan budaya kerja menjadi pedoman utama Bank BNI Syari'ah dalam melaksanakan kegiatan perbankan baik dalam aktivitas penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*financing*) serta jasa (*service*) perbankan syari'ah. Transaksi penghimpunan dana pada Bank BNI Syari'ah terdiri dari 3 (tiga) produk yaitu (a) Giro, yang terbagi menjadi Giro Wadiah Rupiah dan Giro Wadiah Valas; (b) Tabungan, yang terbagi menjadi Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Prima Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, TabunganKu iB, Tabungan iB THL Hasanah dan Tabungan iB Tapenas Hasanah; (c) Deposito, yang terbagi menjadi Deposito Rupiah dan Valas.

Segmentasi pembiayaan Bank BNI Syari'ah dibagi menjadi: (a) Pembiayaan Komersial yaitu pembiayaan untuk membantu nasabah komersial dalam menyalurkan pembiayaan baik untuk investasi maupun modal kerja dengan pembiayaan lebih dari Rp. 10 miliar. Sektor usaha yang dibiayai mencakup sektor prospektif dan sedang berkembang seperti pertambangan, konstruksi, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi; (b) Pembiayaan Ritel Produktif, terdiri dari Wirausaha iB Hasanah dan Branch Financing Management (BFM). Wirausaha iB Hasanah ialah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) dan disalurkan kepada pengusaha yang baru merintis usahanya. Sedangkan BFM adalah pembiayaan yang ditujukan untuk usaha produktif nasabah yang sepenuhnya dikelola oleh cabang dengan pembiayaan hingga

sebesar RP. 10 miliar; (c) Pembiayaan Ritel Konsumtif, yang terdiri dari Griya iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, Talangan Haji iB Hasanah, iB Hasanah Card dan lainnya (termasuk Qard).

Selanjutnya ialah produk jasa Bank BNI Syari'ah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sehingga dapat menyumbang *fee based income* yang berasal dari biaya administrasi, biaya transaksi valas/derivatif dan lainnya.

Salah satu dari produk Bank BNI Syari'ah adalah syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah, yang dalam aplikasinya disebut dengan produk iB Hasanah Card. Produk iB Hasanah Card ialah kartu pembiayaan syari'ah yang dapat digunakan seperti kartu kredit. Hingga saat ini syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah di Indonesia hanyalah terdapat pada Bank BNI Syari'ah, sehingga syari'ah card menjadi produk unggulan. Peran penting tersebut dimiliki Bank BNI Syari'ah karena tidak ada Bank Syari'ah lainnya yang memberikan layanan syari'ah card.

Adapun tujuan dari dibukanya layanan syari'ah card pada Bank BNI Syari'ah ialah terpenuhinya *costumer expectation*, sumber pendapatan baru, variasi serta rangkaian produk yang lengkap, optimalisasi *capacity*, menambah *costumer* baru dan *integrated marketing* dan *sales strategy*.¹⁰⁹ Selain itu tujuan dibukanya layanan syari'ah card pada bank syari'ah ialah untuk mengikuti arus modern, yaitu tren di mana penggunaan uang tunai (*money cash*) digantikan dengan penggunaan kartu plastik. Hal ini seperti yang disebutkan oleh John Marti dan Anthony Zeilinger dalam Johannes Ibrahim menyebutkan bahwa dalam

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Hadi Suseno sebagai Manager Pemasaran Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta pada hari Rabu pada tanggal 18 April 2012 pukul 16.30 WIB di Kantor Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

periode yang panjang telah diramalkan akan terjadi suatu komunitas tanpa menggunakan uang. Pertama, telah diusulkan cara pembayaran secara tunai (koin dan *Banknotes*) akan digantikan dengan alat pembayaran berupa cek, bilyet giro sebagai pengganti dari uang kertas. Kemudian, alat pembayaran ini akan digantikan oleh kartu kredit, dalam format uang plastik.¹¹⁰

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menguraikan bahwa hakikat dari implementasi kartu kredit ialah bahwa kartu kredit secara umum tersusun dari beberapa transaksi yaitu, *pertama*, transaksi yang mengaitkan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegangnya. Transaksi ini terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu jaminan, penjaminan dan peminjaman. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan untuk pemegang kartu tersebut di hadapan pedagang, meminjamkan kepadanya dana yang dia tarik melalui kartu tersebut, lalu pemegang kartu telah menjadikan pihak bank sebagai penjaminnya untuk melunasi pembayaran tersebut kepada si pedagang. *Kedua*, transaksi antara yang mengeluarkan kartu dengan pihak pedagang. Transaksi ini terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu jaminan dan penjaminan. Pihak yang mengeluarkan kartu telah memberikan jaminan kepada pedagang untuk membayarkan semua haknya melalui kartu tersebut, yang kemudian pihak bank akan menagih pembayaran itu dari pemegang kartu nantinya dan memasukkannya ke dalam rekeningnya setelah terlebih dahulu memotongnya dengan biaya administrasi yang disepakati. *Ketiga*, transaksi antara pemegang kartu dengan pedagang yang hukumnya disesuaikan dengan jual beli atau penyewaan yang dilakukan sesuai dengan karakter transaksi

¹¹⁰ Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 10.

di samping sistem *hiwalah*, yakni pemegang kartu itu melimpahkan pembayarannya terhadap barang jualan pedagang kepada pihak yang mengeluarkan tersebut.¹¹¹

Sebagai perbandingan, implementasi syari'ah card dapat dilihat di beberapa negara Islam seperti di Malaysia, Bank Islam Malaysia dan AmBank Malaysia menerbitkan *Al Taslif Credit Card* pada Desember 2001 dengan prinsip *Bai' al-Inah*, yang merupakan gabungan dari dua akad yaitu akad *al-bay' al-mutlak* (jual beli kontan) yang merupakan perjanjian bank untuk menjual suatu barang kepada nasabah pada harga yang disepakati. Dan yang kedua menggunakan akad *bai' bithaman ajil* (jual beli secara cicilan) yaitu perjanjian nasabah yang menjual kembali kepada bank dengan harga yang lebih murah. Perbedaan harga tersebut merupakan keuntungan bank atas transaksi dan telah ditetapkan di awal. Mekanisme ini dinilai kurang menarik karena adanya permasalahan pajak pada akad *Bai' al-Inah* serta penggunaan akad tersebut masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Kemudian pada tahun 2002 Bank Islam Malaysia menerbitkan *Bank Islam Card* (BIC) dengan menggunakan kombinasi 3 akad syari'ah yaitu *Bai' al-Inah*, *wadiah*, dan *Qardhul Hasan*. Akad *Bai' al-Inah* ialah sama seperti proses kartu Al Taslif. Sedangkan proses transaksi yang kedua ialah bank mencairkan uang ke rekening *wadiah* pemegang kartu kredit di bank, kemudian pemegang kartu dapat menggunakan BIC card untuk melakukan pembayaran dengan jaminan dana yang terdapat di rekening *wadiah* tersebut. Kemudian akad *Qardhul Hasan* sebagai suatu fasilitas yang disediakan bank apabila pemegang

¹¹¹ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hal. 309.

kartu ingin menggunakan dana lebih dari yang tersedia di rekening *wadiah* tersebut apabila disetujui oleh bank.¹¹²

Selanjutnya syari'ah card yang digunakan pada Shamil Bank Bahrain dan Al Rubban Mastercard yang menggunakan akad *tawwaruq*. *Tawwaruq* itu sendiri diartikan dengan ketika seseorang yang membutuhkan uang tunai, kemudian membeli barang secara angsuran (tidak tunai) lalu menjualnya kepada pihak ketiga (bukan pada penjual pertama) dengan cara tunai dan harga yang lebih rendah.¹¹³

Kemudian dapat juga dilihat pada Persian Bank yang implementasi syari'ah cardnya menggunakan model akad *ju'alah*¹¹⁴. Kartu Persian Bank diperuntukkan sebagai jasa kartu, khususnya untuk pembelian dan mendapatkan uang tunai. Konsumen sebagai yang memberikan upah menentukan bank sebagai agen yang berhak sebagai wakil atau menentukan agen kedua, sehingga kartu untuk konsumen dapat diberikan. Konsumen yang menyetujui membayar agen untuk jasa yang diberikan menurut apa yang tertulis dalam akad. Bank menetapkan Perusahaan Elektronik Persian Corporation sebagai agen kedua. Dan perusahaan tersebut dengan memberikan layanan kartu kepada konsumen telah melaksanakan semua kewajiban bank. Diberikan izin kepada konsumen untuk mengambil sejumlah uang 50% saldo tunai dari mesin ATM. Utang konsumen di

¹¹² Ita Sitasari, *Preferensi Atribut dan Perilaku Konsumen Kartu Kredit Syari'ah (Studi Kasus Bank Danamon Syari'ah)*, Tesis, (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008), hal. 3-4.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Hadi Suseno sebagai Manager Pemasaran Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2012 pukul 08.45 WIB di Kantor Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.

¹¹⁴ Kata *ju'alah* berasal dari kata *ja'ala* yang artinya member, menjadikan. Kata *ju'alah* diartikan dengan upah, hadiah atau komisi. Secara terminologinya dapat dimaknai dengan akad yang dalam hal ini nasabah memberikan imbalan atau upah kepada bank atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah.

bank dihitung dan secara otomatis dimasukkan ke dalam daftar utang konsumen.¹¹⁵

Di Indonesia sendiri, implementasi syari'ah card bermula dari dikeluarkannya produk Dirham Card oleh Bank Danamon Syari'ah yang menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Kemudian Bank Danamon Syari'ah menghentikan aktivasi layanan syari'ah cardnya dan aktivasi produk syari'ah card di bank syari'ah hingga saat sekarang ini hanya dijalankan oleh Bank BNI Syari'ah dengan implementasi yang sama seperti implementasi pada Bank Danamon Syari'ah.

Namun, implementasi syari'ah card dengan basis akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*, telah digunakan oleh HSBC Dubai dan juga berkembang pada bank Islam di United Kingdom (UK). Dengan berbasis pada ketiga akad tersebut diperkirakan dapat menarik konsumen karena sifat fleksibilitasnya.¹¹⁶

Bank BNI Syari'ah saat ini merupakan satu-satunya bank syari'ah yang memiliki produk syari'ah card di Indonesia yang disebut dengan iB Hasanah Card. Penerbitan Hasanah Card didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syari'ah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbS tanggal 11 Maret 2008.

Istilah Hasanah pada Hasanah Card digunakan oleh Bank BNI Syari'ah karena memiliki arti yang baik yaitu kebajikan (*virtue*), keamanan (*security*), kesehatan jasmani, cukup harta (*sufficient property*), keluarga sakinah, dan unggul

¹¹⁵ Sayyid Abbas Musawiyen, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*, (Jakarta: Sadra Press, 2011), hal. 419-420.

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Suseno, *Op. Cit.*

dalam persaingan. Sedangkan menurut Bapak Hadi Suseno menyebutkan bahwa makna Hasanah Card secara umum bagi pemegang syari'ah card ialah:

- a. Dipakai untuk menandakan kemuliaan dan kepercayaan seseorang,
- b. Pengakuan terhadap integritas seseorang, dan
- c. Menandakan reputasi yang baik bagi pemegang syari'ah card.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Bank BNI Syari'ah bahwa Hasanah Card menjadi salah satu produk unggulan karena memiliki keunikan kesesuaian dengan prinsip syari'ah, biaya yang transparan, dan didukung dengan jaringan transaksi yang luas dan tidak dapat digunakan di tempat yang Non Halal.¹¹⁷ Sesuai dengan syari'ah dimaksudkan bahwa Hasanah Card didasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI dan menggunakan akad-akad yang merujuk dalam fatwa tersebut. Dikatakan adil, transparan dan kompetitif karena pembebanan biaya yang diterapkan pada Hasanah Card tidak menggunakan sistem perhitungan bunga. Selanjutnya Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat-tempat yang Non Halal seperti tempat perjudian, toko minuman keras dan tempat hiburan malam.

Jaringan transaksi yang luas pada Hasanah Card tersebut merupakan hasil kerjasama dari jaringan MasterCard International. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pemegang kartu ialah pemegang kartu dapat menggunakan syari'ah cardnya di seluruh *merchant* yang memasang logo MasterCard baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Hasanah Card juga dapat diterima di seluruh ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

¹¹⁷ Hasil wawancara pada hari Kamis pada tanggal 19 April 2012 pukul 13.40 WIB.

Selain itu, Hasanah Card juga memiliki fasilitas-fasilitas yang memudahkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi. Adapun fasilitasnya ialah:

- a. *Cash Advance* sebanyak 40% dari limit kartu;
- b. *SmartBill*;
- c. *Smart Spending* dengan cicilan 0%;
- d. DanaPlus yaitu fasilitas transfer dana dari Hasanah Card ke rekening mana saja di Indonesia melalui layanan telepon 24 jam BNI Call dengan biaya sesuai ketentuan yang berlaku (Classic sebesar 50% dari limit kartu, Gold 50% dari limit kartu atau maksimum Rp. 10 juta dan Platinum sebesar 20% dari limit kartu);
- e. *Executive Airport Lounge* (tipe Gold dan Platinum);
- f. *Increasing Limit Temporary* yaitu 50% dari limit kartu sehingga tidak perlu menambah *goodwill investment* serta jangka waktu maksimal 1 bulan;
- g. PerisaiPlus dengan menggunakan asuransi syariah;
- h. *Transfer Balance* yaitu fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri serta dapat dicicil selama 12 bulan (jumlah yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000 hingga Rp. 10 juta);
- i. Pembayaran melalui ATM yaitu melalui ATM BNI, BCA, Mandiri dan lain-lainnya, dan; Smart Transfer Ziswaf yang bekerjasama dengan

beberapa lembaga penyelenggaraan zakat, infaq, sedekah dan wakaf uang.

Implementasinya, berdasarkan riset yang penulis lakukan di Bank BNI Syari'ah maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme Hasanah Card ialah sebagai berikut:

1. Nasabah mendapatkan informasi.

Apabila nasabah hendak membuat Hasanah Card maka nasabah untuk pertama kali mencari informasi yang terkait dengan syari'ah card. Informasi tersebut berupa ketentuan hukum syari'ah card, mekanisme syari'ah card, syarat-syarat Hasanah Card, dan lainnya yang terkait syari'ah card. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh oleh nasabah baik di kantor cabang maupun melalui agen.

2. Mengisi Formulir Aplikasi.

Setelah nasabah mendapatkan informasi yang valid dan lengkap mengenai syari'ah card, maka nasabah dengan keinginannya dapat mengisi Formulir Aplikasi Hasanah Card. Pengisian aplikasi tersebut dapat dilakukan melalui petugas (*costumer service*) atau melalui agen bank. Adapun isi dari formulir aplikasi ialah sebagai berikut:

- a. Kartu yang dikehendaki, calon pemegang kartu akan menentukan jenis kartu yang mana yang akan digunakan yaitu di antaranya (1) iB Hasanah Classic; (2) iB Hasanah Gold atau; (3) iB Hasanah Platinum. Selain itu, calon pemegang kartu juga harus memberitahukan apakah syari'ah card yang akan dibuat merupakan Kartu Utama atau Kartu Tambahan. Apabila

syari'ah card yang akan dibuat merupakan Kartu Tambahan maka calon pemegang kartu harus menyebutkan nomor syari'ah card sebelumnya. Khusus iB Hasanah Card Classic apabila disetujui maka diharuskan membuka Tabungan iB Hasanah Classic dengan saldo minimal 10% dari limit yang sudah tercetak otomatis yang digunakan sebagai jaminan apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan pembayaran. Simpanan tersebut dapat diambil apabila nasabah melakukan *upgrade* dari iB Hasanah Classic ke iB Hasanah Gold atau iB Hasanah Platinum.

- b. Nama yang dikehendaki pada kartu, nama di sini digunakan untuk identitas kartu agar apabila syari'ah card digunakan maka sesuai dengan nama yang menggunakannya. Nama harus diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan dari Bank Indonesia.

c. Informasi

- 1) Informasi pribadi, berisi tentang Nama Lengkap yang disesuaikan dengan KTP atau Paspor, Nomor KTP atau Paspor, Kewarganegaraan, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis kelamin, Alamat tempat tinggal sekarang, Telepon, Nomor HP, E-mail, Status tempat tinggal (apakah milik sendiri, milik keluarga, milik perusahaan, sewa, kos atau lainnya), Lama tinggal, Status perkawinan, Jumlah tanggungan, Pendidikan Terakhir, Nama ibu kandung sebelum menikah, Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi (yang berisi Nama, Hubungan, Alamat, Nomor Telepon dan Handphone)

- 2) Informasi pekerjaan, memuat tentang Jenis pekerjaan, Tempat bekerja, Nama perusahaan, Bidang usaha, NPWP, Jabatan, Bagian, Lama bekerja, Alamat Kantor, Nomor Telepon, Kontak Person HRD, Jumlah karyawan bagi perusahaan swasta, Perusahaan sebelumnya bagi calon pemegang kartu yang bekerja di bawah 1 (satu) tahun (yang berisi Nama Perusahaan, Alamat, Nomor Telepon, Jabatan, Bagian dan Lama Bekerja).
- 3) Informasi keuangan, informasi ini memuat nominal penghasilan dari tempat saat ini bekerja, menyebutkan juga apabila ada penghasilan lainnya dan dari mana sumbernya, menyebutkan nomor kartu kredit yang dimiliki sekarang yang berasal dari penerbit kartu lainnya, serta menyebutkan rekening koran/tabungan/pinjaman yang dimiliki dengan menulis nama bank dan nomor rekeningnya.
- 4) Informasi kartu tambahan, berguna untuk pemegang kartu yang menginginkan kartu tambahan. Informasi yang mesti dibuat yaitu Nama lengkap yang disesuaikan dengan KTP atau paspor; Nama yang dikehendaki untuk dituliskan pada syari'ah card; hubungan jika pemegang kartu adalah atas nama orang lain seperti anak, suami/istri, orang tua, mertua, atau saudara kandung; Alamat; Nomor Telepon; Tanggal lahir; Nomor KTP atau paspor; pernyataan iya atau tidak terkait tentang apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan.

- d. Pilih keleluasaan anda, yang memuat tentang alamat penagihan kartu dan alamat pengiriman kartu, apakah di rumah atau dikantor yang bersangkutan.
- e. Perlindungan PerisaiPlus Syari'ah, yang berisikan tentang persetujuan untuk mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syari'ah yang memberikan perlindungan total saldo terutang iB Hasanah Card dan menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terutang tersebut.
- f. Langkah mudah memenuhi aplikasi iB Hasanah Card, kolom ini menerangkan tentang langkah mudah memenuhi aplikasi syari'ah card yaitu dengan memperhatikan *pertama*, pemenuhan terhadap persyaratan umum dan persyaratan dokumen, *kedua*, memastikan tanda tangan sudah ditandatangani ditempat yang sesuai, dan, *ketiga*, memastikan bahwa KTP dan dokumen yang penting lainnya sudah dilampirkan.
- g. Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan, dalam kolom ini berisi persetujuan yang menyebutkan bahwa dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan iB Hasanah Card dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syari'ah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar. Kemudian untuk kepentingan penerbitan iB Hasanah Card dan selama menjadi pemegang kartu nantinya, pemegang kartu memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syari'ah untuk:

- 1) Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- 2) Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syari'ah tidak dapat dikembalikan.
- 3) Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang iB Hasanah Card. Pemegang kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap kartu.
- 4) Memblokir/mendebet/mencairkan rekening kartu, giro, deposito ataupun tabungan saya yang ada di BNI Syari'ah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUH Perdata.¹¹⁸
- 5) Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi pemegang kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI Syari'ah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

¹¹⁸ Pasal 1813 KUH Perdata berbunyi “Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa: dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa: dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa: dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. Pasal 1814 berbunyi “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya”. Dan Pasal 1816 menyebutkan “Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

- 6) Menginformasikan kepada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syari'ah kepada pemegang kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
- 7) Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari pengguna kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syari'ah dan memberikan kuasa kepada BNI Syari'ah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya membebaskan BNI Syari'ah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu pemegang kartu menandatangani persetujuan tersebut.

- h. Referensi *marketing*, yang memuat Nama, Nomor Telepon atau HP, Unit, dan Nomor Hasanah Card.
- i. *Agreement*, yang mencantumkan tentang "Apabila permohonan iB Hasanah Card saudara setuju sebagai iB Hasanah Card Classic, apakah

saudara bersedia untuk membuka Tabungan iB Hasanah dengan saldo minimum 10% dari limit kartu??"

- j. Pembukaan rekening tabungan iB Hasanah untuk *Goodwill Investment*, dalam pembukaan rekening diharuskan bahwa kepemilikan rekening harus bersifat perorangan. Rekening baru yang dibuka untuk pengajuan iB Hasanah Card harus berjenis produk Tabungan iB Hasanah dengan mata uang rupiah. Selain itu, dalam kolom ini pemegang kartu harus mencantumkan nama gadis ibu kandung dan; keterangan pembukaan rekening yang berisikan tujuan pembukaan rekening serta sumber dana tabungan tersebut.
- k. Alamat pengirim iB Hasanah Card, pemegang kartu dapat menentukan kemana iB Hasanah Cardnya dikirimkan, baik itu di kantor atau alamat tempat tinggal. Alamat tersebut haruslah sesuai dengan kartu identitas pemegang kartu.
- l. Pernyataan dan persetujuan nasabah terkait tabungan iB Hasanah, dengan menandatangani formulir ini, nasabah selaku pemohon menyatakan:
 - 1) Sehubungan dengan pengajuan iB Hasanah Card, nasabah menyetujui bahwa Tabungan iB Hasanah akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank dari limit iB Hasanah Card yang disetujui bank, dengan ketentuan bahwa nama nasabah pemegang iB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan iB Hasanah yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan

tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang iB Hasanah Card pada bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh iB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan bank dengan ini diberi kuasa oleh pemegang Tabungan iB Hasanah untuk mendebet rekening tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban pemegang iB Hasanah Card pada bank.

- 2) Sehubungan dengan produk Tabungan iB Hasanah, nasabah dan bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, bahwa nasabah menginvestasikan dananya kepada bank dan memberi persetujuan/izin kepada bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syari'ah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk bank. Bagi hasil Tabungan iB Hasanah dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan ke rekening Tabungan iB Hasanah setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila dipandang perlu, bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Syari'ah, Kantor Cabang BNI Syari'ah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

- 3) Bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya nasabah bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul.
- 4) Nasabah wajib dan bertanggungjawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal nasabah tidak memberitahukan hal tersebut di atas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base bank adalah data yang sah dan mengikat nasabah untuk segala keperluan.
- 5) Menjamin dan membebaskan bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirim pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan bank.

- 6) Penutupan iB Hasanah Card Classic bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (*Null Balance*).
- 7) Pembukaan blokir Tabungan iB Hasanah dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan iB Hasanah Card Classic.
- 8) Tanda tangan pada formulir berlaku juga sebagai contoh tandatangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan.

Setelah pemohon menyetujui segala isi tersebut di atas, maka nasabah menandatangani Rekening Tabungan iB Hasanah sesuai KTP atau Paspor. Pada kolom tanda tangan ini pemohon juga menyebutkan nama lengkap serta tanggalnya.

m. *Transfer balance*, merupakan fasilitas transfer tagihan ke kartu kredit bank lainnya atas nama pemegang kartu sendiri.

- 1) Fasilitas *transfer balance*, berisi tentang pernyataan yang menyebutkan bahwa "Dengan ini saya memberikan kuasa kepada BNI Syari'ah untuk membayar tagihan kartu kredit atas nama saya di bank lain". Pemohon fasilitas *transfer balance* harus mencantumkan Nomor Kartu Kredit; Nama Pemegang Kartu; Jumlah yang akan ditransfer dengan total minimal Rp. 500.000, dan; Nama Bank. Seandainya aplikasi *transfer balance* tidak disetujui, maka pemohon fasilitas diberikan pilihan tentang kesediaannya apakah bersedia untuk diproses sebagai aplikasi reguler tanpa transfer dana. Kemudian dalam kolom ini, pemohon mencantumkan tempat, tanggal dan menandatangani permohonan tersebut.

- 2) Ketentuan *transfer balance*, adapun yang menjadi ketentuannya ialah:
- a) Proses *transfer balance* akan kami jalankan pada saat aplikasi iB Hasanah Card anda telah disetujui.
 - b) Maksimum *transfer balance* yang dijalankan adalah 80% dari limit kartu yang disetujui oleh BNI Syari'ah.
 - c) *Transfer balance* hanya berlaku apabila batas kredit anda di bank lain minimal Rp. 5 Juta.
 - d) Anda hanya dapat mentransfer tagihan kartu kredit bank lain atas nama anda sendiri (hanya 1 kartu).
 - e) Dikenakan biaya untuk permintaan *transfer balance* sesuai *tiering*.
 - f) Periode cicilan *transfer balance* adalah 12 bulan.
 - g) Apabila anda mempunyai kewajiban di kartu kredit bank lain, silakan terus membayar tagihan anda sampai dana *transfer balance* diterima di kartu kredit anda di bank lain.
 - h) BNI Syari'ah tidak bertanggungjawab atas setiap tunggakan atau bunga yang timbul akibat proses permohonan *transfer balance* ini.
 - i) Tidak diperkenankan *transfer balance* dari bank syari'ah lainnya.
- 3) Persyaratan dokumen *transfer balance*, yang menjadi syarat dokumennya ialah fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku, fotokopi kartu kredit bank lain bolak balik, dan fotokopi *Billing Statement* 1 bulan terakhir.

n. *SmartBill* dan *SmartReload*, merupakan fasilitas memudahkan atas pembayaran tagihan seperti telepon/Hp, TV Kabel, Internet, atau air bersih (PAM) secara *autodebit* setiap bulannya.

1) Fasilitas *SmartBill* dan *SmartReload*, merupakan fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara *autodebit* dan isi ulang pulsa prabayar GSM secara otomatis tiap bulan melalui iB Hasanah Card. Pada kolom ini pemohon harus menuliskan Nama Lengkap dan Tanggal Lahir.

2) *SmartBill*, terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu:

a) Pilihan *SmartBill* untuk pembayaran tagihan Telepon dan HP Pasca Bayar seperti Telkom, Telkomsel, Indosat (Matrix), Indosat M2, dan Xplor. Pemohon diharuskan mencantumkan nama pelanggan atau nama pemohon itu sendiri, nomor HP atau nomor telepon, dan operator yang pemohon gunakan.

b) Pilihan *SmartBill* untuk pembayaran tagihan TV Kabel dan Internet seperti Digital 1, Kabelvision, Indovision, dan Speedy. Pemohon diharuskan menyebutkan nama pelanggan, nomor pelanggan dan *provider*-nya.

c) Pembayaran PAM Jaya, dengan mencantumkan nama pelanggan dan nomor pelanggan.

3) *SmartReload*, merupakan pembayaran terhadap pengisian kartu IIP prabayar. Pemohon menuliskan nomor HP yang akan digunakan; jenis voucher apakah menggunakan Simpati, Mentari, IM3 atau Fren, dan; pemohon menyebutkan tanggal pengisian setiap bulannya.

4) Ketentuan *SmartBill* dan *SmartReload*, adapun yang menjadi ketentuannya ialah:

- a) Pendaftaran akan kami jalankan pada saat iB Hasanah Card disetujui dan pemohon telah menghubungi Layanan 24 Jam BNI Call untuk aktivasi kartu.
- b) Untuk *SmartReload*, pengisian pulsa akan dijalankan satu bulan setelah iB Hasanah Card diaktifkan.
- c) Untuk *SmartBill* pendaftaran tanggal 1 s/d 25 (kecuali Xplor dari tanggal 1 s/d 20) setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya, kecuali Indosat (Matrix) akan berlaku untuk dua bulan berikutnya.
- d) Fasilitas *SmartBill* tidak dikenakan biaya.
- e) Khusus untuk *SmartReload* Mentari dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.500/transaksi, sedangkan *SmartReload* Fren dikenakan PPN 10%.
- f) *SmartBill* Telkom hanya berlaku untuk kode area Jakarta, Bogor, Bandung, Purwakarta, Cilegon, Karawang, Medan, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, dan Banjarmasin. *SmartBill* speedy hanya berlaku untuk area Jakarta, Bogor, Serang dan Purwakarta.

Setelah semua ketentuan tersebut di atas disetujui oleh pemohon maka pemohon diwajibkan untuk membubuhkan tandatangan dan nama jelas si pemohon.

- o. Syarat umum pemohon iB Hasanah Card, kartu iB Hasanah Card terbagi menjadi 3 (tiga) jenis kartu yaitu Hasanah Classic, Hasanah Gold, dan Hasanah Platinum. *Pertama*, syarat pemegang kartu Hasanah Classic ialah berpenghasilan minimum Rp. 25 juta per tahunnya. *Kedua*, syarat pemegang kartu Hasanah Gold ialah berpenghasilan minimum Rp. 60 juta per tahunnya. Dan *ketiga*, syarat pemegang kartu Hasanah Platinum memiliki penghasilan minimum Rp. 500 juta per tahun. Adapun batas usia masing-masing pemegang kartu ialah untuk pemegang kartu utama minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, sedangkan untuk pemegang kartu tambahan telah memiliki usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun.

Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan syari'ah card ialah (1) untuk Karyawan/TNI/Polisi harus melampirkan fotokopi KTP/Paspor dan bukti penghasilan asli; (2) untuk Dokter atau Profesional lainnya harus memuat fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan asli atau fotokopi tabungan/SPT, dan surat ijin profesi; (3) untuk Pengusaha harus melampirkan fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan asli, fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT, dan fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP; (4) untuk PNS harus melampirkan fotokopi KTP/Paspor, bukti penghasilan gaji dan kartu kepegawaian; (5) untuk pemegang kartu kredit atau mempunyai kartu kredit sebelumnya maka harus memuat fotokopi KTP/Paspor dan fotokopi kartu kredit sebelumnya.

p. Informasi Biaya, untuk pemegang syari'ah card iB Hasanah Card dibagi berdasarkan klasifikasinya, dan masing-masing klasifikasi tersebut memiliki limit kartu. (a) untuk Hasanah Classic ada 3 (tiga) pilihan limit kartu yang disesuaikan dengan kondisi keuangan pemegang kartu yaitu Rp. 4 juta, Rp. 6 juta dan Rp. 8 juta; (b) untuk Hasanah Gold memiliki 5 (lima) pilihan limit kartu yaitu Rp. 10 juta, Rp. 15 juta, Rp. 20 juta, Rp. 25 juta, dan Rp. 30 juta; (c) untuk Hasanah Platinum memiliki 5 (lima) pilihan limit kartu yang diinginkan yaitu Rp. 40 juta, Rp. 50 juta, Rp. 75 juta, Rp. 100 juta dan besar atau sama dengan Rp. 125 juta (maksimum Rp. 900 juta).

Informasi biaya lainnya ialah (a) *Annual Membership Fee* yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *pertama*, untuk Kartu Utama, jenis kartu Hasanah Classic Rp. 120.000, kartu Hasanah Gold Rp. 240.000, dan kartu Hasanah Platinum Rp. 600.000. *Kedua*, untuk Kartu Tambahan, jenis kartu Hasanah Classic Rp. 60.000, kartu Hasanah Gold Rp. 120.000, dan kartu Hasanah Platinum Rp. 300.000. (b) *Monthly Membership Fee*, untuk kartu Hasanah Classic terdapat 3 (tiga) kategori yaitu Kategori 1 Rp. 118.000, Kategori 2 Rp. 177.000, dan Kategori 3 Rp. 236.000; untuk kartu Hasanah Gold terdapat 5 (lima) kategori yaitu Kategori 1 Rp. 295.000, Kategori 2 Rp. 442.500, Kategori 3 Rp. 590.000, Kategori 4 Rp. 737.500, dan Kategori 5 Rp. 885.000; untuk kartu Hasanah Platinum juga terdapat 5 (lima) kategori yaitu Kategori 1 Rp. 1.180.000, Kategori 2 Rp. 1.475.000, Kategori 3 Rp. 2.212.500, Kategori 4 Rp. 2.950.000, dan Kategori 5 besar atau sama

dengan Rp. 3.687.500 (maksimum Rp. 26.550.000). (c) Pembayaran minimal 10% dari tagihan atau sesuai cicilan. (d) Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000 per transaksi.

Adapun biaya layanan terbagi menjadi yaitu (a) Biaya keterlambatan pembayaran dan *over limit* yang terdiri dari Biaya keterlambatan untuk kartu Hasanah Classic Rp. 25.000, Hasanah Gold Rp. 50.000, dan Hasanah Platinum Rp. 75.000, dan Biaya *over limit* untuk kartu Hasanah Classic Rp. 30.000, Hasanah Gold Rp. 50.000, dan Hasanah Platinum Rp. 75.000. (b) Biaya penagihan (*ta'wid*), apabila >29 hari (Hasanah Classic Rp. 15.000, Hasanah Gold Rp. 35.000, dan Hasanah Platinum Rp. 110.000), untuk hari ke 30-59 (Hasanah Classic Rp. 20.000, Hasanah Gold Rp. 50.000, dan Hasanah Platinum Rp. 160.000), hari ke 60-89 (Hasanah Classic Rp. 25.000, Hasanah Gold Rp. 65.000, dan Hasanah Platinum Rp. 220.000), hari ke 90-119 (Hasanah Classic Rp. 40.000, Hasanah Gold Rp. 100.000, dan Hasanah Platinum Rp. 340.000), hari ke 120-149 (Hasanah Classic Rp. 50.000, Hasanah Gold Rp. 120.000, dan Hasanah Platinum Rp. 410.000), hari ke 150-179 (Hasanah Classic Rp. 60.000, Hasanah Gold Rp. 150.000, dan Hasanah Platinum Rp. 480.000), dan untuk di atas 180 hari (Hasanah Classic Rp. 320.000, Hasanah Gold Rp. 800.000, dan Hasanah Platinum Rp. 2.800.000). (c) Biaya lainnya seperti Biaya penggantian kartu rusak/hilang/dicuri Rp. 45.000, Biaya penarikan tunai Rp. 80.000 setiap melakukan penarikan di ATM, Biaya salinan *sales draft* Rp. 30.000 per transaksi, Biaya penolakan cek/giro Rp. 30.000, Biaya

salinan tagihan Rp. 5000 per bulan setelah 3 (tiga) bulan dan Biaya administrasi materai yaitu untuk transaksi Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 maka biaya administrasi materainya ialah Rp. 3.000, dan untuk transaksi di atas Rp. 1.000.000 maka biaya administrasi materainya ialah Rp. 6.000.

- q. Ketentuan fatwa, fatwa yang digunakan dalam syari'ah card iB Hasanah Card ialah fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card, dalam fatwa tersebut memuat 3 (tiga) akad yaitu akad *kafalah*, akad *qardh*, dan akad *ijarah*. Akad *kafalah*, yaitu Bank BNI Syari'ah ialah sebagai penjamin bagi pemegang kartu Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan uang tunai di Bank lain. Atas pemberian *kafalah*, BNI Syari'ah dapat menerima *monthly membership fee*. Akad *qardh* ialah Bank BNI Syari'ah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan Hasanah Card dan transaksi pinjaman dana. Akad *ijarah* yaitu Bank BNI Syari'ah sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, kemudian atas *ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *annual membership fee*.
- r. Batasan penggunaan iB Hasanah Card, ialah (1) tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari'ah; (2) tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dan; (3) pemegang syari'ah card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

s. Fasilitas dan kemudahan iB Hasanah Card, ialah (1) sesuai dengan tuntunan syari'ah, iB hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syari'ah dengan menggunakan akad *kafalah*, *qardh* dan *ijarah* yang insyaAllah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat; (2) Biaya ringan, iB Hasanah Card dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut sistem bunga berbunga); (3) diterima di seluruh dunia, iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia; (4) kemudahan pembayaran, pembayaran tagihan iB Hasanah Card dapat melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI dan BNI Syari'ah; (5) *SmartBill*, pembayaran tagihan-tagihan seperti telepon, HP, TV Kabel, PAM dan lain-lain; (6) program *business oportunity*, dengan program ini maka dapat memulai berbisnis dengan biaya yang cukup terjangkau.

3. Data dikirim ke Divisi Kartu Pembiayaan dan dilakukan verifikasi data. Kemudian melalui sistem *scoring* akan disimpulkan layak atau tidaknya nasabah memperoleh syari'ah card. Sistem *scoring* yaitu melihat kelengkapan syarat-syarat yang diberikan oleh pembuat kartu kepada bank syari'ah.
4. Divisi Kartu Pembiayaan melakukan survei lokal untuk mengetahui apakah data yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Survei lokal yang dilakukan oleh Divisi Kartu Pembiayaan ialah apabila dibutuhkan maka dilakukan pengecekan alamat yang dibuat oleh nasabah dalam Formulir

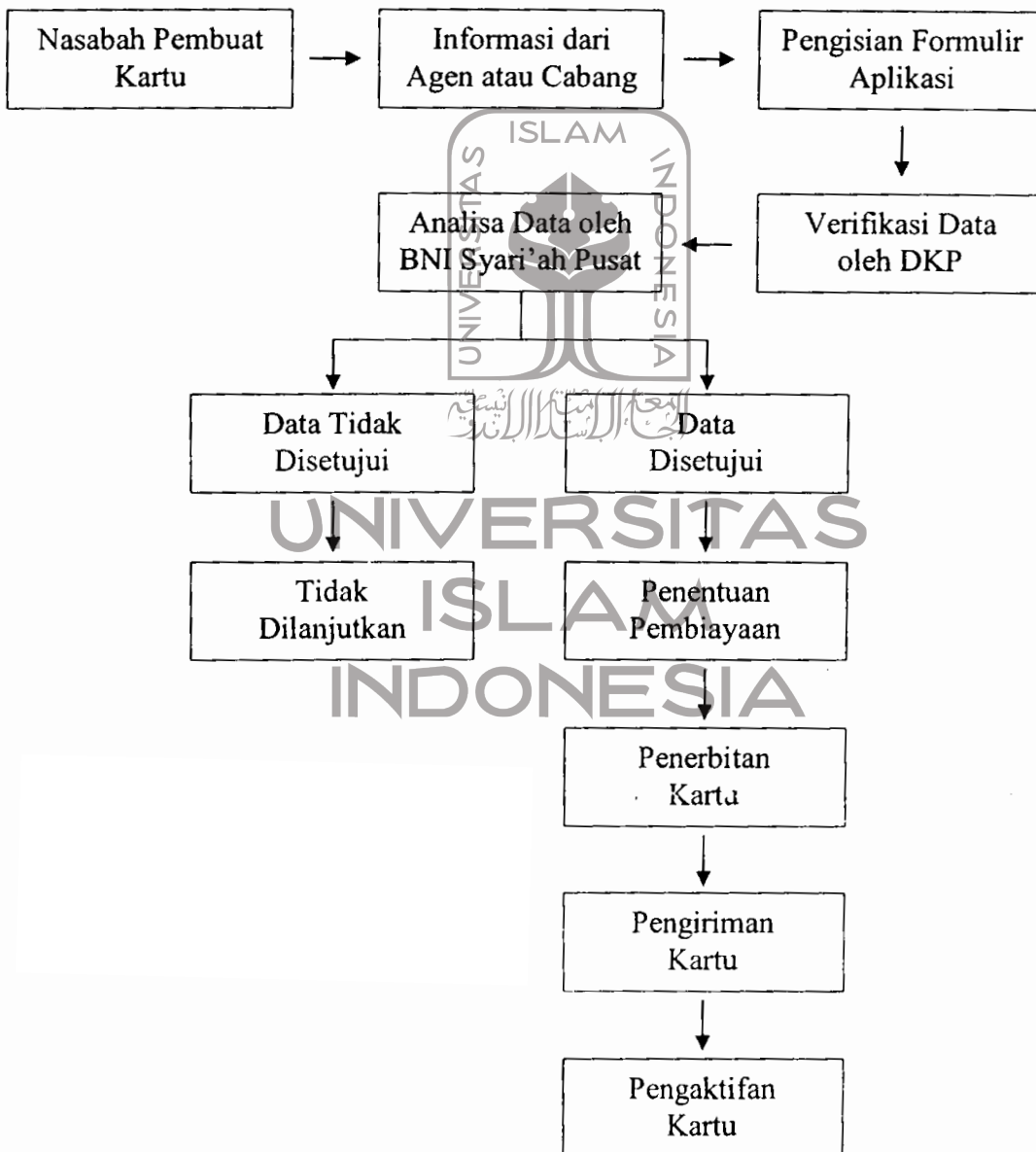
Aplikasi. Selain itu, terkadang Divisi Kartu Pembiayaan juga mengecek keaslian nomor kontak yang dicantumkan oleh nasabah.

5. Apabila semua data benar maka data akan diverifikasi dan dianalisa di BNI Syari'ah Pusat. Maksudnya ialah apabila data dan survei lokal telah dilaksanakan oleh Divisi Kartu Pembiayaan serta kemudian dinyatakan layak, maka kemudian Divisi Kartu Pembiayaan mengirimkan semua data dan informasi ke Bank BNI Syari'ah Pusat. Setelah data berada di Bank BNI Syari'ah Pusat maka dilakukan verifikasi dan analisa terhadap data yang ada tersebut.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Bank BNI Syari'ah Pusat, lalu masuk ke bagian pembiayaan untuk penentuan pembiayaannya. Bagian Pembiayaan Bank BNI Syari'ah Pusat menentukan pembiayaan terhadap nasabah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki nasabah.
7. Kemudian dilakukan pembuatan syari'ah card (Hasanah Card) paling lama 2 (dua) minggu.
8. Syari'ah card dikirim ke alamat pemegang kartu atau nasabah. Syari'ah card dikirimkan ke alamat yang diinginkan oleh pemegang kartu yaitu apakah di kantor atau di rumah, di mana hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam aplikasi formulir.
9. Nasabah dapat menggunakan syari'ah card dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kartu apabila kartu telah diaktifkan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kartu diterbitkan oleh penerbit kartu.

Adapun bagan alur mekanisme syari'ah card dalam implementasinya secara sederhana dapat dilihat di bawah ini:

BAGAN 2

MEKANISME SYARI'AH CARD



B. Syari'ah Card Ditinjau Dari Asas *Utilitas* dan Asas *Maslahah*

Konsep asas manfaat dalam perkembangan hukum dan bisnis mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para sarjana baik itu oleh kalangan Barat maupun kalangan Timur.

Konsep asas manfaat ini berfungsi untuk mempertegas eksistensi dari hukum dan bisnis itu sendiri. Eksistensi itu, untuk kalangan Barat dilahirkan oleh kaum *utilitarianism* yang kemudian melahirkan asas *utilitas*. Jauh sebelum munculnya kaum *utilitarianism* yaitu pada eranya Aufklarung yang bermula saat menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi, di dunia Timur asas manfaat ini dipopulerkan oleh Imam Ghazali dengan nama asas *maslahah* yang tepatnya pada abad ke-11 Masehi atau pertengahan abad ke-5 Hijriyah.

Asas manfaat di dunia Barat atau yang disebut dengan asas *utilitas* dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. Konsep dasar asas *utilitas* dari Bentham ialah individualisme utilitarian. Bentham di Inggris dianggap tokoh radikal. Otje Salman menyebutkan Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran pemikiran kemanfaatan, di mana disebutkan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.¹¹⁹

Logika dasar sederhana yang dibangun Bentham ialah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintahan 2 (dua) penguasa yaitu “duka” dan “suka”. Keduanya menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan dan

¹¹⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 44.

apa yang kita pikirkan. Harapan Bentham dari hal tersebut ialah sebuah ilmu pengetahuan yang obyektif tentang perilaku manusia.¹²⁰

Menemukan ilmu pengetahuan yang obyektif tentang perilaku manusia, Bentham menggunakan metode empiris dengan melakukan eksperimental terhadap manusia. Alhasil Bentham menegaskan prinsip yang saat ini dikenal yaitu “kebahagiaan tertinggi dari jumlah materi terbanyak”.¹²¹ Dengan bahasa yang berbeda disebutkan dalam bukunya Lili Rasjidi dan Ira Thania R bahwa dengan memegang prinsip, manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Sehingga dapat dikatakan baik buruknya suatu perbuatan itu diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.¹²²

Pada dasarnya ide dari *utilitas* sangatlah sederhana yaitu yang benar untuk dilakukan ialah yang outputnya kebaikan terbesar. Kemanfaatan atau *utilitas* menyebutkan bahwa setiap tindakan tertentu adalah benar apabila memperbesar atau memaksimalkan kebahagiaan, dan dikatakan keliru apabila menghasilkan kebahagiaan yang menuju ke arah minimum.

Ide dari kemanfaatan atau *utilitas* tersebut kemudian meletakkan 2 (dua) asumsi yaitu *pertama*, tujuan hidup ialah kebahagiaan. Bentham menyodorkan bukti kecil untuk mendukung asumsi bahwa kebahagiaan adalah tujuan hidup yaitu lewat pembentukan alamiah kerangka kemanusiaan, di mana manusia

¹²⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari judul aslinya *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 119.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 121.

¹²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 64.

memegang erat tujuan-tujuan ini, namun prinsip ini tidak bisa dibuktikan secara langsung. Akan tetapi dijelaskan oleh John Stuart Mill, yaitu sebagai argumennya fakta bahwa setiap orang secara universal sungguh mengharapkan kebahagiaan, dengan melakukan hal tersebut maka akan tampak alamiah. Terkait dengan kebahagiaan itu sendiri, Bentham mengartikan sebagai suatu kesenangan dan ketidakhadiran rasa sakit. *Kedua*, kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan. Kaidah ini menjadikan utilitarianisme sebuah teleologi, tujuan (*telos*) menentukan apa yang benar. “Yang benar” ditentukan dengan mengkalkulasikan jumlah kebaikan yang dihasilkan.¹²³

Bentham menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Legislation* bahwa manusia memiliki kesenangan dan penderitaan sederhana yaitu:

“Kesenangan sederhana tersebut ialah (1) Kesenangan indera yaitu kesenangan yang bisa langsung berhubungan dengan organ tubuh kita yang bebas dari segala asosiasi; (2) Kesenangan karena menjadi kaya; (3) Kesenangan karena mencintai sesuatu, (4) Kesenangan karena persahabatan; (5) Kesenangan karena reputasi yang baik; (6) Kesenangan karena kekuasaan; (7) Kesenangan karena kesalehan; (8) Kesenangan karena berbuat baik; (9) Kesenangan karena rasa dengki, maksudnya kesenangan yang muncul dari penderitaan yang dirasakan makhluk yang tidak mencintai kita; (10) Kesenangan pengetahuan; (11) Kesenangan karena ingatan; (12) Kesenangan karena imajinasi; (13) Kesenangan harapan; (14) Kesenangan karena hubungan, dan (15) Kesenangan karena terbebas dari penderitaan.

Adapun penderitaan sederhana adalah (1) Penderitaan karena kekurangan; (2) Penderitaan indera seperti penderitaan karena lapar dan haus, penderitaan rasa, penciuman, rabaan, dan lain-lainnya; (3) Penderitaan karena tidak mampu menangan; (4) Penderitaan karena permusuhan; (5) Penderitaan karena reputasi

¹²³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso dengan judul aslinya *Six Theories of Justice*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hal. 14 dan 15.

*buruk; (6) Penderitaan karena kesalehan seperti penderitaan yang berasal dari ketakutan karena telah melakukan kesalahan terhadap agama; (7) Penderitaan karena perbuatan baik yaitu penderitaan yang kita alami karena melihat atau memikirkan penderitaan makhluk; (8) Penderitaan karena rasa dengki yaitu penderitaan yang kita alami ketika memikirkan kebahagiaan orang yang kita benci; (9) Penderitaan karena ingatan; (10) Penderitaan karena imajinasi, dan (11) Penderitaan karena ketakutan”.*¹²⁴

Inti dari doktrin Bentham itu ialah bermuara kepada semua tindakan manusia terkait dengan hasratnya. Hasrat semua manusia itu menginginkan kebahagiaan yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari penderitaan. Sehingga kebahagiaan yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Bentham di sini ialah mengarah kepada kepercayaan individualis.

Kepercayaan individualis tersebut memiliki semangat setiap orang mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengejar kepentingannya, dan serentak memberi kebebasan kepada orang lain untuk mengejar kepentingan dirinya. Apabila setiap orang diberikan kebebasan maka seluruh masyarakat akan berkembang semaksimal-maksimalnya, dan itulah kemudian menjadi kepentingan umum. Setiap orang mempunyai hak kebebasan untuk memperoleh kesempatan terkait tentang apa yang diinginkan dan dibutuhkannya.

Sikap individualis ini mengarah kepada egoistis, namun sikap egoistis itu menurut Bentham tidaklah buruk, karena Bentham juga menawarkan konsep “tau diri”.¹²⁵ Artinya ialah sikap egoistis yang dimiliki oleh manusia untuk mencapai

¹²⁴ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhadi dari judul aslinya *The Theory of Legislation*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal 46-51.

¹²⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 93.

kebahagiaan terhadap dirinya, haruslah mempunyai filter yaitu konsep “tau diri”, di mana setiap orang haruslah saling menghormati hak-hak dan kewajibannya.

Penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban manusia yaitu dengan cara mendistribusikannya, sehingga tujuannya ialah kebahagiaan masyarakat. Dalam menelaah nilai suatu kebahagiaan, yang dipandang sebagai kebahagiaan itu sendiri maupun dalam kaitannya dengan individu tunggal, dapat ditemukan 4 (empat) tujuan di dalamnya yaitu:

- a. Sumber nafkah atau menyediakan nafkah,
- b. Kemakmuran,
- c. Kesenjangan, dan
- d. Rasa aman.¹²⁶



Tujuan inilah kemudian menjadi pegangan dalam menempatkan hukum perdata dan bisnis sebagai suatu pencapaian kemanfaatan oleh Bentham. Apapun yang menyangkut tentang kegiatan keperdataan, maka akhirnya bermuara kepada tujuan tersebut. Semakin sempurna upaya pencapaian kebahagiaan dalam semua aspek tersebut (yaitu menyediakan nafkah, kemakmuran, kesetaraan, dan rasa aman), semakin besar pula kebahagiaan sosial secara menyeluruh.

Selain itu, Bentham juga memberikan parameter terhadap kebahagiaan dan penderitaan, gunanya ialah adanya sinkronisasi antara tujuan dan output dari memaksimaikan parameter tersebut. Adapun parameter atau ukuran dari kesenangan dan penderitaan itu ialah melihat pada:¹²⁷

- a. Intensitasnya,

¹²⁶ Jeremy Bentham, *Op.Cit.*, hal. 125.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 57.

- b. Durasinya,
- c. Kepastiannya,
- d. Kedekatannya,
- e. Produktivitasnya, maksudnya ialah Bentham membaginya menjadi 2 (dua) yaitu kesenangan produktif dan penderitaan produktif. Kesenangan produktif ialah kesenangan yang mungkin diikuti oleh kesenangan lain yang sama jenisnya. Penderitaan produktif adalah penderitaan yang mungkin diikuti oleh penderitaan lain yang sama jenisnya.
- f. Kemurniannya, terkait hal ini pun dibagi atas 2 (dua) yaitu kesenangan murni dan penderitaan murni. Kesenangan murni adalah kesenangan yang tidak mungkin menimbulkan penderitaan. Penderitaan murni maksudnya ialah penderitaan yang tidak mungkin menimbulkan kesenangan.
- g. Jumlahnya, artinya ialah jumlah orang yang mungkin merasa dipengaruhi oleh penderitaan atau kesenangan itu.

Setelah mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Bentham yang lebih dikenal dengan asas *utilitas* atau disebut kaum utilitarianisme, maka selanjutnya penulis akan mengulas tentang asas manfaat berdasarkan teorinya Al-Ghazali yang biasa disebut dengan *maslahah*. Teori *maslahah* Imam Ghazali merupakan teori yang berasal dari pemikiran Islam, di mana Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu-individu sehingga

perlindungan itu memiliki manfaat bagi individu-individu tersebut, terutama dalam hal memperoleh manfaat di dunia dan akhirat.

Kata *maslahah* berasal dari kata “*shalaha*” dengan penambahan “*alif*” diawalnya yang secara arti kata berarti baik, lawannya adalah dari kata buruk atau rusak. Ia merupakan *mashdar* dari kata “*shalah*” yaitu manfaat atau terlepas dari kerusakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa menurut asalnya *maslahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *maslahah* adalah “*al-muhaa fadzotu ‘ala maqsudissyar’i*” yang diartikan dengan “memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.¹²⁸ Sehingga dalam *maslahah* itu terdapat dua bagian yang serangkai yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan atau menolak kemudharatan.

Djazuli menyebutkan dalam bukunya, apabila berkumpul antara *maslahah* dan kemudharatan, maka yang harus dipilih yang *maslahah*-nya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak kemudharatan lebih utama dari meraih *maslahah*, sebab menolak mudharat sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah “*daf’ud dharari aula min jalbin naf’i*” yang artinya menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.¹²⁹

Ukuran lebih konkrit dari *maslahah* ini dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam *al-mustashfa*, Syatibi dalam *al-munafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 323-324.

¹²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 28.

Abu Zahrah dalam *al-'alaqah al-daulyah fi al-Islam*, dan Abdul Wahab Khalaf dalam *mashadir al-tasyri' fi ma la nashsha fih*, apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.¹³⁰

Islam sangat memperhatikan secara detail kehidupan individu manusia, baik itu menjaga semua yang menjadi sandaran hidup yaitu agama (*hifdz ad-din*) sebagai manifestasi akhirat yang menghubungkan manusia dengan sang Khaliq, jiwa (*hifdz an-nafs*) agar tetap selalu kokoh, penjagaan akal (*hifdz al-'aql*) demi tercapainya kemurnian berfikir, kehormatan keturunan (*hifdz an-nasl*) sebagai wujud ekspansi manusia-manusia yang bermoral, dan harta (*hifdz al-maal*) beserta semua yang dimilikinya. Kemudian hal ini disebut sebagai *al-kulliyyat al-khams*

¹³⁰ *Ibid.*, hal 29-30.

atau *adh-dharurat al-khams*.¹³¹ Konsekuensi dari lima inti tersebut ialah perlu menjaganya dan mengagungkannya serta mengharamkan penganiayaan terhadapnya dalam wujud apapun. Lima inti tersebut juga biasanya disebut dengan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.

Asas *masalahah*-nya Imam Ghazali juga diterapkannya dalam konsep ekonomi. Mengapa dikatakan demikian? Karena Ghazali menuangkan tulisannya yang terkait dengan ekonomi pada kitab *Ihya Ulumuddin*, *al-Ilm*, *Asrar az-Zakat*, *Kasyfu al-Maisyah*, *al-Haram wa al-Haram*, *al-Bukhlu*, *az-Zuhhud*, *at-Tibr fi al-Masbuk li Nasihat al-Mulk*, *Mukhasafatul Qulb* dan *Mizan al-Amal*.

Pada kitab *Adabul Kasbi* wa *al-Ma'asyi* yang tersebut dalam *Ihya Ulumuddin*, Imam Ghazali membagi 3 (tiga) golongan manusia berbisnis yaitu, (a) manusia yang terlalu sibuk dengan urusan dunia semata; (b) manusia yang disibukkan dengan akhirat semata, dan; (c) manusia yang sibuk di dunia untuk memenuhi kebutuhan kehidupan akhiratnya. Beliau menyebutkan dari ketiga golongan tersebut maka golongan yang paling baik dan dicintai oleh Allah SWT ialah golongan yang ketiga yaitu manusia yang mampu mem-balance-kan kebutuhan di dua tempat yaitu kebutuhan dunia dan akhiratnya.

Landasan Ghazali terkait dengan konsep ekonomi yang sering digunakannya sebagai argumentasi ialah bersumber dari Al-Quran dan Hadis

¹³¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, diterjemahkan oleh Khikmawati dengan judul aslinya *Maqodhid Asyari'ah fil Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. xi.

yaitu¹³² (a) Al-Quran, yaitu terdapat pada Q.S. an-Naba ayat 11, Q.S. al-A'raf ayat 10, Q.S. al-Baqarah ayat 198, Q.S. al-Muzammil ayat 30, dan Q.S. al-Jumu'ah ayat 10. Ayat-ayat ini digunakan oleh Al-Ghazali untuk menjelaskan bahwa berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (*kasbu al-rizki*) adalah perintah agama dan sesuai dengan perintah Tuhan; (b) Hadis, yaitu:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra Rasulullah bersabda: "Sungguh salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu ia mencari kayu di punggungnya adalah lebih baik dari pada ia datang kepada seorang yang diberi Allah SWT rizki lalu ia minta kepada-Nya diberi atau tidak".
- 2) Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang terbaik", maka jawabannya: "Pekerjaan yang terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. (HR. Ahmad)
- 3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari rifa'i bik Khodij, Rasulullah SAW bersabda: "Sehalal-halal apa yang dimakan oleh seorang laki-laki dari usahanya dan setiap jual beli yang baik".
- 4) Pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama sahabatnya, mereka melihat seorang pemuda yang mempunyai kekuatan di mana ia pagi-pagi sekali bekerja, maka para sahabat berkata, "sayang pemuda ini, seandainya tenaga dan kekuatannya untuk di jalan Allah", maka Rasulullah berkata: "Janganlah kamu berkata begitu, karena ia berusaha untuk dirinya agar tidak meminta-minta", maka ia dijawab Allah SWT, "Dan jika ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang lemah atau keturunan yang lemah, agar mereka berkecukupan maka ia juga berada di jalan Allah SWT, dan jika ia bekerja berbangga-bangga diri maka ia berada di jalan setan".

Esensi hadis tersebut menyampaikan bahwa manusia dituntut untuk melakukan usaha dalam setiap sebuah pencapaian dan usaha tersebut harus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang yang mau melakukan usaha dengan bekerja keras demi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka akan

¹³² Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 88-91.

mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

Telah dijelaskan secara rinci tentang asas manfaat, baik itu dalam konsepnya Bentham yaitu *utilitas* dan juga dalam konsepnya Imam Ghazali yaitu *maslahah*. Namun, secara sederhana dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL 1

CARA KERJA *UTILITAS* DAN *MASLAHAH*

<i>UTILITAS</i>	<i>MASLAHAH</i>
1. Bersifat individualisme utilitarian.	1. Bersifat individu-sosial.
2. Logika pemikirannya berangkat dari 2 (dua) penguasa yaitu “suka”, dan “duka”.	2. Logika pemikirannya berangkat dari mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat.
3. Terdapat 2 (dua) asumsi yaitu “tujuan hidup ialah kebahagiaan” dan “kebenaran suatu tindakan ditentukan dari kontribusinya bagi kebahagiaan”.	3. Lebih kepada memelihara tujuan syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
4. Ukurannya bermain pada “hasrat manusia” yang menginginkan kebahagiaan dan menjauhkan penderitaan dengan melihat kadar intensitasnya, durasinya,	4. Ukurannya kemaslahatan itu harus meyakinkan yaitu berdasarkan penelitian cermat dan akurat.

kepastiannya, kedekatannya, produktivitasnya, kemurnian dan kuantitasnya.	
5. Outputnya kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, atau lebih berorientasi pada dunia.	5. Outputnya keseimbangan antara dunia dan akhirat yang berujung kepada ketaqwaan pada Sang Khaliq.

Langkah berikutnya kedua konsep asas ini (*utilitas* dan *maslahah*) dijadikan pisau analisis terhadap syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah. Mengapa kemudian syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah dianalisis dengan asas manfaat baik itu asas *utilitas* dan asas *maslahah*? Karena syari'ah card saat ini belum berkembang secara signifikan, dapat dilihat bahwa dari sisi penerbitan syari'ah card hanya satu penerbit saja yang menerbitkannya yaitu Bank BNI Syari'ah dengan produk iB Hasanah Card. Memang sebelum lahirnya Hasanah Card, telah lebih dahulu Bank Danamon Syari'ah menerbitkan syari'ah card dengan nama Dirham Card. Kemudian Bank Danamon Syari'ah memberhentikan aktivasi syari'ah cardnya.

Selain itu juga, Bank Muamalat sebagai bank yang dinyatakan murni syari'ah saja belum berani untuk membuat produk syari'ah card dengan berbagai macam alasannya. Melihat fenomena tersebut, penulis kemudian mencoba menganalisisnya dengan asas manfaat, yaitu dengan melihat manfaat dari syari'ah

card baik itu dalam konsep Barat maupun konsep Islam yaitu *utilitas* dan *masalah*.

Sebenarnya konsep *utilitas* maupun *masalah* sama-sama melihat manfaat dari konteks individu manusia. Namun, tali singgungnya ialah dalam *utilitas* konteks individu manusia lebih mengarah kepada sifat individualistik atau egois. Walaupun ada konsep “tahu diri” di dalamnya, akan tetapi konsep “tahu diri” itu hanyalah sebatas menghormati hak-hak dan kewajiban setiap orang.

Sedangkan pada asas *masalah*, manfaat dari konteks individu manusia hanyalah sebagai kekuatan untuk memantapkan diri, karena dalam Islam diwajibkan untuk memperkuat atau memperkokoh Islam dalam individu manusia. Apabila masing-masing individu telah memperkuat ke-Islamannya maka akan terwujud komunitas sosial yang kokoh pula. Oleh karena itu, asas *masalah* haruslah dibentengi dengan *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan konsepnya, asas *utilitas* dapat dimaknai sebagai manfaat barang yang dirasakan oleh manusia ketika menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas *utilitas* lebih melihat manfaat sesuatu itu dari keduniawiannya saja. Sehingga konsep syari'ah card ketika menggunakan kaca mata asas *utilitas* maka manfaatnya ialah dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh pihak-pihak yang terkait dengan syari'ah card yaitu (a) penerbit (*issuer*); (b) *acquirer*; (c) pemegang kartu (*card holder*) dan (d) *merchant*. Manfaat syari'ah card tersebut penulis peroleh dari beberapa referensi

yaitu dalam buku, melalui wawancara dan melalui analisa penulis.¹³³ Adapun manfaatnya ialah:

a. Dilihat dari sisi pemegang kartu (*card holder*)

- 1) Syari'ah card lebih efisien dan diterima di banyak negara. Seperti tidak perlu repot-repot membawa uang cash dalam jumlah yang banyak karena memiliki risiko, pemegang kartu cukup hanya membawa kartu plastik yang berukuran kecil. Selain itu, keefisienannya lebih terlihat lagi apabila sedang berpergian ke luar negeri karena pemegang kartu tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk menukarkan uang.
- 2) Kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Atau secara sederhana disebut memudahkan sistem pembayaran terutama dengan menggunakan syari'ah card dalam segala aktivitasnya.
- 3) Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena apabila kartu hilang maka pemegang kartu dapat segera menghubungi *issuer* untuk memblokir kartu. Kartu yang telah diblokir tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alat untuk pembayaran pada *merchant*.
- 4) Keamanan, memberikan keamanan dalam melakukan transaksi pembayaran di manapun berada. Apabila menggunakan uang cash maka risiko terhadap transaksi pembayaran semakin besar, apalagi menggunakan uang cash dalam jumlah yang banyak.

¹³³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional dan Sharia System*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 1380-1382. Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Suseno pada hari Jumat Tanggal 24 Februari 2012 pada pukul 09.15 WIB.

- 5) Banyak fasilitas yang diperoleh dari syari'ah card seperti kemudahan belanja barang, jasa, mendapatkan asuransi, *executive lounge* dan sesuatu yang bernilai lainnya.
- 6) Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebagai penolong seperti teman dalam perjalanan, mudah mendapatkan dana *cash* bila diperlukan karena tersedianya di terminal ATM. Kemudian ketika membutuhkan dana dalam waktu singkat maka syari'ah card dapat dijadikan andalan seperti sakit, bayar uang sekolah dan lain-lainnya.
- 7) Gengsi (memiliki kelas tertentu karena gengsinya dinilai meningkat). Sehingga banyak orang mengatakan bahwa pengguna syari'ah card memiliki nilai *prestise* karena kebanyakan kalangan atas yang menggunakan syari'ah card dengan limit yang tak terbatas.
- 8) Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu diberbagai tempat strategis sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.
- 9) Kesempatan mendapatkan pinjaman bila diharapkan pada kebutuhan dana jangka pendek dan pembayaran dapat diangsur.
- 10) Sistem pembayaran yang lebih fleksibel, pembayaran atas tagihan dapat diangsur atau tempo beberapa waktu.
- 11) Pemegang syari'ah card akan mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan *reward* program syari'ah card. *Reward* program ialah

semacam penghargaan yang diberikan kepada pemegang kartu karena kesetiaannya menggunakan syari'ah card dalam melakukan transaksi dan mendukung kehidupan *cashless*. *Reward* program ini terkadang diberikan oleh penerbit kartu, *acquirer*, ataupun *merchant* dengan cara cuma-cuma untuk jangka waktu tertentu atas poin yang diperoleh oleh pemegang kartu.

- 12) Pemegang kartu terbebas dari uang palsu yang beredar, karena semua dilakukan dengan sistem komputerisasi, bukan uang cash.
- 13) Kepraktisan untuk dibawa karena syari'ah card telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh kota di dunia. Selain itu juga, syari'ah card praktis digunakan karena mudah melakukan pembelian barang melalui media online.
- 14) Alat bukti atas jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian sesuatu yang dibutuhkan.
- 15) Syari'ah card sebagai modal usaha. Artinya apabila pemegang syari'ah card mempunyai syari'ah card maka pemegang sebenarnya mempunyai modal untuk melakukan usaha tanpa harus melalui mekanisme pembiayaan yang lebih birokratif.

b. Dilihat dari sisi penerbit (*issuer*)

- 1) Kenyamanan usaha yaitu bank merasa nyaman dalam melaksanakan transaksi sistem syari'ah card.

- 2) Keamanan karena syari'ah card mengamankan transaksi keuangan.
- 3) Mendapatkan pendapatan/*fee best income*. Pendapatan berupa iuran tahunan dan uang pangkal yang dikenakan pada pemegang kartu.
- 4) Diskon terhadap pembayaran kepada *merchant*. Misalnya *merchant* melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp. 10juta kepada *issuer*. Apabila diskon ditetapkan sebelumnya 5%, maka jumlah yang harus dibayar oleh *issuer* adalah $\text{Rp. } 10\text{juta} - (5\% \times 10\text{juta}) = \text{Rp. } 9,5\text{juta}$. Sementara itu, yang dapat ditagih oleh *issuer* kepada pemegang kartu ialah tetap Rp. 10juta, sehingga selisihnya merupakan pendapatan dari *issuer*.
- 5) Memperluas jaringan distribusi bank.
- 6) Menambah kepercayaan bank.
- 7) Mendapatkan biaya *over limit*.
- 8) Memperoleh biaya penagihan kartu (*ta'wid*).
- 9) Biaya administrasi yang dibebankan kepada pemegang kartu yang menarik uang tunai di ATM.
- 10) Meningkatnya kualitas pelayanan karena sebagian tugas telah diambil alih dengan hadirnya teknologi.
- 11) Memperluas jaringan pemasaran sehingga menjangkau tuntutan dan kebutuhan nasabah, antara lain membayar tagihan listrik, telepon, PAM, handphone, cicilan mobil, cicilan rumah, uang kuliah dll.
- 12) Menambah konsumen bank syari'ah.

13) Sebagai salah satu media promosi terhadap konsumen perbankan syariah.

c. Dilihat dari sisi penerima (*acquirer*)

- 1) Nama baik bank di pasar dalam rangka pelayanan unggul.
- 2) *Discount commission* atau *interchange fee* yang diperoleh dari pihak *merchant*.
- 3) Rekening simpanan pada *acquirer* yang berupa bank yang dapat disyaratkan.
- 4) *Acquirer* yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk-produknya yang lain pada pemegang kartu.

d. Dilihat dari sisi pedagang/pengusaha (*merchant*)

- 1) Kenyamanan usaha karena dengan menggunakan syariah card tidak perlu menggunakan uang dalam jumlah banyak yang memiliki risiko relatif lebih besar.
- 2) Keamanan aset karena syariah card mengamankan transaksi pembelian barang atau jasa. Selain itu, memberikan keamanan yang lebih terjamin karena *merchant* tidak menyimpan uang tunai hasil penjualan.
- 3) Efisien dan praktis dalam menerima pembayaran dan memudahkan pembukuan.

- 4) Dijuluki sebagai pengusaha yang fair dan jujur, karena sulit bagi pengusaha untuk memanipulasi terhadap transaksi yang dilakukan karena telah tersistem dengan baik. Seperti tidak ada lagi *merchant* yang melakukan pengembalian uang dengan dalih gak ada uang receh kemudian disubstitusi pengembaliannya terhadap barang, seperti biasanya *merchant* melakukan pengembalian dengan permen.
- 5) Transaksi syari'ah card dinilai lebih prestisius (*prestise*). Semua orang mengetahui bahwa setiap pengguna syari'ah card adalah golongan masyarakat menengah ke atas, malah kebanyakan masyarakat atas yang menggunakannya. Sehingga jelas dikatakan bahwa apabila konsumen menggunakan syari'ah card maka konsumen itu dikatakan sebagai orang terpilih. Tentunya ketika berjualan kepada orang terpilih yaitu orang yang terverifikasi oleh bank, akan meningkatkan prestise *merchant* dalam dunia bisnis.
- 6) Ekspansi pasar dalam jangkauan nasional ataupun internasional. Artinya ialah *merchant* dapat melakukan penjualan barang di pasar global, dan setiap pembeliannya dimudahkan dengan pembayaran melalui syari'ah card. Penjualan tersebut dapat dilakukan melalui media internet dengan melakukan promosi kepada konsumen-konsumen global. Konsumen tersebut tidak perlu repot-repot menggunakan uang cash, cukup menggunakan syari'ah card saja.
- 7) Peluang untuk meningkatkan omset penjualan kendati harus menunggu waktu yang relatif lama dalam mencairkan hasil penjualan. Dikatakan

syari'ah card sebagai meningkatkan omset penjualan ialah karena konsumen disajikan dengan cepat untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dan kemudian membayarnya di lain waktu. Sehingga dalam hal ini konsumen memperoleh barang tanpa ada uang cash terlebih dahulu.

- 8) Pencegahan larinya nasabah pesaing lainnya yang memberi fasilitas kemudahan berbelanja dengan menerima kartu.
- 9) Pembayaran atas penjualan dijamin penerbit sepanjang *merchant* memenuhi prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh *issuer*.
- 10) Risiko kehilangan dan pencucian uang lebih rendah, karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai. Selain itu, *merchant* juga dapat mencegah terjadinya risiko terhadap uang palsu.
- 11) Pengurangan beban tenaga kerja. Seperti apabila *merchant* tidak menggunakan syari'ah card maka alurnya pembeli ke kasir, kemudian ke bendahara kasir untuk mengumpulkan semua uang yang ada pada kasir-kasir, lalu disetor ke staff akunting perusahaan, dan adanya petugas yang menyetor ke bank. Sedangkan jika menggunakan syari'ah card maka tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena alurnya lebih sederhana yaitu pembeli berhadapan dengan kasir, kemudian dengan sistem pembayaran maka pengusaha langsung memperoleh dananya melalui rekeningnya.

Manfaat tersebut di atas dipandang dari asas *utilitas* karena seluruh manfaatnya hanya melihat aspek ke-duniawian individu manusia, sehingga manfaat tersebut memberikan kebahagiaan kepada individu manusia. Selanjutnya perlu dilihat manfaat dari asas *masalahah*-nya, karena asas *masalahah* harus mencapai kebahagiaan individu manusia dari aspek dunia dan akhirat. Ketika telah tercapainya keseimbangan dan kemurnian kebahagiaan dunia dan akhirat maka ada konsepsi bahwa terjadinya peningkatan ketaqwaan kepada Sang Khaliq. Dapat dikatakan bahwa peran asas *masalahah* syarat dengan moral dan agama atau sikap religius. Moral dan agama ini jika tetap ditegakkan sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT maka akan memperoleh keberkahan dari-Nya.

Keberkahan merupakan kebaikan Allah SWT secara konstan terhadap sesuatu yang diberikannya kepada makhluk-Nya. Berkah itu sendiri akan diperoleh dari *utilitas* yang dikalikan dengan total pahala yang dimiliki oleh manusia. Sehingga nilai keberkahan itu menjadi berkali lipat. Tidak berhenti disitu saja, melainkan keberkahan itu merupakan unsur dari *masalahah*.

Jelaslah bahwa *masalahah* merupakan manfaat yang menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbicara tentang kebahagiaan dunia maka merujuk kepada *utilitas* dan berbicara tentang kebahagiaan akhirat maka menghasilkan keberkahan. Alhasil *masalahah* itu merupakan penggabungan atau penjumlahan antara *utilitas* dan keberkahan kemudian dibingkai oleh *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Terkait dengan perkembangan syari'ah card di Indonesia perlu dilakukan penganalisaan ulang dengan menggunakan asas *masalahah*, agar syari'ah card

sesuai dengan prinsip hukum bisnis syari'ah yang sesungguhnya dan yang diinginkan oleh Allah SWT. Memang benar bahwa syari'ah card telah dibolehkan penggunaannya di Indonesia, terlepas dari pro dan kontranya. Akan tetapi, pembolehan syari'ah card tersebut harus memerlukan pengkajian yang khusus.

Seperti dapat dijumpai bahwa kebolehan penerapan syari'ah card di Indonesia berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card yang menyebutkan bahwa hukum syari'ah card dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Artinya, untuk wilayah Indonesia khususnya terkait dengan syari'ah card dihalalkan karena difatwakan boleh oleh MUI terpulang dari terjadinya pro dan kontra terhadap kehalalan dari syari'ah card tersebut.

Hal ini senada dengan pendapatnya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi yang menyebutkan bahwa kartu kredit dibolehkan untuk digunakan dalam setiap transaksi bisnis syari'ah. Hanya saja terkait praktik kartu kredit yang ada, beliau menidakbolehkan denda keterlambatan dan bunga riba. Praktiknya, bank selaku pihak yang mengeluarkan kartu menetapkan bentuk denda finansial karena keterlambatan penutupan utang. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas tidak pantas diperdebatkan lagi. Itu termasuk riba nasi'ah yang keharamannya langsung ditentukan melalui turunnya ayat al-Quran.¹³⁴

Hasil wawancara penulis dengan Supervisor Kartu Pembiayaan (Syari'ah Card) yaitu secara umum syari'ah card (Hasanah Card) ini telah sesuai dengan konsep syari'ah karena merujuk pada Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006

¹³⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Op.Cit.*, hal. 314.

Tentang Syari'ah Card. Akan tetapi kesesuaian itu bisa menjadi tidak sesuai karena faktor pemegang kartu, di mana terkadang terjadi penyalahgunaan kartu.

Selain pandangan Fatwa MUI dan pendapatnya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, maka penulis akan menganalisa syari'ah card ini melalui asas *masalahah*, apakah benar-benar dibolehkan dan sesuai dengan konsep hukum bisnis syari'ah. Parameter yang penulis gunakan yaitu asas *masalahah* yang merupakan penggabungan antara *utilitas* dan keberkahan kemudian dibingkai oleh *adh-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk melihat hal tersebut, agar lebih *holistic* maka perlu di pandang dari aspek teori dan prakteknya. Adapun pembagiannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 2

THEORY ASPECT DAN PRACTICE ASPECT PADA SYARI'AH CARD

THEORY ASPECT	PRACTICE ASPECT
1. Substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan.	1. Implementasi syari'ah card.
2. Konsep akad pada syari'ah card.	2. Institusi-institusi atau lembaga-lembaga terkait syari'ah card.
3. Konsep pinjam meminjam atau utang piutang.	3. Risiko atau kendala yang muncul.
4. Etika konsumsi manusia yang seharusnya dalam konsep Islam.	4. Upaya kontrol dan pengawasan baik terkait syari'ah card maupun institusi-institusinya.

Melalui konsep itu, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menegakkan asas *masalah* pada syari'ah card adalah sebagai berikut:

1. Substansi Syari'ah Card Sebagai Produk Pembiayaan Bukan Kredit

Hal ini penulis bahas dikarenakan masih banyaknya kalangan terpelajar maupun praktisi yang menyamakan bahwa pembiayaan itu sama dengan kredit. Selain itu, pengalaman di lapangan yang penulis peroleh bahwa masih ada pegawai Bank Syari'ah yang menyamakan antara pembiayaan dengan kredit. Karena dalam bincang-bincang bebas penulis pernah bertanya “jadi menurut saudara sama saja antara pembiayaan dengan kredit?” lawan bicara penulis mengatakan “iya”. Seharusnya ketika praktisi tersebut telah masuk dalam ranah Bank Syari'ah, mereka harus mengatakan bahwa sesungguhnya berbeda antara pembiayaan dan kredit.

Fenomena yang menarik juga terjadi pada persepsi masyarakat Indonesia pada khususnya yang secara umum menyamakan antara kegiatan Bank Konvensional dengan Bank Syari'ah. Sehingga timbul pertanyaan besar yaitu “mengapa fenomena tersebut terjadi?”, penulis memperhatikan bahwa ada kesalahan yang besar terhadap pandangan tersebut, *pertama*, hal itu dikarenakan memang persepsi masyarakat umum yang tidak mengetahuinya, anggap sajalah jika masyarakat umum mengatakan hal demikian mungkin bisa dimaklumi, akan tetapi bagaimana dengan akademisi baik itu mahasiswa ataupun pengajar dan bagaimana dengan para praktisi yang mengatakan demikian?. Inilah kemudian menjadi tantangan terbesarnya. *Kedua*, kelompok yang mengatakan bahwa secara umum antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional adalah sama dikarenakan

oleh output yang dihasilkan oleh Bank Syari'ah tersebut, yang terkadang jauh dari nilai-nilai Islam seperti melunturkan aspek keadilan antara nasabah bank dan pihak bank itu sendiri. Misalnya saja ketika menggunakan pembiayaan pada Bank Syari'ah dan menggunakan sistem kredit pada Bank Konvensional maka masyarakat menilai malah lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem kredit. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengulas secara singkat tentang pembahasan ini.

Perlu ditekankan bahwa tidak ada penggunaan istilah kredit dalam konsep Islam karena output dari kredit itu ialah riba, dan riba jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Kredit merupakan penyediaan uang dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh kreditur kepada debitur melalui perjanjian kredit.

Kata kredit itu berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* artinya percaya. Menurut J.A. Levy, kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman tersebut untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.¹³⁵ Sehingga para pihak di sini adalah antara kreditur dan debitur. Dan dapat juga dikatakan kredit itu merupakan perjanjian utang-piutang. Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang

¹³⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 21.

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut terdapat 4 (empat) unsur-unsur kredit, yaitu: (a) Kepercayaan, ialah kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kredit terhadap pelunasan utang penerima kredit berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan; (b) Risiko, dimungkinkan terjadinya risiko selama masa pembayaran kredit seperti wanprestasi, oleh karena itu untuk meminimalisir resiko pihak pemberi kredit dapat meminta jaminan; (c) Tenggang waktu, adanya jangka waktu terhadap pelunasan utang yang sesuai dengan kesepakatan antara debitur dan kreditur; (d) Prestasi yaitu pemenuhan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur berupa bunga atau imbalan.

Sedangkan pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹³⁶ Dari pengertian tersebut terdapat beberapa unsur pembiayaan yaitu (a) Para pihak dalam pembiayaan ialah *shahibul maal* dan *mudharib*; (b) adanya kesepakatan di antara para pihak; (c) adanya unsur waktu yaitu masa melakukan prestasi; (d) objek pembiayaan yaitu berupa penyerahan barang atau jasa; dan (e) risiko terhadap wanprestasi atau yang merugikan para pihak.

¹³⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 700.

Setiap kali melaksanakan pembiayaan lembaga-lembaga syari'ah haruslah memperhatikan aspek ekonomi dan aspek syari'ah. Aspek ekonomi yaitu memperhatikan sistem ekonomi yang ada kemudian mengambil sistem yang sesuai dengan konsep Islam seperti dalam hal memperoleh keuntungan, di mana menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga. Aspek syari'ah yaitu sebagai filter terhadap konsep ekonomi yang ada, supaya dalam melakukan bisnis tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam.

Jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Aktiva produktif dialokasikan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, *musyara'ah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, *IMBT*, dan lain-lainnya. Aktiva tidak produktif merupakan pembiayaan yang berbentuk pinjaman yang disebut dengan *qardh* yaitu penyediaan dana dan/atau tagihan antara Bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹³⁷

Alhasil perbedaan antara pembiayaan dan kredit adalah *pertama*, kredit merupakan bagian dari pembiayaan, *kedua*, para pihak dalam pembiayaan dalam konsep Islam adalah *shahibul maal* dan *mudharib* sedangkan para pihak dalam kredit adalah kreditur dan debitur, *ketiga*, dalam pembiayaan tidak ada unsur bunga atau *riba*, melainkan sistemnya menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan pada kredit menggunakan sistem bunga karena telah dilegalkan dalam norma hukum di Indonesia.

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 687-689.

Sehingga jelaslah bahwa konsep syari'ah card menggunakan istilah pembiayaan bukan kredit karena *pertama*, syari'ah card merupakan produk dari Bank Syari'ah yang pakemnya adalah pakem pembiayaan bukan kredit, *kedua*, dalam syari'ah card menggunakan 3 (tiga) akad yaitu akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*, ketiga akad tersebut bukanlah merupakan perjanjian kredit.

Perlu disesalkan bahwa mekanisme dari syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah itu selalu meniru mekanisme kartu kredit. Mengapa dikatakan demikian, karena tuntutan lahirnya kartu pembiayaan syari'ah merupakan keinginan manusia guna untuk meniru gaya kartu kredit. Sehingga setiap aplikasinya pun meniru aplikasi kartu kredit, terkesan apapun yang ada pada kartu kredit, berusaha untuk diikutkan dan disyari'ahkan, padahal belum tentu itu sesuai dengan syari'ah. Seharusnya syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah membuat khas-nya sendiri yang sesuai dengan ketentuan syari'ah, bukan meniru gaya kartu kredit.

2. Konsep Akad Pada Syari'ah Card dan Implementasinya

Implementasi akad dalam dunia praktik, impiannya adalah harus sesuai dengan konsep akad itu sendiri, di mana akad itu harus berpijak pada landasan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Akad itu sendiri merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum.¹³⁸ Adanya ijab dan kabul dalam berakad dimaknai

¹³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 48.

dengan adanya pernyataan kehendak dari para pihak, kemudian pernyataan kehendak inilah yang dipertemukan dan menghasilkan sebuah kesepakatan.

Benar dikatakan bahwa dalam membuat akad, para pihak bebas membuat akad sesuai dengan kehendak mereka. Hal ini berpijak pada asas kebebasan berkontrak (akad). Namun, kebebasan dalam membuat akad tersebut bukanlah kebebasan mutlak, melainkan harus sesuai dengan norma, etika dan agama. Asas kebebasan berkontrak itu meliputi:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat akad,
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat akad,
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari akad yang akan dibuat,
- d. Kebebasan untuk menentukan objek akad,
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu akad, dan
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹³⁹

Kebebasan berkontrak ini menjadi boleh dilaksanakan apabila tidak dilakukan dengan cara yang batil dan harus memiliki sifat kerelaan di antara para pihaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 9 yang artinya, *"Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu"*.

¹³⁹ Hengki Firmanda, *Asas Hukum Kontrak Sebagai Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia)*, Tesis, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2011), hal. 106.

Selain itu, asas kebebasan berakad atau berkontrak ini harus sesuai dengan prinsip keadilan. Bukan serta merta dikarenakan pihak pertama memiliki power yang lebih, seenaknya saja menindas rasa keadilan bagi pihak kedua. Dalam hal ini keadilan menjadi pilihan yang bermartabat, di mana keadilan itu dimaknai dengan persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan¹⁴⁰, oleh karena itu tidak boleh ada setiap orang yang tidak mendapatkan kesempatan dan sarana untuk mencapai kesepakatan.

Asas kebebasan berakad ini tidak akan memiliki nilai syari'ah yang *holistic* apabila tidak memperhatikan konsep tolong-menolong dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi. Di mana disebutkan dalam Hadis Riwayat Muslim yang menyebutkan yaitu Nabi bersabda *"Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya"*.¹⁴¹ Konsep kerelaan, keadilan, dan saling tolong-menolong itu haruslah ada pada fase akad yaitu fase pra-akad, masa akad, dan pasca akad.

Begitu juga halnya dalam implementasi syari'ah card, yang seharusnya memiliki konsep tersebut di atas, sehingga tidak ada saling tekan diantara para pihak. Di mana pihak Bank Syari'ah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tidak serta merta menunjukkan kekuasaannya kepada pihak pemegang kartu.

Melihat implementasinya yang dapat dijumpai dalam Formulir Aplikasi iB Hasanah Card yaitu masih banyak persetujuan yang menciderai rasa keadilan dan saling tolong menolong. Di mana pihak Bank BNI Syari'ah tidak ingin

¹⁴⁰ Amir Mu'allim, dkk, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: MSI UII bekerjasama dengan Safiria Insania Press, 2008), hal. 29.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 30.

menanggung secara bersama risiko dan membuat kesepakatan sepihak dengan menggunakan kekuasaannya seperti *pertama*, Pihak Bank Syari'ah berhak menerima atau menolak permohonan aplikasi tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirim tidak dapat dikembalikan; *kedua*, nasabah menjamin dan membebaskan bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain keputusan jasa/layanan oleh pihak penyedia jasa/layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirim pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan bank; dan masih banyak yang lainnya yang perlu diperhatikan untuk penyempurnaan kesepakatan antara para pihak.

Selanjutnya dalam implementasi syari'ah card pada Hasanah Card, penulis menilai para pihak tidak membuat akad yang jelas. Hal ini penulis jumpai bahwa tidak adanya penandatanganan akad yang dilakukan oleh masing-masing pihak, yang ada hanyalah Formulir Aplikasi iB Hasanah Card yang di dalamnya memuat identitas, persetujuan-persetujuan, fasilitas-fasilitas, syarat-syarat dan sekilas tentang akad yang berupa menjelaskan makna akad saja, tanda tangan pun hanya dilakukan oleh pihak pembuat kartu.

3. Konsep Pinjam-Meminjam atau Utang-Piutang

Istilah yang digunakan dalam pinjam-meminjam dan utang piutang ialah *qardh*, *salaf*, *al-Ariyah*, dan *dayn*. Istilah pinjam-meminjam lebih dekat dengan istilah *qardh*, *salaf* dan *al-Ariyah*. Sedangkan istilah utang-piutang lebih dikenal dengan istilah *dayn*.

Kata *qardh* berasal dari kata *qaradha* yang artinya memotong, memakan dan melintasi. *Qardh* sendiri artinya ialah pinjaman. Menurut istilah perbankan syari'ah diartikan sebagai akad pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan (*over draft*) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Dana talangan tersebut dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa imbalan dan pembayarannya biasa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.¹⁴²

Kata *salaf* secara harfiah berarti pinjaman yang tidak menarik keuntungan bagi kreditur. Pengertiannya yang lebih luas mencakup pinjaman untuk periode yang spesifik, yakni pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang. *Salaf* adalah nama lain dari *salam*, di mana harga komoditas dibayarkan di depan sementara komoditas nilai tandingan hanya akan tersedia di masa yang akan datang, seperti yang ditentukan dalam akad *salam* yang menciptakan kewajiban penjual.¹⁴³

Al-Ariyah merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan. As-Sarakhsi dan Malikiyah menyebutkan *ariyah* ialah perpindahan kepemilikan manfaat atas

¹⁴² Isriani Hardini dan Giharto, *Op.Cit.*, hal. 60.

¹⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi dengan judul aslinya "*Understanding Islamic Finance*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 243.

suatu barang tanpa adanya kompensasi. Menurut Syafiiyah dan Hanabalah, *ariyah* itu diartikan dengan proses untuk membolehkan (*ibahah*) mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya kompensasi.¹⁴⁴ *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* menyebutkan *al-Ariyah* ialah suatu akad pinjaman barang untuk digunakan dan dapat terjadi melalui ijab dan qabul dan oleh suatu tindakan.¹⁴⁵

Kata *dayn* dalam bahasa Indonesianya disebut utang-piutang. *Dayn* jamaknya *duyun*, ialah kegiatan muamalah (transaksi keperdataan) seperti jual-beli, pinjam-meminjam dan sewa-menyewa yang dilakukan tidak secara tunai. Muhammad bin Salih mengemukakan beberapa bentuk utang-piutang yang berkembang dalam masyarakat saat ini yaitu (a) seseorang yang membeli suatu benda tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harganya secara tunai; (b) seseorang yang membeli suatu benda melalui sistem cicilan dengan tujuan untuk diperdagangkan di tempat lain; (c) seseorang yang memerlukan sejumlah uang lalu meminjamnya kepada orang lain dengan menjanjikan barang itu akan diserahkan diwaktu kemudian, dan; (d) seseorang yang memerlukan sejumlah uang dan tidak menemukan orang yang mau meminjamkannya, lalu ia membeli barang dengan orang lain dengan tidak tunai, kemudian menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga tunai yang lebih murah dari harga kredit, hal ini tidak dibenarkan karena merupakan tipu daya yang nyata.¹⁴⁶

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyebutkan pinjam-meminjam itu adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu

¹⁴⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hal. 269.

¹⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, diterjemahkan oleh Tajul Arifin, dkk, dengan judul asli "*Majalah al-Ahkam al-Adliyah*", (Bandung: Kiblat Press, 2002), hal. 179.

¹⁴⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.Cit.*, hal. 657-658.

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sehingga dalam konteks ini maksud dari barang-barang yang menghabis karena pemakaian ialah barang-barang yang umur ekonomisnya berkurang ketika dipinjamkan kepada pihak peminjam. Pengertian pinjam-meminjam menurut pasal ini lebih menegaskan kepada pinjam-meminjam dalam bentuk barang.

Selain pinjam-meminjam dalam bentuk barang, KUH Perdata juga menjelaskan tentang pinjam-meminjam dalam bentuk uang. Hal ini dinukilkan dalam Pasal 1756 KUH Perdata yang berbunyi "*Utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian*". Dari pasal tersebut secara tersirat menyebutkan bahwa berlakunya pinjam-meminjam dalam bentuk uang atau yang disebut dengan utang-piutang.

Konsep ini secara umum juga sama dengan yang digunakan dalam konsep Islam. Namun menurut konsep Islam, membedakan antara pinjam-meminjam uang dengan utang-piutang. Adapun yang termasuk kepada pinjam-meminjam murni barang yaitu *al-Ariyah*, pinjam-meminjam uang ataupun barang disebut dengan *qardh* dan *salaf*, serta utang-piutang (biasanya menyangkut tentang uang) disebut dengan *dayn*.¹⁴⁷

Salah satu akad yang digunakan pada syari'ah card ialah akad *qardh*, yaitu jenis pinjam-meminjam uang yang diberikan untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh si peminjam dan pemberi pinjaman dapat memintanya setiap saat.

¹⁴⁷ Muhammad Ayub, *Op.Cit.*, hal. 244.

Kepemilikan sesuatu yang dipinjamkan tersebut dialihkan kepada si peminjam yang kemudian peminjam dapat menggunakannya. Kriteria terpenting dari penggunaan akad *qardh* ialah tidak digunakan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif.

Oleh karena itu, apabila syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah digunakan untuk kepentingan konsumtif maka akan melanggar substansi dari akad *qardh* itu sendiri. Ketimpangan inilah yang kemudian dijadikan justifikasi pembenaran oleh Bank Muamalat yang menyebutkan bahwa Bank Muamalat masih memandang syari'ah card akan cenderung membuat orang bersifat konsumtif.¹⁴⁸

Hakikat penggunaan akad *qardh* dalam muamalah ialah sebagai pinjaman akan benda bernilai yang diperbolehkan hanya sebagai bantuan atau sikap tolong-menolong, serta harus dikembalikan dalam bentuk yang sama ketika dipinjamkan. Akan tetapi, peminjaman seharusnya tidak dianggap sebagai cara untuk pemenuhan konsumsi yang berlebihan (*israf*) bagi peminjamnya.

Pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam tidak dibenarkan adanya tuntutan akan tambahan yang melebihi jumlah pinjamannya, karena hal itu dapat disamakan dengan riba dan akad demikian menjadi tidak sah dalam hukum Islam.

¹⁴⁸ Wawancara via telepon dengan Bapak Deddy Setianto selaku Relationship Manager Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2012 pukul 15.57 WIB. Dikuatkan dengan data primer percakapan via BlackBerry Messenger antara Bapak Deddy Setianto dan Ardiansyah Rakhmadi (dari Bank Muamalat Pusat).

4. Etika Konsumsi Manusia

Etika merupakan sesuatu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral manusia, atau dengan kata lain nilai yang berkenaan dengan akhlak manusia, kemudian menjadi perilaku yang dipedomani oleh manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan dari manusianya, melainkan mempersoalkan tentang bagaimana manusia harus bertindak.

Etika disebut juga sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara benar dan layak.¹⁴⁹ Etika dalam setiap masyarakat tergantung kepada tempat dan waktu, sehingga bisa saja pada tempat dan waktu yang berbeda maka etikanya berbeda pula. Hal ini menurut pendapat Wong dalam Mohammad A. Shomali disebut dengan relativisme etika, yaitu adanya keragaman etika di sepanjang zaman, masyarakat dan individu.¹⁵⁰

Dari pendapat di atas, etika itu tergantung pada tempat, waktu dan masyarakatnya, maka dari itu perlu diambil satu model etika dalam hal ini. Oleh karena itu, terkait dengan etika konsumsi yang dipergunakan pada syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah ialah tentunya etika konsumsi dalam Islam.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa konsumsi merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan, atau dengan kata lain konsumsi itu ialah akhir dari keseluruhan produksi. Kekayaan diproduksi hanya untuk

¹⁴⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, Seminar mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003, hal. 1.

¹⁵⁰ Mohammad A. Shomali, *Relativisme Etika: Analisis Prinsip-Prinsip Moralitas*, (Jakarta: Shadra Press, 2011), hal. 11.

konsumsi, kekayaan yang dihasilkan hari ini akan digunakan untuk hari esok. Oleh karena itu, konsumsi berperan sebagai bagian yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi seseorang atau negara. Sehingga konsumsi harus dimanfaatkan pada jalan sebaik-baik mungkin.¹⁵¹

Realita yang terjadi saat ini ialah banyaknya permintaan membuat orang melakukan penawaran. Artinya ialah dengan tuntutan sikap konsumtif manusia yang terkadang berlebihan membuat produksi semakin menggiatkan aktivitasnya. Cikal bakal sikap konsumtif manusia yang secara berlebihan dimulai sejak lahirnya sistem ekonomi kapitalis atau liberal, di mana prinsip dasar ekonomi kapitalis itu ialah kebebasan memiliki harta secara perseorangan; kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, dan; ketimpangan ekonomi.¹⁵²

Salah satu prinsipnya yang berpengaruh besar terhadap sikap konsumtif manusia ialah kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Prinsip ini bermaksud bahwa setiap manusia bebas memiliki harta baik itu dengan cara membeli ataupun diberi oleh orang lain. Ketika kebebasan mutlak itu diberikan kepada manusia, maka disinilah muncul sikap konsumtif yang sesuai dengan nafsu manusia itu. Manusia membeli apa saja yang diinginkannya baik itu yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan dengan gaya hidupnya.

Berbicara tentang kebutuhan hidup manusia, hal itu hanya menyangkut tentang kebutuhan yang dibutuhkan saja seperti sandang, pangan dan papan.

¹⁵¹ Afzalur Rahman, *Doktri Ekonomi Islam Jilid 2*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 17.

¹⁵² Afzalur Rahman, *Doktri Ekonomi Islam Jilid 1*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 2.

Tetapi ketika berbicara tentang kebutuhan dengan gaya hidup manusia, maka hal ini menyangkut tentang kebutuhan untuk dipandang lebih dari manusia lainnya. Kebutuhan hidup dalam kategori yang kedua inilah yang menyebabkan manusia terjebak dalam sikap konsumtif.

Baudrillard mengungkapkannya dengan kata lain bahwa sikap konsumsi manusia berawal dari peningkatan kelimpahannya, artinya pengaturan barang dan kelengkapan individu dan kolektif makin lama makin bertambah banyak, memiliki imbalan dampak negatif yang makin lama makin parah, sebagai akibat dari pembangunan industri dan kemajuan teknik disatu sisi dan struktur pembangunan konsumsi di sisi lain.¹⁵³

Perspektif etika secara umum, pada dasarnya hampir semua kalangan masyarakat di dunia mengatakan bahwa konsumsi yang berlebihan itu tidaklah baik. Begitu juga halnya dalam konsep Islam, di mana Islam melarang manusia untuk melakukan pemborosan seperti dalam Al-Quran yaitu Q.S. Al-Isra' ayat 26-27; Q.S. Al-A'raf ayat 31, dan; Q.S. Al-Furqon ayat 67.

Q.S. Al-Isra' ayat 26-27 yang artinya: *"..... dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya"*.

Q.S. Al-A'raf ayat 31 yang artinya: *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"*.

Q.S. Al-Furqon ayat 67 yang artinya: *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"*.

¹⁵³ Jean P. Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, diterjemahkan oleh Wahyunto dengan judul aslinya *"La Societe de Consommation"*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hal. 26.

Kutipan ayat tersebut menyampaikan bahwa Islam membatasi konsumsi manusia agar tidak menghambur-hamburkan harta secara boros atau berlebihan, namun tidak pula bakhil atau kikir dalam membelanjakan harta. Posisinya adalah ditengah-tengah diantara boros dan kikir. Konsekuensinya apabila manusia melanggar hal demikian ialah manusia dicap sebagai saudaranya setan dan Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Inilah yang kemudian menjadi parameter etika konsumsi manusia dalam Islam itu.

Parameter etika konsumsi lainnya ialah *pertama*, halal dan baik, Islam mewajibkan apa yang menjadi objek yang akan dimiliki itu harus memenuhi unsur halal dan baik. Hal ini dapat dijumpai dalam Al-Quran yaitu Q.S. An-Nahl ayat 114 yang artinya “*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu...*”; Q.S. Al-Baqarah ayat 172 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu*”; dan Q.S. Al-Mu'minin ayat 51 yang artinya “*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik...*”.

Landasan tersebut di atas pada dasarnya Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan individu manusia untuk mengkonsumsi dan membelanjakan apapun selagi itu halal dan baik. Adanya kebebasan dan keleluasaan tersebut, secara substansi Islam mengakui hak manusia untuk memiliki harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal dan baik. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menggunakan harta dengan cara yang sewenang-wenang.

Kedua, unsur kewajaran dalam konsumsi, Islam meletakkan unsur kewajaran dalam melakukan konsumsi di antara kezuhudan dan hidup penuh

kemewahan. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas...”*. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia jangan sampai mengharamkan apa yang telah dihalalkan, serta jangan sampai melampaui batas dalam melakukan konsumsi.

Ketiga, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan akan menghasilkan kenyamanan, sedangkan keinginan akan menciptakan kemewahan dan keroyalan. Kebutuhan lebih tepatnya diartikan dengan apa yang manusia butuhkan. Kebutuhan ini nilainya lebih terukur, di mana manusia dapat merinci apa saja yang dibutuhkannya untuk menjalankan kehidupan, sehingga kebutuhan itu lebih riil adanya. Biasanya konsepsi kebutuhan sederhana itu tidak jauh dari sandang, papan dan pangan. Sedangkan kebutuhan lainnya dapat dirinci menjadi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, dengan artian bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh manusia secara individu. Berbeda halnya dengan keinginan, keinginan biasanya lebih tidak terukur dan sulit untuk dirincikan. Mengapa demikian? Karena manusia memiliki keinginan yang banyak dan kompleks, hal ini disebabkan oleh tingginya nafsu manusia untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga terkadang dengan banyaknya keinginan tersebut membuat ukuran keinginan itu menjadi sulit untuk diukur, walaupun memang apa yang diinginkan oleh manusia itu kemungkinan akan dapat terwujud.

Arif Pujiono menyebutkan adapun etika konsumsi Islami harus memperhatikan beberapa hal¹⁵⁴, yaitu:

a. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (*halalan thoyyiban*), yaitu:

1) Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syari'ah.

a) Halal, di mana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang, seperti dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168-169 dan Q.S. An-Nahl ayat 66-69.

b) Haram, di mana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang, seperti babi, darah dan lainnya, yang landasannya Q.S. Al-Baqarah ayat 173, dan Q.S. Al-Maidah ayat 3 dan 90.

2) Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syari'ah, misalnya:

a) Sebelum makan dan sesudah makan membaca doa, menggunakan tangan kanan dan bersih.

b) Cara mendapatkannya tidak dilarang ketentuan-ketentuan syari'ah, seperti Riba (Q.S. Ali-Imran ayat 130), merampas (Q.S. An-Nisa' ayat 6), Judi (Q.S. Al-Maidah ayat 91), menipu, mengurangi limbangan, tidak menyebut nama Allah SWT ketika menyembelih hewan sebelum dikonsumsi dan lain-lainnya.

¹⁵⁴ Arif Pujiono, Teori Konsumsi Islami, *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2/Desember 2006, hal. 201-202.

- b. Kemanfaatan/kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.
- c. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/bakhlil, tapi pertengahan, serta ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat, infak, sedekah, maupun wakaf dan ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Alhasil adapun etika konsumsi dalam Islam haruslah memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi, kemanfaatan barang, dan kuantitas barang. Ketika memperhatikan hal itu maka parameter yang digunakan ialah apakah ada unsur pemborosan (*israf*) di dalam mengonsumsi, kehalalan dan kebaikan (*halalan thoyyiban*), unsur kewajaran dalam melakukan konsumsi, dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan serta keinginan.

5. Institusi-Institusi atau Lembaga-Lembaga Terkait Syari'ah Card

Lembaga merupakan suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki ruang lingkup sebagai aktivitas tempat melaksanakan kegiatannya. Kelembagaan atau institusi lebih diarahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan lembaga mencakup juga aturan

main, kode etik, etika, norma, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.¹⁵⁵

Substansi dari institusi atau lembaga ialah lebih menekankan pada aturan main sebagai pedoman institusi dan kegiatan kolektif guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga lembaga sering juga disebut sebagai suatu unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk kepada kebutuhan tersebut.¹⁵⁶

W. Richard Scott menyebutkan dalam bukunya bahwa dalam perspektif sosiologi maksud dari institusi mencakup aspek yang luas, yaitu:

- a. *Institutions are social structures that have attained a high degree of resilience.*
- b. *Institutions are composed of culture-cognitive, normative, and regulative elements that together with associated activities and resources provide stability and meaning of social live.*
- c. *Institutions are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational systems, routines, and artifacts.*
- d. *Institutions operate at multiple levels of jurisdiction, from the world system to localized interpersonal relationship.*
- e. *Institutions by definition connote stability but are subject to change processes, both incremental and discontinuous.*¹⁵⁷

Institusi merupakan lembaga sosial untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Muatan-muatan institusi itu sendiri terdiri atas kultur-kognitif, normatif, dan elemen regulasi bersama aktivitas sosial serta stabilitas sumber dayanya. Institusi juga memiliki elemen-elemen simbolis, sistem hubungan dan elemen

¹⁵⁵ Tony, dkk, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Mengembangkan Argoforestri*, (World Forestry Center: 2003), hal. 12.

¹⁵⁶ Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 7.

¹⁵⁷ W. Richard Scott, *Institutions and Organizations*, (California: Sage Publications, Inc, 2001), hal. 48.

lainnya. Institusi beroperasi pada semua tingkat atau level yurisdiksi dari sistem dunia maupun lokal.

Syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah juga memiliki tali singgung dengan institusi-institusi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan-hubungan yang tercipta dalam transaksi terkait syari'ah card yaitu hubungan antara *issuer cards* dengan *card holder*, hubungan antara *issuer card* dengan *merchant*, dan hubungan antara *card holder* dengan *merchant*.¹⁵⁸ Selain itu ada hubungan lainnya yaitu apabila Bank Syari'ah membutuhkan pengelolaan transaksi syari'ah card yang biasa disebut *acquirer*, sehingga terjadi hubungan antara *card issuer* dengan *acquirer* dan hubungan antara *acquirer* dengan *merchant*. Hubungan yang tercipta lainnya dan ini juga merupakan hubungan yang sangat penting yaitu hubungan antara *card issuer* dengan organisasi kartu kredit.

Dari penjelasan tersebut di atas maka adapun institusi-institusi yang terkait dengan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah adalah (a) Bank selaku penerbit syari'ah card (*card issuer*); (b) Pengelola transaksi syari'ah card (*acquirer*); (c) Merchant; (d) Organisasi kartu kredit.

Harapannya ialah bahwa seluruh institusi-institusi yang terkait dengan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah haruslah sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga ketika masyarakat menggunakan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah untuk transaksi muamalah maka masyarakat akan merasakan keamanan dan kenyamanan. Apabila masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanan baik itu dalam konteks memenuhi urusan dunia dan akhirat maka di

¹⁵⁸ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syari'ah: Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 71.

sanalah kita lihat konsep *masalah* yang sesungguhnya. Akan tetapi realitanya banyak ditemukan institusi-institusi yang berkaitan dengan syari'ah card yang belum bahkan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah itu sendiri.

a. Bank Syari'ah selaku penerbit syari'ah card (*card issuer*)

Kata Bank berasal dari bahasa eropa (Italia) "*Banco*" yang artinya peti atau lemari. Kata itu menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda yang berharga. Bank dalam bahasa Arab dikenal dengan kata "*mashrif*" yang artinya pertukaran (*exchange*), yaitu penjualan mata uang dengan mata uang lainnya.¹⁵⁹

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatakan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, mengatakan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank sama dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁵⁹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.Cit.*, hal. 319-320

Secara tersurat, pengertian perbankan syariah pada kedua undang-undang tersebut adalah sama yaitu memperkenalkan beberapa muatan dan lembaga hukum yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, pada perbankan syariah realisasi dari tujuan tersebut terwujud dalam fungsi bank syariah dan UUS yang terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu bahwa (1) Bank syariah dan UUS menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; (3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Pelaksanaan fungsi sosial didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keparalelan undang-undang ini dengan undang-undang perbankan syariah menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan sebagai *financial and social intermediary institution*.¹⁶⁰

Bank syariah pada zaman Rasulullah SAW ditunjukkan dengan mengamanahkan kepada orang yang dipercaya untuk menyimpan uang. Sahabat

¹⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 18.

yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai tempat penyimpanan uang ialah Zubair bin al Awwan. Tetapi Zubair menolak jika uang yang diterimanya hanya sekedar tempat penyimpanan saja, ia menyaratkan bahwa uang tersebut juga dapat dikelolanya untuk tempat pembiayaan. Terhadap pengelolaan dana dalam transaksi yang dilakukan oleh Zubair, ia memberikan *secure guarantee* kepada pemilik dana.

Diberikannya garansi keamanan dalam pengelolaan dana merupakan sesuatu yang dipakai oleh bank saat ini. Kepercayaan yang diberikan tersebut akan memberikan efek domino, yaitu efek rentetan kepercayaan sehingga setiap orang yang memiliki dana tidak akan ragu untuk menitipkan dananya kepada bank syari'ah.

Pasca zaman Rasulullah SAW, mulai banyak orang yang ahli dalam bidang keuangan. Orang tersebut disebut dengan *jihbiz*. Fungsi *jihbiz* hampir sama dengan bank syari'ah yaitu *to accept deposits, to channel financing, dan to transfer money*. Perbedaannya hanyalah terletak pada kelembagaannya, *jihbiz* dikelola oleh individu sedangkan bank dikelola melalui institusi.

Secara umum, perbankan syari'ah harus memiliki prinsip "*rahmatan lil 'alamin*" yaitu rahmat bagi seluruh alam. Prinsip ini haruslah dipandang secara *holistic*, di mana kepentingan perbankan syari'ah tidak hanya kepentingan pragmatis manusia beilaka dan tidak pula hanya untuk kepentingan kesejahteraan manusia ketika hidup di dunia saja. Melainkan untuk kepentingan manusia baik itu secara vertikal yaitu hubungan dengan sang pencipta (*habluminAllah*), maupun

secara horizontal yaitu hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*) dan hubungan dengan alam sekitar.

Efek sistemik dari prinsip *rahmatan lil 'alamin* ialah akan membawa perbankan syari'ah menuju keadilan sosial (*social justice*). Hal ini terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'ara ayat 183 yang artinya “*dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada Pasal 2 mengatakan “*Perbankan syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syari'ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian*”. Pada Pasal 2 tersebut terdapat 3 (tiga) prinsip tentang perbankan syari'ah yaitu, *Pertama*, kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari'ah, antara lain ialah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram dan zalim. *Kedua*, prinsip demokrasi ekonomi, adalah kegiatan ekonomi syari'ah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dan *ketiga*, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), ialah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Kehati-hatian pada perbankan syari'ah dimulai dari pra-pendirian bank syari'ah, saat didirikan dan pasca pendirian.

Prinsip penting lainnya yang secara tersurat belum terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ialah prinsip hubungan kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip hubungan

kerahasiaan (*confidential relation principle*) dan prinsip solidaritas sosial (*social solidarity principle*).

Mengingat status bank sebagai “*a place of special safety and probity*”, yaitu sebagai tempat untuk memberikan keamanan dan kejujuran, maka hubungan hukum antara bank syari’ah dengan nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Hubungan tersebut bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur, serta bukan juga hubungan yang menyangkut urusan dunia saja. Melainkan hubungan yang *holistic* yaitu hubungan yang menyangkut keseimbangan (*balance*) antara dunia dan akhirat.

Ketika hubungan kepercayaan tersebut terjaga dengan baik, maka dampaknya akan membangkitkan kepercayaan publik (*public trust*). Tidak satupun bank ataupun kebijaksanaannya dapat meraih keberhasilan kecuali masyarakatnya memiliki keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya terhadap kredibilitas bank syari’ah tersebut.

Prinsip hubungan kerahasiaan (*confidential relation principle*) pada perbankan syari’ah sangat dibutuhkan sebagai wujud perlindungan terhadap nasabah. Secara yuridis prinsip kerahasiaan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah Pasal 41 yang bunyinya “*Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya*”.

Kewajiban untuk merahasiakan (*duty of secrecy*) tersebut tidak terbatas hanya kepada informasi mengenai keadaan rekening nasabah tetapi mengenai semua informasi yang berasal dari rekening nasabah. Demikian pula mengenai

informasi yang diperoleh bank syari'ah sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan hukum antara bank syari'ah dengan nasabah.

Prinsip solidaritas sosial (*social solidarity principle*) merupakan prinsip yang paling penting dalam perbankan syari'ah. Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial berangkat dari ikatan darah yang menyatukan masyarakat-masyarakat kecil, tetapi ia pun dengan hati-hati mengatakan bahwa ikatan darah itu tidak berarti apabila tidak disertai dengan kedekatan dan cara hidup yang sama, dan bahwa hidup bersama itu bisa juga menimbulkan solidaritas sosial yang sama kuatnya sebagaimana ikatan darah.¹⁶¹

Ketika teori tersebut dileburkan ke dalam prinsip perbankan syari'ah, maka ikatan yang terbentuk ialah bukan ikatan darah tetapi ikatan cara hidup, yaitu cara hidup dalam menerapkan syari'ah Islam. Seharusnya ikatan ini lebih kuat dari ikatan apapun karena ikatan ini menyangkut tentang ikatan yang dibentuk oleh Allah SWT. Sehingga hubungan solidaritas sosial tidak hanya hubungan antara bank dan nasabah saja, melainkan adanya solidaritas sosial kepada sesama yang membutuhkan dan kepada alam sekitar.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah secara tersirat mengandung prinsip solidaritas sosial (*social solidarity principle*), yaitu terdapat pada tujuan dan fungsi perbankan syari'ah pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa perbankan syari'ah bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka kebersamaan. Dan dalam Pasal 4 mengatakan bahwa Bank Syari'ah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dan

¹⁶¹ Charles Issawi, *Op.Cit.*, hal. 14.

dapat menghimpun dana sosial yang kemudian diteruskan untuk kepentingan umum.

Afzalur Rahman menyebutkan bahwa organisasi perbankan Islam harus didirikan berdasarkan prinsip *shirkat inan* (*partnership* bebas) dan *muzarabat* (*partnership* terbatas):

- 1) Satu masalah mendasar untuk mendirikan sistem perbankan Islam kita berdasarkan kedua prinsip tersebut tanpa bunga.
- 2) Kemudian berusaha untuk membangun superstruktur perbankan kita dengan pelayanan-pelayanan yang khusus dan bermanfaat yang tak terpisahkan dengan pertumbuhan ekonomi pada zaman modern.¹⁶²

Bank syari'ah merupakan pranata atau institusi terpenting dalam transaksi syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah. Bank syari'ah berfungsi sebagai penerbit syari'ah card serta penyedia layanan dalam transaksi syari'ah card. Tanpa ada bank syari'ah sebagai penerbit syari'ah card maka pemegang kartu atau konsumen tidak akan mungkin dapat menggunakan syari'ah card dengan berbagai macam kemudahannya.

Perlu untuk diketahui bahwa penerbit syari'ah card di Indonesia selalu berubah-ubah, hal ini dikarenakan adanya persaingan bisnis antar bank syari'ah itu sendiri. Selain itu, juga disebabkan oleh kebijakan Bank Indonesia, seperti apabila Bank Indonesia menghentikan operasi suatu bank maka semua aktivasi dari bank tersebut akan terhenti termasuk juga produk syari'ah cardnya. Sebagai contoh dalam perkembangan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah di

¹⁶² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 339.

Indonesia yang semula syari'ah card dengan produk Dirham Card dipegang oleh Bank Danamon Syari'ah, kemudian akhir tahun 2010 Bank Danamon Syari'ah menghentikan aktivasinya dan beralih ke Bank BNI Syari'ah dengan produk Hasanah Card.

Disebabkan bank syari'ah merupakan pranata atau institusi terpenting dalam transaksi syari'ah card, maka bank syari'ah seharusnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah sebagai landasan pendirian lembaganya. Bukan pada saat pendiriannya saja melainkan pada saat pra pendirian, saat pendirian, dan pasca pendirian, semua tahapan-tahapan itu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Apabila bank syari'ah telah konsisten dalam hal itu, maka konsep *masalahah* sebagai upaya penjagaan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pihak bank itu sendiri maupun pemegang kartu akan diperoleh. Dengan demikian bank syari'ah sebagai institusi syari'ah harus tetap menjaga kesyari'ahannya agar *fiduciary* nasabah atau pemegang kartu semakin meningkat. Manfaat yang diperoleh oleh bank syari'ah bukan hanya manfaat yang bersifat keduniawian saja melainkan juga memperoleh manfaat yang bersifat akhirat.

b. Pengelola transaksi syari'ah card (*acquirer*)

Pengelola transaksi syari'ah card atau biasa disebut dengan *acquirer* merupakan institusi yang menyediakan mesin gesek (EDC) dan institusi yang melakukan kerjasama dengan *merchant* sehingga syari'ah card dapat digunakan untuk pembelian barang atau jasa. Dapat dikatakan bahwa *acquirer* sebagai

perpanjangan tangan pihak penerbit kartu dengan *merchant* agar syari'ah card tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemegang kartu.

Acquirer ini secara institusi dapat terpisah dari bank syari'ah selaku penerbit dan dapat juga dijalankan oleh bank syari'ah itu sendiri. Secara sederhana institusi *acquirer* dapat selaku perusahaan yang terpisah dari institusi bank syari'ah, atau dapat dikatakan berbentuk badan hukum tersendiri. Ketika institusi ini berbentuk badan hukum sendiri maka bank syari'ah hanya berfungsi sebagai penerbit kartu saja dan mengelola pelayanan jasa lainnya, sedangkan institusi *acquirer* ini berfungsi sebagai penyedia jasa berupa penyedia mesin gesek (ECD), meletakkan mesin gesek (ECD) tersebut ke *merchant* (penyedia instalasi jaringan), dan melakukan perawatan-perawatan terhadap mesin gesek (ECD).

Apabila *acquirer* itu dilakukan oleh bank syari'ah maka semua fungsinya dilakukan oleh bank syari'ah tanpa terkecuali. Bank syari'ah yang memiliki peran ganda ini yaitu sebagai *card issuer* dan *acquirer* biasanya menginginkan keuntungan yang lebih tinggi terhadap jasa-jasa yang dilakukannya.

Institusi ini seharusnya wajib memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah, agar nasabah atau pemegang kartu dapat menggunakan mesin gesek (ECD) dan jasa-jasa yang disediakan secara aman dan terjaga dari ketentuan yang dilarang oleh syari'ah itu sendiri.

c. *Merchant* (penjual barang dan jasa)

Pengertian pedagang (*merchant*) dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 11 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ialah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit.

Merchant sebagai institusi atau pranata penyedia barang dan/atau jasa yang ditawarkan dan dijual kepada konsumen yang memiliki atau pemegang syari'ah card (*card holder*). *Merchant* biasanya banyak dijumpai baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga memberikan kemudahan kepada konsumen selaku *card holder* untuk melakukan transaksi dalam pembelian barang atau jasa di manapun konsumen itu berada.

Merchant merupakan ujung tombak dari syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah itu sendiri, karena tanpa adanya *merchant* yang mau menerima syari'ah card maka syari'ah card yang dimiliki oleh *card holder* tidak ada gunanya. Selain itu antara *merchant*, *card holder*, *card issuer* dan *acquirer* dapat dikatakan simbiosis mutualisme, di mana kesemuanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Semuanya mendapatkan keamanan dan kemudahan-kemudahan ketika melakukan transaksi yang menggunakan syari'ah card.

Peranan *merchant* dalam memajukan transaksi syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah sangatlah besar sekali. Sehingga posisi tawar (*bargaining*)

merchant menjadi lebih tinggi karena akan bersentuhan langsung dengan apa yang dibutuhkan *card holder*.

Alhasil, dikarenakan peranan *merchant* begitu besar maka *merchant* merupakan institusi yang dapat memberikan *filter* terhadap transaksi syari'ah card itu sendiri. Maksudnya ialah *merchant* dapat mengetahui barang dan jasa seperti apa yang dibutuhkan konsumen sehingga *merchant*-lah yang lebih tahu akan kualitas kehalalan dan kebaikan barang dan jasa tersebut.

Oleh karena itu, institusi *merchant* harus wajib memenuhi ketentuan-ketentuan syari'ah, karena *merchant* merupakan benteng terakhir bagi penyalahgunaan penggunaan syari'ah card yang dilakukan oleh *card holder* nantinya. Ketika *merchant* tersebut telah Islami maka prinsip *maslahah* akan terwujud dengan maksimal.

d. Organisasi kartu kredit atau kartu pembiayaan syari'ah

Organisasi kartu kredit merupakan institusi kartu kredit yang bertaraf internasional di mana semua penerbit kartu mengikuti atau bekerjasama dalam organisasi tersebut. Fungsi utamanya ialah dengan adanya organisasi kartu kredit ini, yang mana logonya digunakan bersama di oleh penerbit kartu dan kemudian dengan lisensi logo organisasi tersebut, *card holder* dapat menggunakan kartunya di seluruh tempat baik nasional maupun internasional.

Laksanto Utomo menyebut organisasi kartu kredit dengan asosiasi kartu bayar atau jaringan kartu bayar.¹⁶³ Substansi kartu kredit itu ialah kebanyakan kartu kredit yang ditawarkan oleh penerbit kartu kepada konsumen atau *card holder* menerima logo organisasi kartu kredit, sehingga kartu kredit dapat dipakai di *merchant* yang menggunakan logo tersebut.

Adapun organisasi kartu kredit ialah American Express, China UnionPay, Citi, Diners Club, Discover Card, JCB, MasterCard dan Visa.¹⁶⁴ Dari beberapa organisasi kartu kredit tersebut, organisasi kartu kredit yang terbesar yang beredar di Indonesia ialah MasterCard dan Visa. Seperti yang disebutkan Laksanto Utomo bahwa organisasi kartu kredit antara MasterCard dan Visa mempunyai suatu struktur yang serupa.¹⁶⁵

Terkait syari'ah card pada produk Bank BNI Syari'ah yaitu Hasanah Card menggandeng MasterCard Worldwide (disingkat MasterCard) sebagai organisasi kartu kreditnya. MasterCard merupakan organisasi keanggotaan (semacam koperasi dengan anggota perusahaan-perusahaan) yang dimiliki oleh lebih dari 25.000 institusi keuangan yang menerbitkan kartunya. Institusi ini pertama kali didirikan oleh United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank, dan Bank of California. Tujuan didirikannya ialah untuk menyaingi Bank Americard yang diterbitkan oleh Bank of America, yang saat ini ialah kartu kredit Visa yang diterbitkan oleh Visa International.¹⁶⁶

¹⁶³ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Alumni, 2011), hal 10 dan 23.

¹⁶⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.

¹⁶⁵ Laksanto Utomo, *Op.Cit.*, hal. 12.

¹⁶⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/MasterCard>, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.

Sejarah MasterCard ialah pada tahun 1966 bermula dari kelompok usaha perbankan di California membentuk suatu kelompok yang bernama Interbank Card Association (ICA), dengan bantuan dari Marine Midland Bank yang sekarang disebut HSBC Bank USA di kota New York. Kemudian bank-bank tersebut mengeluarkan kartu kredit “Master Charge: The Interbank Card”.

Pada tahun 1979 kartu kredit itu diberi nama MasterCard, dan kartu kredit ini mengalami perkembangan yang pesat yang dimulai dari pembelian kartu kredit Access di Britania Raya pada era awal 1990-an. Pada tahun 2002 organisasi ini bergabung dengan Europay International yang merupakan penerbit kartu terbesar di Eropa dan menerbitkan kartu dengan nama Eurocard. Kemudian pada tahun 2006 MasterCard International melakukan perubahan nama menjadi MasterCard Worldwide. Hal ini dilakukan guna untuk menunjukkan skala operasi yang lebih global. Saat ini MasterCard Worldwide berkantor pusat di Purchase, New York Amerika Serikat.¹⁶⁷

Idealnya organisasi kartu kredit dikelola sesuai dengan prinsip Islam, agar institusi ini sejalan dengan institusi lainnya. Harapan ini penulis sampaikan karena belum adanya dijumpai pengelolaan organisasi kartu kredit secara Islam. Apabila institusi ini dikelola berdasarkan prinsip Islam maka secara penamaan harus diubah menjadi organisasi kartu pembiayaan syari'ah atau organisasi syari'ah card, di mana fungsinya ialah memberikan garansi kepada *card holder* bahwa *card holder* dapat menggunakan kartunya baik itu lintas nasional maupun lintas internasional.

¹⁶⁷ *Ibid.*

6. Risiko dan kendala yang ditimbulkan

Melihat *masalah* bukan hanya melihat manfaat untuk kesenangan manusia saja, akan tetapi juga menimbang antara manfaat dan ketidakmanfaatannya atau risiko yang ditimbulkan dari syari'ah card itu. Adapun menurut Pulo Siregar dalam bukunya menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi risiko dari kartu kredit yaitu:¹⁶⁸

- a. Apabila terjadi kartu kredit atau syari'ah card macet maka (1) pemegang kartu akan berhadapan dengan *debt collector*, di mana *debt collector* biasanya mengintimidasi *card holder* dan terkadang tidak beretika, (2) namanya akan terdaftar dalam daftar negatif yang dikelola oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dan kredit macet dalam Sistem Informasi Debitur yang dikelola Bank Indonesia, dan (3) saldo utang akan bertambah terus, dari hasil perhitungan bunga berbunga berikut denda apabila itu kartu kredit konvensional, sedangkan pada syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah, denda tidak merupakan penghasilan bank akan tetapi dimasukkan ke dana ziswaf.
- b. Kemungkinan adanya trik-trik perampokan secara halus. Seperti dari cara-cara penerbit kartu mengulur-ulur waktu untuk pengiriman *billing*, lalu nasabah terlambat menyetor atau menyetor kurang dari tagihan minimum karena tidak ada sumber informasi lalu dikenakan *late charge*, ada kesan penerbit kartu melakukan perampokan secara tidak langsung. Selanjutnya sering terjadi juga pemegang kartu merasa kesulitan untuk menutup

¹⁶⁸ Pulo Siregar, *Risiko Kartu Kredit: Solusi, BI Checking dan Mediasi Perbankan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010), hal. 10-19.

rekeningnya khususnya bagi mereka yang tidak ingin memperpanjangnya lagi, sehingga tagihan tetap berlanjut dari *annual fee*.

- c. Data pribadi bisa beredar ke pihak lain, data pribadi yang seharusnya dijaga oleh pihak bank sebagai wujud kerahasiaan bank, tetapi bisa beredar ke pihak lain untuk menjadi target pasar pihak lain.
- d. Penerbit kartu biasanya bersifat arogan. Oleh karena itu, pemegang kartu berada dalam posisi yang tidak seimbang. Lebih sering pemegang kartu lebih diabaikan dalam hal kebijakan-kebijakan perbankan.
- e. Iming-iming tak sesuai dengan realisasi. Untuk mengoptimalkan programnya, penyelenggara kartu sering menjanjikan iming-iming, baik berupa hadiah, fasilitas, voucher, diskon atau yang lain-lainnya. Namun tak jarang iming-iming tersebut nihil, atau ada tapi tak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- f. Laporan kehilangan tidak segera direspon. Dalam merespon laporan kehilangan kartu oleh nasabahnya, penerbit kartu terkadang tidak cepat tanggap membuat kartu yang hilang, bahkan terkadang kartu tersebut sempat dibobol. Terkadang yang dibobol tersebut tetap menjadi tanggungjawab pemegang kartu.
- g. Proses investigasi yang tidak pernah ada hasilnya. Tak jarang juga pemegang kartu diminta untuk menunggu dari hasil investigasi tersebut dan terkadang menunggu berminggu-minggu. Sehingga tagihan tetap terus berjalan dan menjadi tanggungjawab pemegang kartu.

- h. Transaksi ditolak mesin EDC tanpa pemberitahuan kepada pemegang kartu apakah kartu masih berfungsi atau tidaknya.
- i. Trik-trik marketing yang membuat nasabah merasa dibohongi dan promo yang menjebak.
- j. Sulit berurusan dengan pihak bank. Apabila bank punya kebutuhan maka pihak bank sangat proaktif menghubungi nasabah. Akan tetapi, tiba giliran nasabah yang memerlukan bantuannya akan sangat sulit mendapatkan pelayanan yang proaktif.

Risiko-risiko ini haruslah diminimalisir agar hubungan antar pihak terkait syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah terjalin dengan baik, terutama hubungan antara penerbit kartu (*card issuer*) dengan pemegang kartu (*card holder*). Perlunya asas keadilan di dalamnya, di mana adanya kesetaraan antara para pihak dan tidak berat sebelah dalam mengambil sebuah keputusan.

Upaya meminimalisir bukan hanya terhadap risiko-risiko yang terjadi saja, melainkan perlu juga untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi, jika perlu kendala-kendala tersebut diatasi sehingga tidak terjadi untuk kedua kalinya.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi ialah:¹⁶⁹

- a. Masyarakat belum paham dengan produk syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah.
- b. Promosi yang dinilai masih minim sehingga banyak yang belum mengetahui bahwa produk syari'ah card itu ada.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ilyas selaku Supervisor Kartu Pembiayaan Syari'ah, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 di Kantor Cabang Pembantu Godean Yogyakarta, pukul 14.35 WIB.

- c. Salah satu target pemasaran syari'ah card juga kepada masyarakat non-muslim, akan tetapi masyarakat non-muslim masih takut menggunakan syari'ah card karena tidak fleksibel.

7. Upaya Kontrol atau Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi fundamental manajemen yang pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara *das sollen* (standar) dengan *das sein* (situasi kenyataan yang diperoleh). Melakukan kegiatan membandingkan kerap kali akan melahirkan adanya penyimpangan-penyimpangan atau disebut dengan *gap*. *Gap* diartikan *a problem is a deviation from a standard (or from certain objective to be reached)*. Adanya deviasi antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi maka tugas pengawasan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan bukan saja mencakup tindakan mengawasi dan mengkonfrontir fakta adanya penyimpangan tetapi melakukan koreksi (perbaikan) terhadap deviasi-deviasi yang terjadi.¹⁷⁰

Tujuan dilakukannya pengawasan ialah sebagai upaya mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian, penyimpangan dan kesalahan dalam melakukan sesuatu perbuatan. Outputnya ialah agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.

Terkait pengawasan terhadap syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah ada 3 (tiga) pertanyaan pokok yaitu Apa yang diawasi?, Siapa yang mengawasi, dan Bagaimana cara mengawasinya?

¹⁷⁰ Monang Sitorus, Pengaruh Pengawasan terhadap Perilaku Pegawai dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Civil, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2008, hal. 106.

Pertanyaan pertama yaitu Apa yang diawasi?. Pengawasan diperlukan kepada objek dan proses yang terkait dengan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah. Terkait objek dan proses pengawasannya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kontrol atau pengawasan terhadap akad syari'ah card, maksudnya ialah upaya kontrol terhadap akad diperlukan karena akad merupakan substansi dari konsep muamalah dalam Islam. Apabila seseorang melakukan aktivitas muamalah, maka orang tersebut harus memperhatikan setiap komponen dari akad-akadnya. Upaya kontrol terhadap akad ini dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase yaitu kontrol pada saat sebelum atau pra akad, kontrol pada saat akad, dan kontrol pada saat pasca akad. Penggunaan akad pada syari'ah card itu sangatlah diperlukan karena banyaknya momentum transaksi yang perlu dibuktikan dengan akad agar adanya keamanan antara para pihak apabila suatu saat terjadi sengketa.
- b. Kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan syari'ah card-nya, terkait dengan ini maksudnya ialah sangat diperlukan upaya kontrol dalam penggunaan kartunya agar dapat mengawasi pengguna (*card holder*) dari sifat yang berlebihan, karena terkadang manusia itu tidak dapat mengontrol keinginannya sehingga agar syari'ah card tepat guna maka perlu mengontrol *card holder* dari keinginannya yang terkadang tidak sesuai dengan penghasilannya.
- c. Kontrol atau pengawasan terhadap institusi-institusi terkait syari'ah card, kontrol terkait institusi-institusi ini dinilai penting karena institusi-lah benteng pertama sebagai penentu kebijakan terhadap kesesuaian

penggunaan syari'ah card dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun institusi-institusi yang perlu dikontrol ialah Bank Syari'ah, *Acquirer*, *Merchant*, dan organisasi syari'ah card. Apabila institusi-institusi ini telah sesuai dengan konsep Islam maka untuk implementasi syari'ah card akan sesuai pula dengan konsep Islam.

Pertanyaan kedua yaitu Siapa yang mengawasi?. Perlu adanya institusi yang mengawasi seluruh objek dan proses dari syari'ah card itu agar tidak melenceng dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun institusi yang tepat untuk mengawasinya ialah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam bertransaksi muamalah yang bertindak secara independen. Tugas, wewenang dan tanggungjawab DPS ialah (a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional institusi terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; (b) menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan institusi; (c) memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional institusi secara keseluruhan dalam laporan publikasi institusi; (d) mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI; dan (e) menyampaikan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.¹⁷¹ Umumnya saat ini DPS hanya digunakan pada bank syari'ah, namun demi menjaga kesyari'ahan syari'ah card maka DPS diperlukan pada institusi-institusi lainnya.

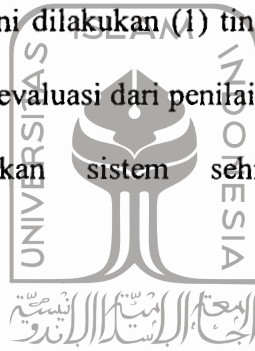
¹⁷¹ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 29.

Pertanyaan ketiga yaitu Bagaimana cara mengawasinya?. Cara mengawasi masuk dalam ranah operasional institusi pengawasan tersebut. Setidaknya cara pengawasan itu harus memiliki dasar sebagai berikut: (a) pengawasan dilakukan untuk usaha-usaha preventif; (b) pengawasan bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi berusaha untuk menemukan sistem yang lebih baik, namun jika ditemukan ada tindakan yang disengaja atau indiscipliner maka tetap dilakukan upaya represif; dan (c) pengawasan harus dilakukan dengan cara independen dan objektif.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengawasi, akan tetapi dalam hal ini, agar pengawasan terhadap syari'ah card lebih komprehensif maka dapat dilakukan 5 P, yaitu:

- a. Penentuan, dalam tahap ini DPS harus melakukan (1) menentukan standar, kriteria, norma-norma, dan ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam pengawasan; dan (2) menentukan apa saja yang menjadi pengawasannya.
- b. Pemantauan, tahap ini lebih kepada pemantauan operasional kegiatan yang dilakukan terkait syari'ah card agar ketika DPS menemukan penyimpangan maka dapat langsung ditindaklanjuti. Sehingga dalam hal ini DPS tidak bersifat pasif, melainkan bersifat aktif dalam segala transaksi yang dilakukan.
- c. Pemeriksaan, ketika DPS menemukan sebuah permasalahan atau objek pengawasan maka DPS diwajibkan untuk menindaklanjutinya yaitu dengan (1) identifikasi permasalahan atau identifikasi terhadap objek dan proses yang akan diawasi; (2) mengumpulkan data-data dan fakta-fakta;

- (3) membandingkan standar dengan kenyataannya; dan (4) menganalisis penyebabnya.
- d. Penilaian, tahap ini merupakan tahap lanjutan apabila tahap pemeriksaan telah selesai dilakukan. Penilaian dilakukan guna untuk perbaikan agar tidak terjadi pengulangan terhadap kesalahan yang sama. Sehingga dengan dilakukannya sebuah penilaian maka akan menjadi sebuah pelajaran berharga terhadap sesuatu yang dinilai tersebut.
- e. Pemulihan, dalam tahap ini dilakukan (1) tindakan korektif yang bersifat edukatif; (2) mengadakan evaluasi dari penilaian yang telah dilakukan; dan (3) melakukan perbaikan sistem sehingga mengarah kepada kesempurnaan.



Penjelasan secara keseluruhan tersebut di atas, terkait tentang syari'ah card yang dilihat dari *utilitas* dan *masalah*, maka dapat dikatakan bahwa syari'ah card dari perspektif *utilitas* hanya melihat manfaat yang bersifat keuntungan keduniawian saja. Manfaat tersebut didapatkan oleh para pihak yang bersinggungan dengan syari'ah card yaitu *card issuer*, *card holder*, *acquirer*, dan *merchant*. Selain pihak tersebut, ada pihak lainnya yang memperoleh manfaat yaitu organisasi kartu kredit atau organisasi kartu pembiayaan. Di mana logonya digunakan oleh bank-bank yang ingin menerbitkan syari'ah card.

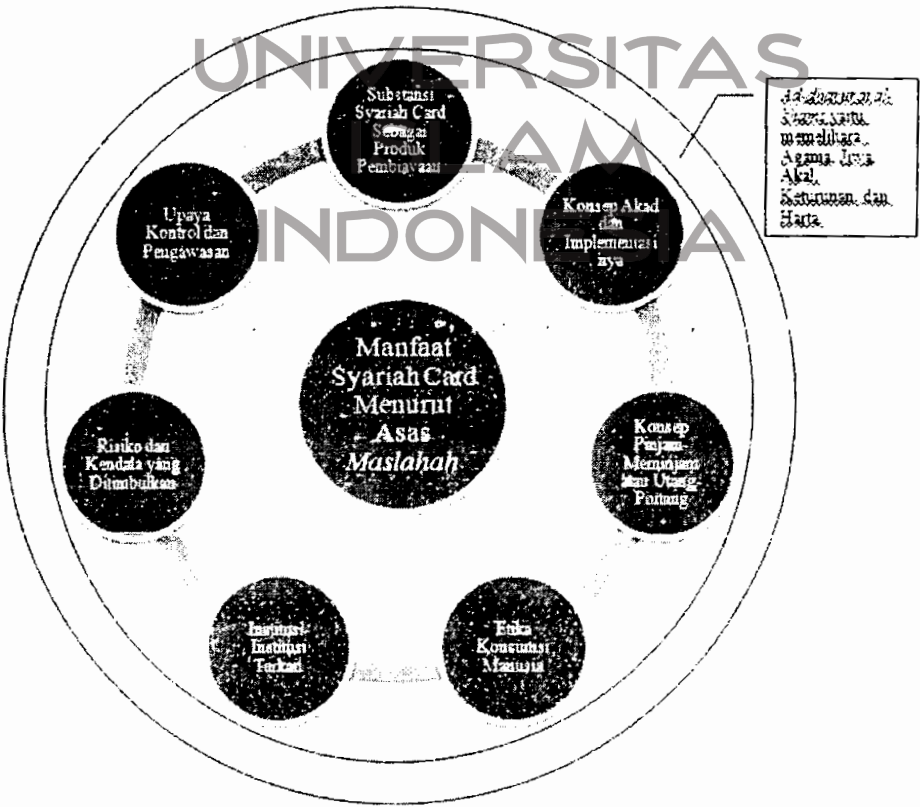
Apabila melihat dari perspektif *masalah*-nya tidak hanya melihat manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat akhiratnya, sehingga

syari'ah card perlu dibentengi dengan *ad-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Adapun yang perlu diperhatikan untuk mencapai kemaslahatan yang *holistic* pada syari'ah card yaitu memperhatikan (a) substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syari'ah card; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syari'ah card (untuk lebih mudah memahaminya maka dapat digambarkan dalam Bagan 3).



PARAMETER SYARI'AH CARD MENURUT ASAS MASLAHAH



Ketika syari'ah card telah memenuhi ketujuh parameter tersebut maka syari'ah card menjadi semakin sejalan dengan *ad-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga *Ad-dharurat al-khams* ini menjadi filter terhadap syari'ah card dan syari'ah card lebih steril dari pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syari'ah.

Parameter syari'ah card tersebut di atas, apabila di pandang menurut implementasinya yang dipraktikkan oleh Bank BNI Syari'ah melalui produk iB Hasanah Card-nya belum terpenuhi secara utuh terhadap semua parameternya, seperti:

1. Substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan, parameter ini pada dasarnya telah dipenuhi oleh Bank BNI Syari'ah melalui produk iB Hasanah Card, akan tetapi secara keseluruhan baru sampai pada taraf ruh dan konsepnya saja. Artinya secara ruh dan konsepnya yang diharapkan ialah pakem syari'ah card itu merupakan pakem pembiayaan bukan pakem kredit yang bersifat full konsumtif. Dikatakan iB Hasanah Card memenuhi parameter pembiayaan ialah *pertama*, iB Hasanah Card termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif (namun bukan konsumtif yang berlebihan), artinya pembiayaan konsumtif ini bukanlah sebagai pemuas semua hasrat atau keinginan pemegang kartu. Melainkan, hanya sebatas konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan yang real dibutuhkan pemegangnya saja. Dan *kedua*, pada iB Hasanah Card terdapat Program *Business Oportunity* yaitu pembiayaan yang bersifat produktif yang dibuat oleh pemegang kartu dan digunakan untuk kepentingan usaha.

Dikatakan iB Hasanah Card tidak memenuhi parameter ini ialah apabila digunakan secara berlebihan untuk kebutuhan konsumtif sebagai pemenuhan hasrat pemegang kartunya. Walaupun Bank BNI Syari'ah telah menetapkan limit syari'ah cardnya sesuai dengan penghasilan pemegang kartu, tetapi peluang terhadap sifat konsumtif pemegang kartu tetap akan muncul karena pemegang kartu merasa bahwa dia dapat menggunakannya setiap bulannya.

Untuk mengantisipasi hal ini, agar syari'ah card tetap pada pakem pembiayaan, maka bank syari'ah ketika menerbitkan syari'ah card kepada nasabah, selain menetapkan limitnya juga menetapkan persen antara penggunaan untuk konsumtif dan produktif. Misalnya nasabah membutuhkan iB Hasanah Card dengan limit kartu Rp. 8juta maka itu masuk kepada jenis Hasanah Classic, maka bank syari'ah dapat menetapkan maksimal penggunaan untuk yang bersifat konsumtif sejumlah 50% persennya, sedangkan untuk yang produktif dapat menggunakan seluruhnya.

2. Konsep akad dan implementasinya, melihat praktiknya Bank BNI Syari'ah melalui produk Hasanah Card-nya hanya menyebutkan akad yang digunakannya saja dan itupun dapat dijumpai dalam Aplikasi Formulir dalam kolom Ketentuan Fatwa, di mana mencantumkan nama akadnya saja dan sedikit penjelasannya yaitu akad *kafalah*, *qurdh*, dan *Ijarah*. Ketika nasabah ingin membuat kartu maka nasabah hanya melengkapi Formulir Aplikasi iB Hasanah Card dan syarat-syaratnya saja, nasabah dan pihak Bank BNI Syari'ah tidak ada menandatangani real akadnya, bahkan wujud akadnya pun tidak ada.

Semua persetujuan-persetujuan hanya dicantumkan sepihak pada Formulir Aplikasi. Hal ini jelas bahwa Bank BNI Syari'ah melalui produk Hasanah Card-nya tidak memenuhi parameter ini.

3. Konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang, konsep pinjam-meminjam yang digunakan oleh Bank BNI Syari'ah ialah dengan akad *qardh*. Substansinya *qard* itu sebagai pemberian pinjaman bank kepada pemegang kartu untuk kebutuhan mendesak atau sebagai dana talangan, bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif dan dikembalikan sesuai dengan jumlahnya tanpa imbalan. Sedangkan dalam praktiknya jauh berbeda, karena target utama dari penerbitan iB Hasanah Card ialah digunakan untuk keperluan konsumtif nasabahnya, bahkan iB Hasanah Card masuk dalam ritel konsumtif. Selanjutnya disebutkan bahwa penggunaan akad *qardh* tidak boleh ada imbalan, memang benar dalam implementasinya secara tidak langsung bank syari'ah tidak menerima imbalan dari akad *qard*-nya. Akan tetapi, pemegang kartu diberatkan dengan fee dari fasilitas atau jasa yang ditimbulkan. Penulis melihat ada indikasi pengurangan harta nasabah yang semula akadnya pinjam-meminjam, kemudian dikarenakan konsep pinjam-meminjam ini tidak dibenarkan menggunakan imbalan maka bank syari'ah menumpukkan imbalannya kepada jasa yang diberikan. Sehingga apabila dikalkulasikan atas pinjam-meminjam pada iB Hasanah Card, jasa yang dibayarkan oleh pemegang kartu termasuk besar.

4. Etika konsumsi manusia, dalam melakukan konsumsi maka manusia harus memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi, kemanfaatan barang, dan kuantitas barangnya. Ketiga hal itu tidak boleh bertentangan dengan unsur *israf*, *halalan thoyyiban*, kewajaran, dan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Seperti yang disebutkan pada argumen sebelumnya, di mana pada dasarnya iB Hasanah Card membuka lebar terhadap pelanggaran etika konsumsi manusia, seperti pemegang kartu dapat menggunakan syari'ah card sebebas-bebasnya apakah itu untuk kebutuhan realnya ataukah untuk keinginan yang diinginkannya demi kepentingan *prestise*. Sehingga ketika pemegang kartu iB Hasanah Card lebih mementingkan keinginan untuk kepentingan prestisiusnya maka akan berdampak kepada konsumsi yang berlebihan (*israf*). Selain itu, iB Hasanah Card membuka peluang pemegang kartu untuk melanggar prinsip *halalan thoyyiban*, misalnya memang benar keunggulan Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat-tempat maksiat seperti tempat hiburan untuk membeli miras atau yang lainnya. Akan tetapi, ini menjadi lain, ketika pemegang kartu Hasanah Card menggunakannya di swalayan atau supermarket dan membeli barang-barang yang diharamkan seperti minuman beralkohol dan lainnya. Begitu juga ketika Hasanah Card digunakan di luar negeri maka tidak ada yang dapat mengontrol penggunaannya.
5. Instansi-instansi terkait, adapun instansi-instansi yang terkait dengan syari'ah card ialah Penerbit kartu yang biasanya bank syari'ah, pengelola transaksi

(*acquirer*), merchant dan organisasi kartu kredit. Sistem syari'ah card tidak akan terlepas dari instansi-instansi tersebut. Harapannya ialah pengelolaan instansi-instansi ini mesti dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun instansi yang mendekati pengelolaannya secara syari'ah baru bank syari'ah, dan ada sebagian merchant yang mengelola secara syari'ah. Begitu juga dengan *acquirer* yang dikelola oleh bank syari'ah, setidaknya mendekati walaupun tidak secara utuh. Sedangkan pada organisasi kartu kredit atau kartu pembiayaan syari'ah belum ada dijumpai pengelolaannya secara syari'ah. Pengelolaan instansi ini menjadi penting karena ketika instansi-instansi ini ketat dalam kesyari'ahannya maka nasabah atau pemegang kartu syari'ah card mau tidak mau akan mengikuti *rule* yang berlaku, sehingga kemaslahatannya jauh lebih terjaga.

6. Risiko dan kendala yang ditimbulkan, dalam implementasinya banyak dijumpai risiko dan kendala pada syari'ah card termasuk Hasanah Card. Dalam hal ini sangat diperlukan manajemen risiko dan kendala agar tidak berdampak kepada kerugian baik itu kerugian dunia maupun akhirat.
7. Upaya kontrol dan pengawasan, perlu dilakukan kontrol terhadap akad yang digunakan pada Hasanah Card baik itu pra akad, masa akad ataupun pasca akad. Selain itu upaya kontrol juga harus dilakukan terhadap penggunaan Hasanah Card-nya, agar tidak melenceng jauh dari etika konsumsi manusia. Kemudian kontrol juga diperlukan kepada instansi-instansi yang terkait

dengan Hasanah Card, agar instansi-instansi tersebut sesuai dengan koridor syari'ah. Praktiknya, Hasanah Card baru bisa dikontrol hanya dalam ranah penerbit kartu saja yaitu bank syari'ah, di mana kontrolnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Seharusnya pengawasan dilakukan di semua lini agar pengguna Hasanah Card merasa nyaman dengan kesyari'ahaannya.

Alhasil dapat dikatakan secara tegas dalam praktiknya di Bank BNI Syari'ah dengan produk Hasanah Card-nya belum semua memenuhi parameter kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan tersebut di atas, bahwa terkait Hasanah Card dapat dikatakan baru memenuhi parameter sebagian kecilnya saja seperti pada parameter pembiayaan (sebagian), konsep pinjam-meminjam (sebagian), instansi (sebagian), risiko yang ditimbulkan (sebagian) dan upaya kontrol (hanya pada bank syari'ah saja). Adapun parameter yang belum terpenuhi sama sekali ialah parameter akad dan implementasinya.

Apabila disikronisasikan antara parameter syari'ah card menurut asas *maslahah* dengan implementasinya maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tidak terpenuhi, maksudnya parameter syari'ah card yang tidak sesuai dengan implementasinya yaitu parameter konsep akad dan implementasinya (kemudian akan diberi angka "0").
2. Terpenuhi sebagian, artinya hanya sebagian parameter saja yang terpenuhi dalam implementasinya, yaitu parameter konsep pinjam

meminjam, etika konsumsi manusia, institusi-institusi terkait, risiko dan kendala yang ditimbulkan, serta upaya kontrol dan pengawasan (kemudian akan diberi angka “1”).

3. Terpenuhi keseluruhan, ialah dalam implementasinya telah memenuhi salah satu parameter secara sempurna, yaitu parameter substansi syari’ah card sebagai produk pembiayaan (kemudian akan diberi angka “2”).

Secara sederhana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:



SINKRONISASI PARAMETER DAN IMPLEMENTASI SYARI’AH CARD

No.	Parameter Syari’ah Card Menurut Masalah	Implementasi	Angka
1.	Substansi syari’ah card sebagai produk pembiayaan bukan kredit	Terpenuhi Keseluruhan	2
2.	Konsep akad dan implementasinya	Tidak Terpenuhi	0
3.	Konsep pinjam meminjam atau utang piutang	Terpenuhi Sebagian	1
4.	Etika konsumsi manusia berdasarkan konsep Islam	Terpenuhi Sebagian	1
5.	Institusi-Institusi atau lembaga-lembaga terkait syari’ah card	Terpenuhi Sebagian	1
6.	Risiko dan kendala yang timbul	Terpenuhi Sebagian	1

7.	Upaya kontrol atau pengawasan.	Terpenuhi Sebagian	1
	Jumlah		7

Apabila sinkronisasi parameter syari'ah card dan implementasinya dipersenkan maka dapat dirumuskan dengan rumus:

Sinkronisasi Parameter dan Implementasi = $\frac{\text{Jumlah Angka}}{\text{Jumlah Keseluruhan Angka}} \times 100\%$

$\frac{7}{14} \times 100\% = 50\%$

Sehingga keseluruhan implementasi pada syari'ah hanya baru 50% saja memenuhi parameter syari'ah card menurut asas *masalahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi penerbitan syari'ah card atau kartu pembiayaan syari'ah pada PT. Bank BNI Syari'ah ialah (a) nasabah pembuat kartu datang ke agen atau cabang untuk memperoleh atau mendapatkan informasi terkait syari'ah card; (b) melakukan pengisian Formulir Aplikasi; (c) Divisi Kartu Pembiayaan melakukan verifikasi data; (d) BNI Syari'ah Pusat melakukan analisis data; (e) apabila disetujui maka dilanjutkan untuk penentuan pembiayaan; (f) penerbitan kartu; (g) pengiriman kartu kepada nasabah pembuat kartu; dan (h) nasabah melakukan pengaktifan kartu agar bisa digunakan.
2. Syari'ah card yang seharusnya apabila ditinjau dari asas *utilitas* dan *masalah* adalah pertama apabila ditinjau dari asas *utilitas* lebih melihat aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja di mana dikatakan manfaat apabila memberikan manfaat langsung dan secara nyata (kasat mata) pada pihak-pihak terkait syari'ah card seperti Bank Syari'ah, pemegang kartu (*card holder*), *acquirer*, dan *merchant*. Sedangkan ketika melihat berdasarkan perspektif asas *masalah* maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk akhiratnya. Sehingga adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat di dalamnya dengan

dibentengi oleh *ad-dharurat al-khams* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka terkait syari'ah card perlu memperhatikan (a) substansi syari'ah card sebagai produk pembiayaan; (b) konsep akad dan implementasinya; (c) konsep pinjam-meminjam atau utang-piutang; (d) etika konsumsi manusia; (e) institusi-institusi terkait syari'ah card; (f) risiko dan kendala yang ditimbulkan; dan (g) upaya kontrol dan pengawasan terkait syari'ah card. Terkait dengan Hasanah Card dalam praktiknya secara keseluruhan dapat disebutkan dengan tegas bahwa Hasanah Card belum memenuhi secara utuh atau masih hanya memenuhi 50% saja dari ketentuan asas *masalahah*.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat sampaikan pada tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) tidak hanya terdapat pada Bank Syari'ah saja, melainkan perlu juga untuk mengawasi institusi-institusi lainnya yang terkait syari'ah card seperti *acquirer*, *merchant* dan organisasi kartu pembiayaan syari'ah.
2. Perlu dibentuknya organisasi kartu pembiayaan syari'ah agar konsep *masalahah* lebih utuh dan transaksi muamalah yang dilakukan umat Islam lebih terjamin kesyari'ahannya.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mengkaji syari'ah card lebih mendalam lagi agar konsep syari'ah card semakin sempurna terutama terkait institusi-institusi syari'ah card.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H Muh. Nur, *Wahyu dan Akal-Iman dan Ilmu*, Makasar: <http://www.oocities.org/xtvthmna/101.htm>, 1993. Di akses pada tanggal 5 Mei 2011.
- Agustianto, *Hibryd Contract dalam Keuangan Syari'ah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>, diakses pada tanggal 18 April 2012.
- Ahmad, Aiyub, 2004, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Banda Aceh: Kiswah.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2004, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2010, *Pembentukan Bank Syari'ah Melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, 1 Juni 2003.
- _____, 2001, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Apeldoorn, L. J. Van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ash-Shieddieqy, T.M. Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Atson, Alan, t.t., *The Evolution of Law*, USA: The John Hopkins University Press.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syari'ah*, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi dengan judul aslinya "Understanding Islamic Finance", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Abdul, 2011, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*, Bandung: Alfabeta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni.

- Badwi, Ahmad Zaki, 1984, *Mu'jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta'awuniyah Arab-Inggris-Perancis*, Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah.
- Baudrillard, Jean P., 2011, *Masyarakat Konsumsi*, diterjemahkan oleh Wahyunto dengan judul aslinya "*La Societe de Consommation*", Bantul: Kreasi Wacana.
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Nurhadi dari judul aslinya *The Theory of Legislation*, Bandung: Nusa Media.
- Budiono M.A, 2005, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumnus.
- Dahlan, Abdul Azis, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Voeve.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Djazuli, A, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Djuawaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djumhana, Muhammad, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Etzioni, Amitai, 1982, *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta: UI Press.
- Evans, David dan Richard Schmless, 2001, *Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing*, New York: MIT Press.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card.
- Firmanda, Hengki, 2011, *Asas Hukum Kontrak Sebagai Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus dalam Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia)*, Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Friedrich, Carl Joachim, 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari judul aslinya *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, Bandung: Nusa Media.

- Fuady, Munir, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gilissen, John dan Frits Gorle, 2009, *Historiche Inleiding tot het Recht*, Belgium: Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, diterjemahkan oleh Freddy Tengker dengan judul *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: ANDI.
- Hammurabi's Code Of Laws, Circa 1780 BC, Translated by L.W. King.
- Hardini, Isriani dan Giharto, 2007, *Kamus Perbankan Syari'ah*, Bandung: Marja.
- Harjono, Dhaniswara K, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Ahmad, 2005, *Mata Uang Islami*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/MasterCard>, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.
- http://www.akki.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=62, diakses pada tanggal 22 Mei 2012.
- Hulwati, 2001, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Kata Pengantar, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, Jakarta: Refika Aditama.
- Insukindro, 1997, *Ekonomi Uang dan Bank: Teori dan Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Issawi, Charles, 1976, *Filsafat Islam tentang Sejarah (Pilihan dari Muqaddimah Karangan Ibn Khaldun dari Tunis 1332-1406)*, diterjemahkan oleh Mukti Ali, Jakarta: Tintamas.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2009, *Maqashid Syari'ah*, diterjemahkan oleh Khikmawati dengan judul aslinya *Maqodhid Asyari'ah fil Islam*, Jakarta: Amzah.
- Jusmaliani, dkk, 2008, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Karim, Adiwarman, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.

_____, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, 2002, diterjemahkan oleh Tajul Arifin, dkk, dengan judul asli "*Majalah al-Ahkam al-Adliyah*", Bandung: Kiblat Press.

Kusumohamidjojo, Budiono, 2007, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Bandung: Mandar Maju.

Lambat, *Pertumbuhan Kartu Kredit Syari'ah*, Kamis, 16 September 2010. <http://www.kabarbisnis.com/read/2814639>. Di akses pada tanggal 10 Mei 2011.

Lebacqz, Karen, 2012, *Teori-Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso dengan judul aslinya *Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media.

Lubis, Suhrawardi K., 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud, dkk, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5)*, Jakarta: ELIPS.

Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mas'adi, Ghufon A., 2002, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mengikuti Tren Nasabah Syari'ah, *Republika*, Senin, 14 Februari 2011.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

_____, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Mu'allim, Amir, dkk, 2008, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: MSI UII bekerjasama dengan Safiria Insania Press.

- Muhamad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- _____, 2011, *Audit dan Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, A.W., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Musawiyah, Sayyid Abbas, 2011, *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*, Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, 2008, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008.
- Pasaribu, Zufri Erlimah, 2004, *Tinjauan Yuridis Tentang Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Bank Penerbit Kartu Kredit Sehubungan Dengan Perkembangan Produk dalam Layanan Jasa Kartu Kredit*, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pujiono, Arif, "Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer)", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No. 1 Vol. 2, Juli, 2005.
- _____, Teori Konsumsi Islami, *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2/Desember 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rachman, Maman, 1999, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Press.

Rahardjo, Satjipto, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Jurnal Pembangunan*, No. 2 Volume 2, Juli 1997.

_____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktri Ekonomi Islam Jilid 1*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

_____, 1995, *Doktri Ekonomi Islam Jilid 2*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

_____, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

_____, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dengan judul aslinya "*Economic Doctrines of Islam*", Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Redaksi Republika, "DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syari'ah: BI Khawatir Masyarakat Konsumtif, *Republika*, tanggal 15 Maret 2006.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rivai, Veithzal, dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management; Conventional dan Sharia System*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ruskanda, S Farid dan Isa Ridwan, t.t., *Teknik Evaluasi Pencapaian Ilmu*, LIPi: Puslitbang KIM.

Salim H.S., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Saliman, Abdul Rasyid, dkk, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.

- Salman, Otje, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama.
- Scott, W. Richard, 2001, *Institutions and Organizations*, California: Sage Publications, Inc.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Shihab, M. Quraish, 2001, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Jilid 2*, Ciputat: Lentera Hati.
- Shomali, Mohammad A., 2011, *Relativisme Etika: Analisis Prinsip-Prinsip Moralitas*, Jakarta: Shadra Press.
- Siregar, Pulo, 2010, *Risiko Kartu Kredit, Solusi, BI Checking dan Mediasi Perbankan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Sitasari, Ita, 2008, *Preferensi Atribut dan Perilaku Konsumen Kartu Kredit Syari'ah (Studi Kasus Bank Danamon Syari'ah)*, Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sitorus, Monang, Pengaruh Pengawasan terhadap Perilaku Pegawai dan Dampaknya terhadap Kualitas Pelayanan Civil, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2008.
- Soejadi, 2003, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Romy Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Sukowathy, Arry, "Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35 Nomor 3, Desember, 2003.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim, 2006, *Banking Cards Syari'ah: Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suma, Muhammad Amin, 2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, Jakarta: Kholam Publishing.

Sumardjono, Maria S. W., 1997, *Pedoman Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Suryokusumo, Sumaryo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, Seminar mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, tanggal 14-18 Juli 2003.

Sutopo, H.B, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press.

Syarifuddin, Amir, 2001, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.

Tadjoeddin, Achmad Ramzy, dkk, 1992, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan P3 EI UII.

Tan, Ingrid, 2009, *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah Perbandingan dengan Konvensional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

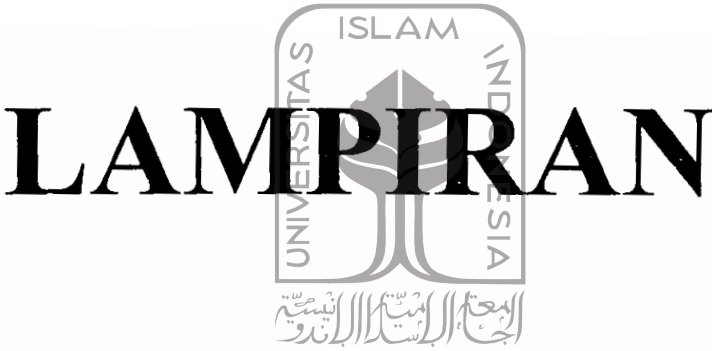
Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

The Lex Aquilia Book 9 Title 2. 

Tony, dkk, 2003, *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Mengembangkan Argoforestri*, World Forestry Center.

Utomo, Laksanto, 2011, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Alumni.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).



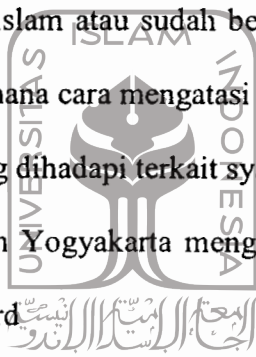
LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 1**DAFTAR PERTANYAAN****PT. BANK BNI SYARI'AH CABANG YOGYAKARTA**

1. Sejarah berdirinya BNI Syari'ah Yogyakarta
2. Organisasi dan tata kerja serta tugas masing-masing bagian (struktur organisasi)
3. Tujuan, Strategi, Visi dan Misi
4. Produk-produk apa saja yang ditawarkan baik itu penghimpunan dana dan penyaluran dana
5. Layanan-layanan apa saja yang digunakan dalam BNI Syari'ah Yogyakarta
6. Modal saham awal dan dari mana saja sumber pendapatan BNI Syari'ah Yogyakarta
7. Bentuk sosialisasi ke masyarakat
8. Apa pengertian syari'ah card menurut persepsi BNI Syari'ah Yogyakarta dan akad yang digunakan dalam penerbitan syari'ah card
9. Apa tujuan dan manfaat dibukanya layanan syari'ah card
10. Fasilitas apa saja yang ada dalam syari'ah card
11. Berapa pengguna syari'ah card
12. Secara keseluruhan berapa jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang terdata oleh BNI Syari'ah Yogyakarta

13. Apakah BNI Syari'ah Yogyakarta mengetahui kemana saja nasabah menggunakan syari'ah card-nya. Seberapa besar keyakinan BNI Syari'ah Yogyakarta terhadap nasabah yang tidak melenceng dalam menggunakan syari'ah card
14. Bagaimana cara mengontrol penggunaan syari'ah card pada nasabah
15. Bagaimana syarat-syarat dan skema untuk pembukaan syari'ah card
16. Apa produk syari'ah card yang dikeluarkan oleh BNI Syari'ah Yogyakarta sudah sesuai dengan konsep islam atau sudah bergeser. Jika bergeser seperti apa pergeserannya dan bagaimana cara mengatasi pergeseran tersebut
17. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi terkait syari'ah card
18. Bagaimana cara BNI Syari'ah Yogyakarta mengatasi masalah nasabah yang bermasalah terkait syari'ah card



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN
PT. BANK MUAMALAT YOGYAKARTA

Wawancara ini dilakukan via telepon dengan Bapak Deddy Setianto selaku Relationship Manager Bank Muamalat Cabang Yogyakarta Pada hari Rabu, Tanggal 15 Februari 2012 Pukul 15.57 WIB dengan pertanyaan:

- Mengapa Bank Muamalat belum mengeluarkan produk syari'ah card?

Jawabannya:

Bank Muamalat belum mengeluarkan syari'ah card karena masih memandang syari'ah card masih bersifat *israf*.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

----- Original Message -----

From: "Ardiansyah Rakhmadi" <ardiansyah.rakhmadi@muamalatbank.com>
To: "Deddy Setianto" <deddy.setianto@muamalatbank.com>
Sent: Tuesday, February 14, 2012 1:35:59 PM
Subject: Re: Kartu Kredit Syariah

Wa'alaikum salam. Karena kita masih memandang bahwa kartu kredit akan cenderung membuat orang bersifat konsumtif.

----- Original Message -----

From: "Deddy Setianto" <deddy.setianto@muamalatbank.com>
To: "Ardiansyah Rakhmadi" <ardiansyah.rakhmadi@muamalatbank.com>
Sent: Monday, February 13, 2012 5:39:35 PM
Subject: Kartu Kredit Syariah

Assalamu'alaikum wr wb ustad...

Maaf tad, ini mau tanya2

Kenapa ya di Bank Muamalat sendiri kita belum menerbitkan Kartu Kredit Syariah (Syariah Charge Card), adakah keragu-raguan dari Dewan Pengawas Syariah kita, ataukah murni karena sarana IT kita yang belum memungkinkan.

Kalo dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah dibolehkan atau ada fatwanya, No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.

Ini kemarin terkait ada yang penelitian dari MSI UII, dan sebelumnya kami sudah menclak penelitiannya karena di Bank Muamalat belum ada, namun yang bersangkutan menanyakan alasan mengapa Bank Muamalat tidak menerbitkannya, padahal dari fatwa DSN Sudah ada.

Mungkin itu dulu tad, Jazakallah atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum wr wb

Powered by Telkomsel BlackBerry



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

SURAT KETERANGAN
YGS/01/ GSS /2012

Bismillahirrahmanirrahiim

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Agus Nugroho
Jabatan : Pemimpin Bidang Operasional
PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Agus Nugroho
Tanggal Lahir : 15 Februari 1986
Tempat Lahir : Perumahan Kawah Paksi L-12 RT 04/RW 10, Simbang Baru,
Kabupaten Paksi Baru
Pendidikan : Fakultas Hukum dan Syariah, Magister Studi Islam/Ilmu Agama
Islam
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Jalan : Jln. Sekeloa No. 12

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta sejak 6 Februari s/d 13 Maret 2012, dengan Judul "Teori dan Praktek Syariah Card dalam Hukum Bisnis Syariah Ditinjau dari Asas Utilitas dan Maslahah (Studi kasus syariah Card pada PT. Bank BNI Syariah)".

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yogyakarta, 01 MAY 2012

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Yogyakarta


Agus Nugroho
Pemimp. Bid. Operasional

CV PENULIS ATAU MAHASISWA

Hengki Firmanda, A.S., dilahirkan di Pekanbaru-Riau, pada tanggal 28 Juli 1986. Jenjang pendidikan yang dilaluinya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 002 Sail Pekanbaru hingga tahun 1994, tahun 1995 beliau pernah mengenyam pendidikan pada Sekolah Kebangsaan Darau Menggatal Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kemudian pada tahun 1996 beliau pindah ke Sekolah Kebangsaan Batangkali di kota Batangkali, Malaysia. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia dan melanjutkan serta menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 002 Sail Pekanbaru pada tahun 1998.

Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 022 Pekanbaru serta selesai pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

Setelah tamat SMA, beliau melanjutkan dan menyelesaikan Program Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2009, kemudian langsung melanjutkan studi pada program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selesai pada tahun 2012. Selain itu, pada Akhir tahun 2010 ia mengambil program Magister Studi Islam (MSI) dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) dan itu berlangsung hingga sekarang. Dan pada bulan Agustus 2012 beliau diterima di Program Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. (E-mail: anda_hfas@yahoo.co.id)